

**IMPLEMENTASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN 2018**

Oleh :

**Rahmad Nuryadi Putra
187322049**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARAJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Rahmad Nuryadi Putra
NPM : 187322049
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Maret 2022
Pukul : 11.00 – 12.00 WIB

**Dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua,

(Dr. Zamal, S.Sos, M.Si)

Anggota I

(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, M.A)

Anggota II

(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si)

Mengetahui,

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**

(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum)

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

IMPLEMENTASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018

Oleh:

Nama : Rahmad Nuryadi Putra
NPM : 187322049
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal: 21.3.2022

(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.Pd, M.A)

Pembimbing II

Tanggal: 20 Maret 2022

(Dr. Zainal, S.Sos, M.A)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Riau

(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, M.A)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Rahmad Nuryadi Putra
NPM : 187322049
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi oleh orang lain kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3) maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan



Rahmad Nuryadi Putra



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 196/KPTS/PPs-UIR/2020

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- enimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- lengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Asisten Ahli	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : RAHMAD NURYADI PUTRA
N P M : 18 732 2049
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : "IMPLEMENTASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU (STUDI DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018) "

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 27 April 2020

Direktur



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
195408081987011002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth, Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth, Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 099/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : RAHMAD NURYADI PUTRA

NPM : 187322049

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui

Kejua Prodi. Magister Ilmu Pemerintahan


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 22 Maret 2022
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Meinigiva

Turnitin Originality Report

Processed on: 21-Mar-2022 20:44 WIB
ID: 1789226290
Word Count: 30953
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
13%	Internet Sources: 13% Publications: 0% Student Papers: 7%

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 By
Rahmad Nuryadi Putra

3% match ()
MUHAMMAD FADHLUL ABRAR, -. "PERAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN

PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
RIAU TAHUN 2018 (Studi Kasus Kecamatan Kudat, Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkinang)". 2020

2% match (Internet from 07-Nov-2017)

<https://media.neliti.com/media/publications/189214-14-pemutakhiran-data-pemilih-pada-pemilihan.pdf>

1% match (Internet from 02-Jul-2018)

<https://media.neliti.com/media/publications/205390-orientasi-politik-dan-bentuk-keterlibatan.pdf>

1% match (Internet from 06-Jul-2019)

<https://pt.scribd.com/document/337502655/PERDA-NO-09-TM-2019-TTG-RPJMD>

1% match (Internet from 07-May-2020)

<https://pt.scribd.com/document/361043474>

1% match (Internet from 14-Mar-2020)

<https://www.scribd.com/document/388007768/han>

1% match (Internet from 22-Dec-2015)

<http://www.idea.int/publications/ies/upload/STANDAR-STANDAR-INTERNASIONAL-UNTUK-PEMILU.pdf>

1% match (Internet from 15-Nov-2018)

<http://kpu-bogorkota.go.id/index.php/2017-09-07-02-52-33/pilgub.html?download=952%3Apedoman-teknis-pemutakhiran-data-dan-penyusunan-daftar-pemilih-dalam-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-jawa-barat-2018>

1% match (Internet from 12-Jan-2022)

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/129197/BAB%20IV.pdf>

1% match ()

Herningtyas Apriansy Eka Kusuma, Nanda. "PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018". 2021

1% match (Internet from 08-Mar-2022)

<https://docplayer.info/114088545-Komisi-pemilihan-umum-provinsi-sulawesi-tenggara.html>

1% match (Internet from 30-Jul-2013)

<http://sosiatic.blogspot.com/2013/11/10/kekerabatan-dan-kepercayaan.html>

1% match (Internet from 02-Nov-2021)

<https://123dok.com/document/qmk4dw5z-tinjauan-literatur-sobre-tema-baga-pemerintah-sejarah-bidang-kegiatan.html>

1% match (Internet from 14-Jan-2022)

<https://riau.bpk.go.id/profil-entitas-kabupaten-bengkalis/>

TESIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018. Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) NAMA NOMOR MAHASISWA BIDANG KAJIAN UTAMA
OLEH: : RAHMAD NURYADI PUTRA : 187322049 : (LMU PEMERINTAHAN PROGRAM STUDI MAGISTER (LMU
PEMERINTAHAN) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022 LEMBAR
PERSETUJUAN TESIS Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: IMPLEMENTASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU DI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2018 Nama NPM Program Studi Oleh: : Rahmad Nuryadi Putra : 187322049 : Magister Ilmu
Pemerintahan Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan. Telah diperiksa dan disetujui Oleh
Dosen Pembimbing untuk diujikan. Pembimbing I Tanggal: (Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H,
M.A) Pembimbing II Tanggal: (Dr. Zainal, S.Sos, M.A) Mengetahui, Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Riau (Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, M.A) BAB I PENDAHULUAN A. Latar
Belakang Masalah Demokrasi bagian dari gagasan politik menempatkan kedaulatan dalam penyelenggaraan
negara berada ditangan rakyat. Keberadaan kedaulatan berada ditangan rakyat, terdapat ruang perlakuan
yang sama bagi semua orang dihadapan hukum dan pemerintahan. Era reformasi seperti sekarang ini pola
kekuasaan didistribusikan melalui lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan
ini harus dipraktekkan secara konstitusional maka elemen yang harus dimiliki dalam dunia demokrasi adalah
kendali terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan ditangan para pejabat atau pemangku
kepentingan harus dipilih oleh warga negara. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Dengan rasa syukur yang mendalam dan mengirimkan salam sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Persembahan tesis ini dan rasa terimakasih kami ucapkan untuk:

1. Keluarga tercinta, Ibu dan Ayah yang selalu membuat kami termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akan, selalu menasehati menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu, terimakasih Ayah, terimakasih keluarga atas semua yang telah diberikan. Semoga Ibu dan Ayah diberikan kesehatan, rezeki dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecil kami bersama istri Riska Afriani, S.Tr.Keb, M.Kes menuju kesuksesan,
2. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada kami agar selalu memberkahi ilmu yang kami dapat dan disiplin dengan keilmuan yang kami miliki.
3. Rekan-rekan sekelas Program Studi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau angkatan ke-25 yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan kuliah.
4. Terimakasih untuk almamater tercinta Universitas Islam Riau telah memberikan kesan yang baik.

LEMBAR TUNJUK AJAR

Tunjuk Ajar Al-Qur'an:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: Dan katakanlah wahai Muhammad: Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. (QS Thaha ayat 114)

Tunjuk Ajar Hadist:

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِمَا بِالْعِلْمِ

Artinya: Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia maka tuntutlah ilmu dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat tuntutlah ilmu dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan.

Tunjuk Ajar Melayu:

apa tanda melayu beriman
menuntut ilmu di jalan Tuhan

ilmu dituntu pada yang patut
ilmu dicari pada yang beisi
ilmu dipakai dengan simpai

apa tanda melayu beriman
mencari ilmu jadi amalan

pertama disimpai dengan syarak
kedua disimpai dengan sunnah
ketiga disimpai dengan adat

apa tanda melayu beriman
mencari ilmu untuk pegangan

keempat disimpai dengan lembaga
kelima disimpai dengan amanah
keenam disimpai dengan petuah

apa tanda melayu beriman
menuntut ilmu tiada segan

apa tanda melayu beriman
menuntut ilmu jadi pakaian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1 Nama Lengkap : Rahmad Nuryadi Putra
- 2 Tempat Tanggal Lahir : Api-Api, 17 Juni 1993
- 3 Jenis Kelamin ; Laki-Laki
- 4 Agama : Islam
- 5 Nama Orang Tua
Ayah : Muhammad Yasan
Ibu : Nurhayati
- 6 Alamat : Jl. Lintas Dumai-Sungai Pakning Desa Api-
Api Kecamatan Bandar Laksamana
Kabupaten Bengkalis
- 7 Kontak Person : 082296376899
- 8 Email : rnputra93@gmail.com
- 9 Riwayat Pendidikan
SD : SDN 8 Api-Api (1999-2005)
SMP : SMPN 2 Api-Api (2005-2008)
SMA : SMAN 1 Bukit Batu (2008-2011)
Strata 1 : S1 Ilmu Pemerintahan UNRI (2011-2017)
Strata 2 : S2 Ilmu Pemerintahan Pps UIR (2019-2022)
- 10 Riwayat Pekerjaan
Ketua PPK Pilgubri 2018 : Tahun 2017-2018
Ketua PPK Pemilu 2019 : Tahun 2018-2019
Ketua PPK Pilbup 2020 : Tahun 2019-2021
Wiraswasta : Tahun 2019 – sekarang

Pekanbaru, Maret 2022
Hormat Kami,

(Rahmad Nuryadi Putra

**IMPLEMENTASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018**

ABSTRAK

RAHMAD NURYADI PUTRA

Akurasi Daftar Pemilih Tetap menjadi acuan utama untuk warga dapat ikut serta melakukan pencoblosan pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 di Tempat Pemungutan Suara masing-masing. Idealnya warga yang memilih pada saat hari pemilihan adalah warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap karena warga mendapat undangan untuk hadir ke Tempat Pemungutan Suara secara langsung. Permasalahan yang paling klasik sering ditemui tentang akurasi Daftar Pemilih Tetap bahwa ditemukannya warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Dengan fenomena tersebut, menjadi penting untuk meneliti implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Penelitian terkait dengan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 ini bertujuan untuk mengetahui proses pemutakhiran data pemilih dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemutakhiran data pemilih, untuk mengetahui hambatan-hambatan pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Objek yang diteliti adalah implementasi pemutakhiran data pemilih dengan teknik pengambilan sampel informan digunakan dengan *non probability sampling*. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan dengan lancar sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dapat menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Namun, dibalik lancarnya tahapan pemutakhiran masih terdapat warga yang berhak memilih itu tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal ini disebabkan masih terdapat warga yang memiliki Non Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sistem informasi data pemilih yang error dan Nomor Induk Kependudukan yang tidak valid, warga yang tidak dapat ditemui, warga tidak respon terhadap pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, kelalaian petugas dalam mengisi formulir pencoklitan, warga tidak kooperatif atau tidak mau didata dalam daftar pemilih, pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tanpa proses tes dan proses wawancara dan jumlah Panitia Pemungutan Suara tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah pemilih dan luas suatu desa/kelurahan.

Kata Kunci: Implementasi, Pemutakhiran Data dan Kepala Daerah

**IMPLEMENTATION OF VOTER DATA UPDATES
IN THE ELECTION OF THE GOVERNOR AND VICE GOVERNOR
OF RIAU IN BENGKALIS DISTRICT IN 2018**

ABSTRACT

RAHMAD NURYADI PUTRA

The accuracy of the Permanent Voter List is the main reference for citizens to participate in voting on voting day on 27 June 2018 at their respective polling stations. Ideally, residents who vote on election day are residents who are registered in the Permanent Voters List because residents receive an invitation to attend the polling station directly. The most classic problem that is often encountered regarding the accuracy of the Permanent Voters List is that people who have the right to vote are not registered in the Permanent Voters List. With this phenomenon, it is important to examine the implementation of updating voter data in the Election of Governor and Deputy Governor of Riau in 2018. Research related to updating voter data in the Election of Governor and Deputy Governor of Riau in 2018 aims to determine the process of updating voter data and analyze the factors that influence it, the quality of the results of updating voter data, to find out the obstacles to updating voter data organized by the election organizers of the General Election Commission, District Election Committee, Voting Committee and Voter Data Update Officer. This study uses a qualitative descriptive research method with a qualitative approach. The object under study is the implementation of updating voter data with the informant sampling technique used with non-probability sampling. Data collection techniques in this study using interviews, observation and documentation. The results showed that all stages of updating voter data went smoothly so that the General Election Commission of Bengkalis Regency could establish a Permanent Voter List. However, behind the smooth stages of updating, there are still people who have the right to vote who are not registered in the Permanent Voters List. This is because there are still residents who have Non-Electronic Identity Cards, an error voter data information system and an invalid Population Identification Number, residents who cannot be found, residents do not respond to the announcement of the Temporary Voter List and Permanent Voter List, negligence of officers in filling out blacking forms, residents are uncooperative or do not want to be recorded in the voter list, appointment of Voter Data Update Officers without a test and interview process and the number of voting committees is disproportionate to the number of voters and the size of a villages.

Keywords: Implementation, Updating Data and Regional Heads

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan, karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini berjudul Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018. Penulis ajukan ke Program Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan sekaligus memperoleh gelar magister strata dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab penulisan tesis ini sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan Program Pascasarjana. Walaupun demikian, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan naskah tesis ini. Untuk membenahi hal itu, penulis berharap memaklumi serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun proses penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Magister Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I. Terimakasih telah membantu membimbing saya untuk dapat menyelesaikan tesis tepat waktu.
5. Bapak Dr. Zainal, S.Sos, M.A selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan saran untuk menyelesaikan tesis tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau dalam hal ini tidak dapat disebutkan nama dan jabatannya satu per satu yang telah mendidik dan memberikan pengajaran ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
7. Bapak dan Ibu Pegawai dan Staf Tata Usaha Program Pascasarjana yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan baik berupa informasi maupun data yang dibutuhkan penulis.
8. Terimakasih kepada para informan Ketua dan Pegawai KPU Kabupaten Bengkalis, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dan Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proses penulisan tesis dengan informasi dan data yang Bapak-Bapak berikan.

9. Terimakasih dan rasa hormat kepada Ibu dan Ayah tercinta yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan strata 2 dan bisa menyelesaikan dengan baik.
10. Terimakasih kepada Istri tercinta Riska Afriani, S.Tr.Keb, M.Kes yang telah banyak membantu dan memberi semangat untuk menyelesaikan tesis tepat waktu.
11. Terimakasih kepada keluarga besar (Keluarga Bah Usup, Keluarga Bah Japo dan Keluarga “Family Minang”) yang selalu memberi semangat untuk penulis menyelesaikan tesis.
12. Terimakasih diucapkan kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan sekelas angkatan 25 Program Studi Magiste Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesan dan kenangan selama proses mengikuti pembelajaran di bangku kuliah.
13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik Kades Mahendra, S.I.Kom, M.M, bung Juwandi, SH, M.H, bung Ade Idra Suhara, S.A.P, M.Si, bung Surya Kurniawan, S.E.Sy, bung Yona Andriyanto, S.H, bung Hendriyani, S.H, bung Al Fatah, S.I.Kom, bung Jasmin, S.Pd, bung Ibnu Hafan, S.Kom, bung Nurizat Hidayat, S.H, bung Atan Darham, S.E, S.H. Semoga kita sukses kedepannya.
14. Terakhir saya ucapkan terimakasih untuk teman-teman Karang Taruna, Forum Pemuda Pemerhati Lingkungan dan Himpunan Mahasiswa Islam yang telah menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan tesis.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT KETERANGAN PLAGIAT	vi
TURNITIN ORIGINALITY REPORT	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR TUNJUK AJAR	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Konsep Teori	17
1. Konsep Demokrasi	17
2. Konsep Pemerintahan.....	21

3. Konsep Kebijakan Publik	26
4. Konsep Implementasi Kebijakan	29
5. Konsep Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	39
6. Konsep Hak Memilih dan Pemutakhiran Data Pemilih	49
7. Konsep Perilaku Pemilih.....	59
B. Ulasan Karya	63
C. Kerangka Pemikiran	69
D. Konsep Operasional	71
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Tipe Penelitian	75
B. Lokasi Penelitian	76
C. Objek dan Informan Penelitian	77
D. Jenis Data	79
1. Data Primer	79
2. Data Sekunder	79
E. Sumber Data	80
1. Informan	80
2. Dokumen	81
F. Teknik Pengumpulan Data	81
1. Wawancara	81
2. Observasi	82
3. Dokumentasi	83
G. Instrumen Penelitian	84
H. Teknik Analisis Data	85
I. Jadwal Kegiatan Penelitian	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	87
1. Kondisi Geografis	87
2. Penduduk	91
3. Pemerintahan	92
B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum	97
1. Dasar Pembentukan	97
2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	101
3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis	103
4. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis	104
C. Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih.....	108
1. Variabel Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>)	109

1.1 Kepentingan Sasaran (<i>Target of Interest</i>)	109
1.2 Tipe Manfaat (<i>Type of Benefits</i>)	116
1.3 Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (<i>Extent of Change Envision</i>)	121
1.4 Letak Pengambilan Keputusan (<i>Site of Decision Making</i>) ..	130
1.5 Pelaksana Program (<i>Program Implementer</i>)	135
a. Pencocokan dan Penelitian	135
b. Daftar Pemilih Sementara	141
c. Daftar Pemilih Tetap	143
1.6 Sumber Daya yang Digunakan (<i>Resources Committed</i>)	147
2. Variabel Lingkungan Implementasi (<i>Context of Implementation</i>)	152
2.1 Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat (<i>Power, Interest and Strategy of Actor Involved</i>) ..	152
2.2 Karakteristik Lembaga (<i>Institution Characteristic</i>)	157
2.3 Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (<i>Compliance and Responsiveness</i>)	158
D. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih	165
1. Variabel Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>)	165
1.1 Pelaksana Program (<i>Program Implementer</i>)	165
a. Pencocokan dan Penelitian	165
b. Daftar Pemilih Sementara	168
c. Daftar Pemilih Tetap	170
1.2 Sumber Daya yang Digunakan (<i>Resources Committed</i>)	171
2. Variabel Lingkungan Implementasi (<i>Context of Implementation</i>)	173
2.1 Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat (<i>Power, Interest and Strategy of Actor Involved</i>)...	173
2.2 Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (<i>Compliance and Responsiveness</i>)	175
E. Rangkuman Hasil Penelitian	176
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	185
A. Kesimpulan	185
B. Saran	188
DAFTAR PUSTAKA	192
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Rincian Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Riau	4
Tabel 1.2	Data Rincian Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Riau	5
Tabel 1.3	Data Rincian Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap	9
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian	63
Tabel 2.2	Operasional Variabel Pemutakhiran Data Pemilih	72
Tabel 3.1	Informan Penelitian	80
Tabel 3.2	Kegiatan Penelitian	86
Tabel 4.1	Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017	89
Tabel 4.2	Jumlah Warga dan Keluarga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017.	91
Tabel 4.3	Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun, RW, RT di Kabupaten Bengkalis	94
Tabel 4.4	Nama Bupati Bengkalis Periode 1946-2020	95
Tabel 4.5	Struktur Komisi Pemilihan Umum RI Periode 2017-2022	102
Tabel 4.6	Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis	104
Tabel 4.7	Pembagian Tugas Divisi KPU Kabupaten Bengkalis	105
Tabel 4.8	Pengarah Kelompok Kerja KPU Kabupaten Bengkalis	105
Tabel 4.9	Daftar Personalia Sekretariat KPU Kabupaten Bengkalis	106
Tabel 4.10	Daftar Prasarana dan Perlengkapan Kantor KPU Kabupaten Bengkalis	107
Tabel 4.11	Daftar Pemilih Sementara Pilgubri di Kabupaten Bengkalis	111
Tabel 4.12	Daftar Pemilih Tetap Pilgubri di Kabupaten Bengkalis	113
Tabel 4.13	Rincian Data Pemilih Non KTP-Elektronik	115

Tabel 4.14 Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau	
Tahun 2018	117
Tabel 4.15 Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih	120
Tabel 4.16 Jenis Formulir dan Perlengkapan Pendataan	122
Tabel 4.17 Kegiatan Pemutakhiran Tingkat PPS	123
Tabel 4.18 Perbandingan DPS dan DPT Pilgubri di Kabupaten Bengkalis	125
Tabel 4.19 Data Rincian Tidak Terdaftar Dalam DPT	127
Tabel 4.20 Data Agregat Kecamatan Kabupaten Bengkalis	131
Tabel 4.21 Data Analisis DP4 Kabupaten Bengkalis	133
Tabel 4.22 Daftar Pemilih Sementara Pilgubri di Kabupaten Bengkalis	141
Tabel 4.23 Daftar Pemilih Tetap Pilgubri di Kabupaten Bengkalis	146
Tabel 4.24 Jumlah Badan Penyelenggara KPU Kabupaten Bengkalis	149
Tabel 4.25 Data Anggota PPK KPU Kabupaten Bengkalis	150
Tabel 4.26 Rincian Data Pemilih Non KTP-Elektronik	154
Tabel 4.27 Rangkuman Hasil Penelitian	177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Alur Pemutakhiran Data Pemilih.....	59
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	71
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Bengkalis	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi bagian dari gagasan politik menempatkan kedaulatan dalam penyelenggaraan negara berada ditangan rakyat. Keberadaan kedaulatan berada ditangan rakyat, terdapat ruang perlakuan yang sama bagi semua orang dihadapan hukum dan pemerintahan. Era reformasi seperti sekarang ini pola kekuasaan didistribusikan melalui lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini harus dipraktekkan secara konstitusional maka elemen yang harus dimiliki dalam dunia demokrasi adalah kendali terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan ditangan para pejabat atau pemangku kepentingan harus dipilih oleh warga negara.

Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politik baik sebagai calon atau kandidat maupun pemilih yang berasal dari status sebagai warga negara. Sehingga ada interaksi antar sesama warga negara dalam upaya ikut serta baik pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah menjadi tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya kewenangan itu dilimpahkan kepada Komisi Pemilihan Umum di daerah.

Dalam rangka menjamin Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 maka kedaulatan rakyat harus dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan di

tingkat lokal. Namun tidak sedikit dinamika yang terjadi sejak dilangsungkannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2005. Ini merupakan cerminan awal bangsa Indonesia menerapkan pemilihan langsung sebagai bentuk keterlibatan warga dalam menentukan nasibnya di tingkat nasional dan tingkat daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan bahwa tahapan pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara konstitusional. Salah satu masalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah yakni masalah Daftar Pemilih Tetap yang berawal dari proses pemutakhiran data pemilih. Kesalahan kecil dalam penyusunan DPT akan berdampak besar pada keberhasilan pemilu dan penegakan nilai demokrasi.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 memang tidak menyita perhatian untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena pasangan yang dinyatakan menang tanpa ada gugatan dari pihak manapun. Mesti begitu, bukan berarti pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 tanpa ada masalah. Salah satu masalah dari proses pelaksanaan ini adalah terdapat warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Ini penting bagi kualitas pelaksanaan pemilihan langsung karena pertanggungjawaban penyelenggara diuji untuk menyukseskan hingga adanya legitimasi yang kuat kepada calon yang dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Berdasarkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan lembaga penyelenggara yang diberi tugas menyelenggarakan pemilihan hingga ditetapkan peraih suara terbanyak sebagai calon terpilih. Kegiatan pemutakhiran merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, mulai sinkronisasi data pemilih, verifikasi faktual, penyusunan daftar pemilih hingga ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap. Kegiatan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Oleh karena itu kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sangat besar terhadap kegiatan pemutakhiran dengan adanya kewenangan menetapkan Daftar Pemilih Tetap.

Sejatinya hal yang menarik penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Namun penelitian ini hanya mampu menjangkau wilayah yang secara geografis terpisah oleh pulau dan daratan. Sehingga penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 11 kecamatan dan 155 kelurahan/desa dengan total pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 356.530 orang. Keunikan ini yang menjadi masalah tersendiri pada penelitian ini bahwa terdapat 11 Panitia Pemilihan Kecamatan, 155 Panitia Pemungutan Suara dan 1.178 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Faktanya masih terdapat warga yang berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DPT.

Secara umum dapat dilihat dari hasil pemutakhiran data pemilih terjadinya pergeseran rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap di

Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat hasil rapat pleno KPU Provinsi Riau dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 17 Maret 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Rincian Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Riau

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah D/K	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Bengkalis	11	155	1.178	184.070	173.825	357.895
2	Dumai	7	33	515	88.026	85.237	173.263
3	Indragiri Hilir	20	236	1.579	227.536	213.759	441.295
4	Indragiri Hulu	14	194	846	138.431	133.402	271.833
5	Kampar	21	250	1.323	231.631	225.888	457.519
6	Kepulauan Meranti	9	101	424	71.363	67.136	138.499
7	Kuantan Singingi	15	229	666	108.277	106.787	215.064
8	Pekanbaru	12	83	1.800	242.158	248.889	491.047
9	Pelalawan	12	118	689	99.936	96.178	196.114
10	Rokan Hilir	15	184	1.324	184.898	176.374	361.272
11	Rokan Hulu	16	145	963	157.865	153.132	310.997
12	Siak	14	131	747	133.812	127.716	261.528
Total		166	1.859	12.054	1.868.003	1.808.323	3.676.326

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2018)

Bagian dari pemutakhiran, DPS ini diumumkan untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap. Kemudian ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau pada tanggal 20 April 2018.

Berikut ini rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018:

Tabel 1.2
Data Rincian Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Riau

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah D/K	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Bengkalis	11	155	1.178	182.864	173.666	356.530
2	Dumai	7	33	515	87.090	84.304	171.394
3	Indragiri Hilir	20	236	1.1579	225.768	212.224	437.992
4	Indragiri Hulu	14	194	846	136.511	131.739	268.250
5	Kampar	21	250	1.318	224.158	218.680	442.838
6	Kepulauan Meranti	9	101	424	69.228	65.086	134.314
7	Kuantan Singingi	15	229	666	107.010	105.814	212.824
8	Pekanbaru	12	83	1.798	232.534	240.147	472.681
9	Pelalawan	12	118	689	96.851	92.656	189.507
10	Rokan Hilir	15	184	1.322	188.830	180.585	369.415
11	Rokan Hulu	16	145	963	154.859	150.598	305.457
12	Siak	14	131	750	134.589	126.697	261.286
Total		166	1.859	12.048	1.840.292	1.782.196	3.622.488

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2018)

Pergeseran jumlah DPS menjadi DPT di tingkat Provinsi Riau mengalami penurunan dan penambahan. Kabupaten Bengkalis dari jumlah DPS 357.895 berubah menjadi 356.530 menunjukkan mengalami penurunan jumlah pemilih, Kota Dumai dari jumlah DPS 173.263 berubah menjadi 171.394 menunjukkan mengalami penurunan jumlah pemilih, Kabupaten Indragiri Hilir dari jumlah DPS

441.294 berubah menjadi 437.992 menunjukkan mengalami penambahan jumlah pemilih.

Kabupaten Indragiri Hulu dari jumlah DPS 271.833 berubah menjadi 268.250 menunjukkan mengalami pengurangan jumlah pemilih, Kabupaten Kampar dari jumlah DPS 457.519 berubah menjadi 442.838 menunjukkan mengalami pengurangan jumlah pemilih, Kabupaten Kepulauan Meranti dari jumlah DPS 138.499 berubah menjadi 134.314 menunjukkan mengalami pengurangan jumlah pemilih.

Kabupaten Kuantan Singingi dari jumlah DPS 215.064 berubah menjadi 212.824 menunjukkan mengalami pengurangan jumlah pemilih, Kota Pekanbaru dari jumlah DPS 491.047 berubah menjadi 472.681 menunjukkan mengalami pengurangan jumlah pemilih, Kabupaten Pelalawan dari jumlah DPS 196.114 berubah menjadi 189.507 menunjukkan mengalami pengurangan jumlah pemilih.

Kabupaten Rokan Hilir dari jumlah DPS 361.2672 berubah menjadi 369.415 menunjukkan mengalami penambahan jumlah pemilih, Kabupaten Rokan Hulu dari jumlah DPS 310.997 berubah menjadi 305.457 menunjukkan mengalami pengurangan jumlah pemilih dan Kabupaten Siak dari jumlah DPS 261.528 berubah menjadi 261.286 menunjukkan mengalami pengurangan jumlah pemilih.

Pergeseran jumlah DPS menjadi DPT mempengaruhi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Pengurangan jumlah pemilih bisa diakibatkan banyaknya pemilih ganda maka mengharuskan KPU melalui sistem informasi data pemilih untuk menghapus data tersebut. Sedangkan penambahan jumlah pemilih

bsia diakibatkan banyak warga yang belum terdata namun melaporkan kepada PPS.

Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terpisah antara Pulau Sumatera, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat menjadi perhatian untuk diteliti. Dengan jumlah wilayah 11 kecamatan di Kabupaten Bengkalis, penulis tertarik melakukan penelitian di setiap wilayah perwakilan dari empat gerbang yang merupakan program gerakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis periode 2016-2021. Yakni Gerbang Utama adalah wilayah Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, Gerbang Laksamana adalah wilayah daratan Pulau Sumatera yang terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana, Gerbang Permata adalah wilayah padat penduduk yang terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau, selanjutnya Gerbang Pesisir adalah wilayah Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara.

Gerbang yang dimaksud adalah Gerakan Pembangunan. Dari empat gerbang ini penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Induk dari setiap gerbang yang menjadi fokus pembangunan pemangku kepentingan Kabupaten Bengkalis tersebut. Diantaranya Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Rupat.

Dari data diatas khusus Kabupaten Bengkalis terjadi pergeseran jumlah pemilih dari DPS hingga ditetapkan sebagai DPT. Rekapitulasi DPS Kabupaten Bengkalis jumlah laki-laki 184.070 pemilih dan jumlah perempuan 173.825

pemilih total laki-laki dan perempuan 357.895 pemilih sedangkan rekapitulasi DPT Kabupaten Bengkalis jumlah laki-laki 182.864 pemilih dan jumlah perempuan 173.666 total laki-laki dan perempuan 356.530 pemilih. Dilihat dari jumlah keduanya terdapat pengurangan jumlah pemilih sejak ditetapkan sebagai DPS menjadi DPT dengan selisih 1.365 pemilih.

Pengurangan ini terjadi setelah dilakukan rekapitulasi atas berbagai perbaikan selama Daftar Pemilih Sementara setelah diumumkan. Pergeseran proses pemutakhiran ini memberikan gambaran bahwa tidak menutup ruang warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT karena proses yang dilalui itu sangat sistematis. Hal ini dapat ditinjau dari proses pemutakhiran dimaknai sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus (create, read, update dan delete) mengenai informasi pemilih.

Akurasi DPT menjadi acuan utama untuk warga dapat ikut serta melakukan pencoblosan pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 di TPS masing-masing. Idealnya warga yang memilih pada saat hari pemilihan adalah warga yang terdaftar dalam DPT karena warga mendapat undangan untuk hadir ke TPS secara langsung. Permasalahan yang paling klasik sering ditemui tentang akurasi DPT bahwa ditemukannya warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa warga yang belum terdaftar dalam DPT bisa menggunakan hak suara dengan membawa KTP elektronik ke TPS terdekat. Berikut adalah data warga negara

yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT di Kabupaten Bengkalis dengan total sebanyak 6.735 orang.

Tabel 1.3
Data Rincian Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah TT DPT	Persentase
1	Bengkalis	54.696	1.737	3,16 %
2	Bantan	30.426	37	0,12 %
3	Bukit Batu	13.597	72	0,53 %
4	Siak Kecil	16.571	83	0,50 %
5	Bandar Laksamana	9.967	15	0,15 %
6	Rupat	23.401	107	0,46 %
7	Rupat Utara	10.156	36	0,36 %
8	Mandau	91.326	2.937	3,26 %
9	Pinggir	40.040	535	1,34 %
10	Bathin Solapan	51.658	1.047	2,03 %
11	Talang Muandau	14.692	129	0,88 %
Total		356.530	6.735	1,88 %

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

Data ini menunjukkan mesti ada 356.530 orang terdaftar di DPT, kenyataannya ada 6.735 orang yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun diperbolehkan menggunakan KTP elektronik untuk memilih sesuai dengan alamat tertentu. Walaupun tidak terlalu signifikan namun ada 1,81 % tidak terdaftar dalam DPT, mesti terbilang kecil namun bisa menjadi alasan bagi para penggugat untuk

mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan. Jika itu terjadi, proses penyelenggaraan dan kualitas pelaksanaan pemilihan dipertanyakan banyak pihak. Asumsi lain yang tidak diketahui barangkali ada warga yang berhak memilih tidak terdaftar namun tidak menggunakan hak pilihnya. Berbeda dengan warga yang terdaftar namun tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara.

Berangkat dari asumsi ini, betapa akurasi Daftar Pemilih Tetap merupakan syarat utama untuk menghasilkan pemungutan suara yang berkualitas. Sebagai penyelenggara KPU dan jajaran menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memandang Daftar Pemilih Tetap yang tidak akurat. Berawal dari DP4 yang diterima dari Kemendagri yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU, diduga ada kelalaian petugas dalam menyeleksi DP4 karena lembaga KPU tidak memiliki akses pada data kependudukan yang tidak terjangkau pendataannya tidak sampai ke tingkat kelurahan/desa.

Disamping itu, proses pendataan yang bermula dengan dilakukan pemutakhiran data pemilih oleh PPDP dengan sistem door to door. Semestinya tidak ada celah bagi warga tidak terdata dalam DPT karena semua instrumen pendataan disiapkan oleh KPU untuk diisi oleh petugas dan warga. Dalam proses pendataan dan rekapitulasi, KPU tidak akan bisa mengurangi daftar pemilih kecuali hilangnya nama pemilih dalam DP4, DPS, DPT hanya karena kematian. Sebaliknya KPU juga tidak akan bisa menambah daftar pemilih kecuali warga tersebut tepenuhi syarat sebagai pemilih.

Disamping persoalan pendataan yang dilakukan petugas, ada pergeseran rekapitulasi dari DP4 ke DPS, dari DPS ke DPT. Barangkali rekapitulasi itu bisa berkurang bahkan bertambah tergantung partisipasi masyarakat pada saat DPS diumumkan. Ketika DPS diumumkan posisi KPU beserta jajaran bersifat pasif karena yang dituntut aktif itu adalah masyarakat. Hal ini juga bisa menjadi masalah yang mempengaruhi akurasi DPT karena partisipasi warga negara menduduki posisi penting. Partisipasi yang rendah ini bisa disebabkan sosialisasi tentang pemutakhiran sangat kurang atau merasa dengan sendirinya sudah terdaftar karena pernah memilih pada pemilihan sebelumnya.

Secara umum, tanggung jawab penyelenggara pemilu adalah implementasi proses pemilihan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan melaksanakan semua tahapan pemutakhiran dimulai sejak penerimaan DP4 dari Kemendagri, pemutakhiran DP4 menjadi DPS dan menyempurnakan DPS menjadi DPT. Catatan akurasi data pemilih ini tidak terlepas dari masalah yang dihadapi seperti kelalaian PPS terhadap kinerja PPDP di lapangan melakukan pencocokan dan penelitian, rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan dalam proses pemutakhiran data pemilih ketika diberi ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran ke penyelenggara. Disamping itu, dengan adanya Daftar Pemilih Tambahan menunjukkan kinerja penyelenggara dalam pemutakhiran belum optimal.

Hal ini dapat dilihat dari Sistem Informasi Data Pemilih yang dikembangkan Komisi Pemilihan Umum tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pemeliharaan dan fungsi pemutakhiran data pemilih. Secara umum, hal

yang menjadi tolak ukur dari kinerja penyelenggara bahwa permasalahan akurasi DPT secara umum dapat dikategorikan kepada tiga hal yaitu: (1) kesalahan administrasi atau prosedur, (2) kesalahan teknologi informasi dan (3) kesalahan pada manusia. Menariknya, kesalahan pada manusia bisa disebabkan oleh dua hal yakni kelalaian petugas atau adanya unsur kesengajaan.

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa prosedur pemutakhiran yang dimulai dari penyediaan data pemilih yang berasal dari pemeriksaan dan pencocokan DPT Pemilu terakhir dan DP4 mutakhir dari Pemerintah. Hasil pencocokan dan pemeriksaan tersebut dinyatakan sebagai daftar pemilih dari KPU untuk dilakukan verifikasi faktual. Proses pemutakhiran data pemilih dimaknai sebagai kegiatan membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus informasi data pemilih. Kegiatan membuat dimaknai bahwa setiap warga negara yang berhak memilih harus dimasukkan ke dalam daftar pemilih disebut pemilih baru, kegiatan membaca dan memutakhirkan dimaknai bahwa setiap ada perubahan informasi data pemilih harus diubah dalam daftar pemilih disebut pemilih ubah data dan kegiatan menghapus dimaknai bahwa setiap warga yang terdapat dalam daftar pemilih yang tidak berhak memilih disebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada ruang yang terbuka untuk warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT. Apalagi setelah dilakukan pemutakhiran belakang meja (*on desk*) selanjutnya dilakukan verifikasi faktual (*door to door*). Verifikasi faktual menjadi tolak ukur warga yang berhak memilih terdaftar atau tidak terdaftar dalam DPT. Karena PPS dan PPDP mendatangi masing-masing keluarga dengan melakukan kegiatan membuat, membaca,

memutakhirkan dan menghapus. Kemudian dilakukan pemasangan stiker dan formulir yang telah terdaftar. Rangkaian pemutakhiran data memberikan asumsi bahwa potensi akurasi DPT sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data dan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dengan judul **“Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah implementasi pemutakhiran data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan administrasi atau prosedur yang tidak direspon oleh warga sebagai sasaran pemutakhiran.
2. Kesalahan teknologi informasi yang memiliki keterbatasan dalam memelihara data pemilih.
3. Kesalahan pada manusia yang disebabkan kelalaian petugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian sebagaimana diuraikan diatas maka secara umum penulis merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018?
2. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari penulisan ini, yakni:

- a. Untuk mengetahui implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan pola pemutakhiran data pemilih pada pemilihan berkelanjutan seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
2. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendataan pemilih dan pelaksanaan pemilihan umum khususnya di Provinsi Riau dan umumnya di Indonesia.

b. Aspek Akademis

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian pemutakhiran data pemilih dan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi baru tentang proses pemutakhiran dan faktor yang mempengaruhi kualitas pemutakhiran pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

c. Aspek Praktis

1. Bagi penyelenggara, penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat dari analisis yang disajikan oleh pelaksana kebijakan dalam pemutakhiran data pemilih.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan.

3. Bagi peneliti, peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan proses pemutakhiran data pemilih yang sesuai.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Teori

1. Konsep Demokrasi

Istilah demokrasi digunakan secara beragam dalam banyak pendapat para ahli. Terkadang digunakan untuk menyebut suatu bentuk pemerintahan, terkadang dikonotasikan dengan kondisi suatu masyarakat, terkadang istilah tersebut diterapkan pada lembaga-lembaga atau kondisi lapangan yang jauh dari politik dan lebih dari itu, demokrasi juga diartikan sebagai suatu cita-cita yang tidak mungkin dicapai manusia.

Menurut Dilys M. Hill, demokrasi diartikan sebagai sistem politik nasional yang didasarkan pada partisipasi warga negara, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi hingga pertanggungjawaban pemimpin terhadap pemilih.¹ Menurut Robert Dahl, dalam demokrasi skala besar terdapat elemen-elemen yang harus dimiliki, yaitu:

- a. Para pejabat yang dipilih. Kendali terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional berada ditangan para pejabat yang dipilih warga negara. Jadi pemerintahan demokrasi skala besar yang modern merupakan perwakilan.

¹ Efriza, "Ilmu Politik", Tahun 2008. Halaman 47.

- b. Pemilu yang bebas, adil dan berkala. Para pejabat yang dipilih ditentukan dalam pemilu yang seringkali diadakan dan dilaksanakan dengan adil diaman tindakan pemaksaan agak jarang dipakai.
- c. Kebebasan berpendapat. Warga negara yang berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya bahaya hukuman keras mengenai masalah persamaan politik yang didefinisikan secara luas termasuk kritik terhadap para pejabat, pemerintah, rezim, tatanan sosial ekonomi dan ideologi yang ada.
- d. Akses sumber-sumber informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif dan bebas dari warga lain, para ahli, surat kabar, majalah, buku, telekomunikasi dan lain-lain. Lagi pula sumber-sumber informasi alternatif yang ada secara nyata tidak berada dibawah kendali pemerintah atau kelompok politik lain yang berusaha mempengaruhi keyakinan dan tingkah laku masyarakat dan sumber-sumber alternatif ini secara efektif dilindungi undang-undang.
- e. Otonomi asosiasional. Untuk mencapai hak mereka yang beraneka macam itu, termasuk hak yang diperlukan untuk keefektifan tindakan lembaga-lembaga politik demokrasi maka warga negara juga berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif bebas termasuk parpol dan kelompok kepentingan yang bebas.
- f. Hak kewarganegaraan yang inklusif. Tak seorang dewasa pun yang menetap disuatu negara dan tunduk pada undang-undang negara

tersebut dapat diabaikan hak-haknya, hal yang diberikan kepada warga lainnya dan diperlukan kelima lembaga politik yang baru saja disebutkan. Hak tersebut meliputi hak untuk memberikan suara untuk memilih para pejabat dalam pemilu yang bebas dan adil, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, hak untuk kebebasan berpendapat, hak untuk membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi politik, hak untuk mendapatkan sumber informasi yang bebas dan hak untuk berbagai kebebasan serta kesempatan lainnya yang mungkin diperlukan bagi keberhasilan tindakan-tindakan lembaga-lembaga politik pada demokrasi skala besar.²

Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu:

- a. Indonesia adalah Negara Hukum: Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat).

² *Ibid.* Halaman 113.

- b. Sistem Konstitusional: Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah negara hukum dan sistem konstitusional maka jelas bahwa demokrasi yang menjadi dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Disamping itu corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.³ Demokrasi konstitusional abad ke-20 adalah pola demokrasi pada *rule of law* yang dinamis. Adapun syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *rule of law* ialah:

- a. Perlindungan konstitusional
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
- f. Pendidikan kewarganegaraan.⁴

Demokrasi langsung terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara, setiap warga negara dari negara tersebut boleh langsung menyampaikan hal ihwal persoalannya dan pendapatnya kepada pihak eksekutif. Jadi adanya parlemen hampir tidak diperlukan. Dalam pemilihan umum

³ Miriam Budiarto, "Dasar-Dasar Ilmu Politik". 2008. Halaman 106.

⁴ *Ibid.* Halaman 116.

langsung ini, umumnya langsung pula berhubungan antara yang dipilih dengan yang memilih. Sebagai contoh para calon anggota eksekutif beserta keluarganya langsung berhadapan dengan pengagumnya, berkomentar tentang program rencana kerjanya dan pemilih (rakyat) menilai orang (person atau individu) tersebut.⁵

2. Konsep Pemerintahan

Secara keilmuan, ilmu pemerintahan memilih objek dari disiplin ilmu. Dalam penjabarannya, objek tersebut terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material ilmu pemerintahan pada prinsipnya sama dengan ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara bahkan ilmu negara. Sedangkan objek formal ilmu pemerintahan bersifat khusus yakni tentang hubungan-hubungan pemerintahan seperti hubungan antara yang memerintah dengan diperintah, hubungan pusat dan daerah dan hubungan antar lembaga.⁶

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi adalah sistem pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan sistem pemerintahan dengan pola republik. Dalam

⁵ Inu Kencana Syafi'i. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Tahun 2003. Halaman 162-163.

⁶ *Ibid.* Halaman 52.

perkembangannya, sistem pemerintahan dengan pola republik semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis.⁷

Dalam pelaksanaannya, negara Indonesia menganut bentuk pemerintahan konstitusional. Presiden memegang kendali kekuasaan baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi dengan pengawasan dilakukan oleh parlemen. Dalam menjalankan konstitusi, negara diberi kewenangan atributif yakni kewenangan yang langsung diberi oleh peraturan perundang-undangan.⁸ Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan pelaksanaan kewenangan yang langsung diatur melalui Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam hukum administrasi negara pelimpahan kewenangan terbagi menjadi dua yaitu: (a) mandat, pemberi mandat dinamakan mandans sedangkan penerima mandat disebut mandataris. Dalam mandat hanya sebagian kewenangan yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada si pemilik wewenang. (b) delegasi, pemberi delegasi dinamakan delegans, penerima delegasi dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada si penerima delegasi termasuk pertanggungjawaban.⁹

Suatu pemerintahan yang berpegang pada *rule of law* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (a) adanya supremasi hukum, yaitu hukum menempati posisi paling tinggi, dimana semua orang tunduk pada hukum, (b)

⁷ Yusri Munaf, "Hukum Administrasi Negara", Tahun 2016. Halaman 47.

⁸ *Ibid.* Halaman 52.

⁹ *Ibid.* Halaman 56

adanya perlakuan yang sama di depan hukum dan (c) adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Disamping pemenuhan unsur-unsur pemerintahan yang demokratis, lebih luas dari itu terdapat unsur-unsur negara yang demokratis, diantaranya: (a) adanya partisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (b) adanya perlindungan hak-hak rakyat secara konstitusional, (c) adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, (d) adanya pemilihan umum yang bebas, (e) adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan (f) adanya pengakuan dan supremasi hukum.¹⁰

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga nonstruktural. Lembaga ini dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil serta dibiayai oleh anggaran negara. Dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika yang dimaksud melahirkan bermacam lembaga nonstruktural dengan tugas dan fungsi masing-masing seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik berasal dari fenomena yang terjadi ditengah masyarakat, dengan meningkatnya permasalahan dan kehidupan masyarakat yang dinamis seperti birokrasi yang cenderung terus semakin besar. Akibatnya timbul masalah birokrasi yang lama makin serius, termasuk beban

¹⁰ Ibid. Halaman 58-60

negara menjadi terus bertambah. Diperparah dengan datangnya era globalisasi yang menimbulkan masalah yang besar. Di sisi lain terbuka peluang yang perlu dimanfaatkan untuk kepentingan nasional namun hal ini sulit terwujud bahkan tidak mungkin dihadapi dan ditanggulangi oleh pemerintah sendiri.¹¹

Melalui konsep good governance bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis di antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Hubungan tersebut dicirikan oleh adanya: (a) partisipasi, bahwa setiap warga negara baik langsung maupun melalui perwakilan mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan, (b) aturan hukum (*rule of law*), kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama untuk hak asasi manusia, (c) transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, informasi dapat diperoleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor, (d) ketanggapan (*responsive*), yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur-prosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik, (e) orientasi pada konsensus, pemerintahan yang baik menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, (f) kesetaraan (*equity*), semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya, (g) efektivitas dan efisiensi, penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdaya guna.¹²

¹¹ *Ibid.* Halaman 63.

¹² *Ibid.* Halaman 63-64.

Dalam paradigma baru yang dinamakan good governance terjadi perubahan kedudukan dan peran pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam suatu negara. Pada paradigma good governance, kedudukan dan posisi pemerintahan adalah heterarkis dengan pemangku kepentingan lainnya seperti sektor swasta dan sektor masyarakat.¹³ Pendekatan ini dapat dilihat secara cermat dan bertahap untuk mengetahui hubungan pemerintahan tentang kewenangan dan pelayanan publik.

Pada hakikatnya, pemerintahan itu bekerja seharusnya menurut fungsi-fungsi yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam menjalani hubungan satu sama lain. Menurut Rasyid, berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, lazimnya dikenal dengan fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya aktivitas selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Sedangkan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran masyarakat.¹⁴

Bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar relatif awet dan kokoh yang ingin eksis dalam kehidupan bermasyarakat maka pemerintahan mutlak harus ada untuk membarenginya. Yaitu munculnya

¹³ Sadu Wasistiono, Fernandes Simangunsong. "Metodologi Ilmu Pemerintahan". Tahun 2015. Halaman 7.

¹⁴ Mahadam Labodo. "Memahami Ilmu Pemerintahan", Tahun 2010. Halaman 36-37.

keberadaan dua kelompok orang yang memerintah disatu pihak yang memerintah dilain pihak. Hubungan-hubungan antara yang memerintah dan diperintah itulah yang menjadi objek pemerintahan karena dalam hubungan-hubungan tersebut akan ditemui berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.¹⁵

Pada umumnya gejala dan peristiwa tersebut tersebut tidak terjadi satu kali tetapi karena berbagai jenis peristiwa dan gejala pemerintahan tersebut beraneka ragam temponya maka dibedakan menjadi peristiwa pemerintahan sekali lalu dengan peristiwa pemerintahan berulang kali. Sebagai contoh, pemilihan pemimpin adalah termasuk peristiwa berulang kali karena sering diselenggarakan sedangkan pembentukan suatu negara dapat dikategorikan peristiwa sekali lalu atau jarang terjadi.¹⁶

3. Konsep Kebijakan Publik

Menurut James Anderson sebagaimana dikutip Leo Agustino (2006: 41-42) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik dalam bukunya *Public Policy Making* sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal

¹⁵ Inu Kencana Syafi'i. *Op Cit.* Halaman 3.

¹⁶ *Op. Cit.* Halaman 4.

inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.¹⁷

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.¹⁸

Keberhasilan kebijakan atau program dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program bisa saja berhasil dilihat dari sudut proses akan tetapi bisa saja gagal jika ditinjau dari dampak yang dihasilkannya.¹⁹

¹⁷ Leo Agustino, "Politik & Kebijakan Publik", Tahun 2006. Halaman 41-42.

¹⁸ Ibid. Halaman 42.

¹⁹ Dedy Mulyadi, "Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik." Tahun 2018. Halaman 50.

Kebijakan publik memiliki tingkatan, di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni: (1) kebijakan umum yaitu kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional, wewenang yang membuat adalah MPR, Presiden bersama-sama DPR dan DPD. Bentuk kebijakan umum adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Perppu; (2) kebijakan pelaksana yakni kebijakan presiden sebagai pelaksana UU, TAP MPR dan Perppu guna mencapai tujuan, wewenang ada pada Presiden. Bentuk kebijakan pelaksana adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan/Instruksi (Keppres/Perpres/Inpres); dan (3). Kebijakan teknis yakni sebagai penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategis pelaksanaan tugas di bidang tertentu, wewenang ada pada menteri pejabat setingkat menteri/LNPK. Bentuk kebijakan teknis adalah keputusan, peraturan dan instruksi pejabat tertentu.²⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan kebijakan teknis dari kebijakan umum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Dari gambaran tentang tingkatan kebijakan publik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan kebijakan publik bersifat strategis tapi belum implementatif karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjelas yang sering disebut peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan. Khusus pemutakhiran data pemilih merupakan kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya. Secara spesifik diatur

²⁰ Ibid. Halaman 39

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut Eugene Bardach sebagaimana dikutip Leo Agustino (2006:43) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah “cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakan dalam bentuk memuaskan semua orang”.²¹

Menurut wahyu, Nuharjadmo, studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang

²¹ Leo Agustino, *Op Cit.* Halaman 153.

muncul dalam proses implementasi. Sedangkan kejelasan makna implementasi kebijakan Rian Nugroho (2012) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang da yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *devirat* atau turunan dari kebijakan publik.²²

Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip Leo Agustino (2006: 44) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* sebagaimana dikutip Leo Agustino (2006:153-154) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.²³

Dari tiga definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya

²² Dedy Mulyadi. *Op Cit.* Halaman 50-51

²³ *Ibid.* Halaman 153-154.

aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal itu sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart (2000: 104) dimana menurut mereka bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.²⁴

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan secara sederhana yakni pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Lester dan Stewart sebagaimana dikutip Leo Agustino (2006:154) mengistilahkan pendekatan-pendekatan itu dengan sebutan the command and control approach (pendekatan kontrol dan komando yang mirip dengan top-down approach) dan the market approach (pendekatan pasar yang mirip dengan bottom-up approach). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.²⁵

Pendekatan top-down misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan walaupun

²⁴ *Ibid.* Halaman 154

²⁵ *Ibid.* Halaman 155

dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan sehingga menelurkan pendekatan bottom-up. Dalam pendekatan top-down, implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisasi dan dimulai dari aktor di tingkat pusat serta keputusannya pun diambil pada tingkat pusat. Pendekatan top-down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan publik) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya (street level bureaucrats). Inti pendekatan ini secara sederhana dapat dimengerti sebagai “sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator atau birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.”²⁶

Hal ini memberikan gambaran sejauhmana tindakan para pelaksana kebijakan sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan di level pusat. Fokus tersebut membawa konsekuensi pada perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efisiensi dan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Beberapa scholar yang menganut aliran top-down diantaranya adalah George Edward III, Donald Van Metter dan Carl Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier serta Mericle S. Grindle. Dibawah ini akan dipaparkan secara ringkas ide-ide besar yang disampaikan oleh keempat scholar tersebut dalam menjelaskan implementasi kebijakan yang mereka terjemahkan.

²⁶ *Ibid.* Halaman 155

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ada faktor-faktor yang menjadi syarat untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor untuk keberhasilan kebijakan tersebut adalah:

- 
- a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat. Tiga hal ini telah dikemukakan dapat menimbulkan partisipasi masyarakat yang benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
 - b. Isi dan tujuan kebijakan terlebih dahulu dimengerti secara jelas. Berhubung dengan itu maka pelaksana kebijakan harus mampu melakukan interpretasi terhadap kebijakan yang tepat sehingga mempunyai persepsi seperti yang dikehendaki oleh pembentuk kebijakan.
 - c. Pelaksana kebijakan harus mempunyai cukup informasi terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijakan itu.
 - d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. Hal ini berarti perlu pengorganisasian yang dengan diferensiasi kegiatan secara horisontal serta koordinasi yang baik dan diferensiasi kegiatan secara vertikal dengan pengawasan efektif.
 - e. Pembagian kekuasaan dan wewenang (desentralisasi) yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan.

- f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban (dekonsentrasi) yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.²⁷

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006:34) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*). Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.²⁸ Berikut penjelasan mengenai isi kebijakan dan konteks implementasi:

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran maupun dari implementatornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

1) Kepentingan Sasaran (*Target of Interest*)

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya, jenis kebijakan *redistribution* menurut kategori Reppley dan Lowie), implementasinya akan lebih mudah

²⁷ Suratman dkk. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Halaman 223-224.

²⁸ Deddy Mulyadi. *Op. Cit.* Halaman 66.

karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

2) Tipe Manfaat (*Type of Benefit*)

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

3) Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extent of Change Envision*)

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut akan semakin sulit pula dilaksanakan. Misalnya kebijakan antikorupsi dan KKN yang telah berkali-kali dibuat oleh beberapa Presiden Republik Indonesia dengan berbagai badan pemeriksa tetapi menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia karena kebijakan tersebut menuntut banyak perubahan perilaku yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Kredibilitas pesan kebijakan tidak terpenuhi karena isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sanksi tidak dilakukan dengan konsisten.

4) Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis maupun organisatoris) akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

5) Pelaksana Program (*Program Implementator*)

Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

6) Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Comitted*)

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana dan lain-lain.²⁹

b. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Konteks implementasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementatornya.³⁰ Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

1) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementator akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program mereka akan menyusun strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati *output*-nya.

²⁹ Leo Agustino. *Op Cit.* Halaman 255

³⁰ *Ibid.* Hal 256

2) Karakteristik Lembaga (*Institution Characteristic*)

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang berkepentingan dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai "siapa mendapat apa" (misalnya, penggusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tidak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementator.

3) Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan atau kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana maka hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.³¹

Namun demikian, jika dicermati model Grindle dapat dipahami bahwa keunikan model ini terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan khususnya menyangkut dengan implementator, penerima implementasi dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.³²

Menurut Rippley dan Franklin bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor yaitu prespektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana, keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiada persoalan dan

³¹ Leo Agustino. *Op Cit.* Halaman 169.

³² Dedy Mulyadi. *Op Cit.* Halaman 67.

implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program.³³

Model Rippley tersebut lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan public yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama yakni:

- a. Tingkat kepatuhan aparatur. Aparatur pelaksana atau implementator kebijakan public dituntut memiliki sikap dan mentalitas yang mewujudkan pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan publik.
- b. Kelancaran dan tidak adanya persoalan. Para implementator kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementator menjadi *problem solver* bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.
- c. Kinerja, setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja individu dan para implementator kebijakan public itu sendiri.³⁴

³³ Yulianto Kadji. "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik". 2015. Halaman 72.

³⁴ *Ibid.* Halaman 72-73.

5. Konsep Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Secara umum, tata kelola dapat diartikan sebagai sekumpulan aktivitas kerja terstruktur yang saling terkait untuk menghasilkan keluaran (output) yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yaitu penerima keluaran sesuai dengan kebutuhannya. Sebagian ahli memahami bahwa tata kelola merupakan cara yang mengatur bagaimana sebuah kerjasama dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan.³⁵

Tujuan penataan tata kelola adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur. Ada dua macam tata laksana yaitu a) tata laksana yang mengatur internal organisasi baik menyangkut prosedur proses kerja secara mengatur relasi pimpinan dengan pimpinan maupun pimpinan dengan staf; dan b) tata laksana yang mengatur pola dan mekanisme hubungan dan juga prosedur kerja dengan pihak eksternal seperti mengatur tata cara pelayanan dan lain sebagainya sesuai tugas fungsi. Sedangkan target penataan tata laksana adalah penurunan biaya, peningkatan kualitas output, peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kecepatan delivery.³⁶

Dari sudut pandang teori, pemilihan umum adalah sarana sekaligus instrument terpenting demokratisasi. Bagaimanapun, perwujudan demokrasi akan dapat dirasakan secara riil ketika proses pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka menentukan kandidat pemimpin yang layak memegang tampuk kekuasaan. Tanpa langkah itu, kebenaran demokrasi sebagai sarana dalam mewujudkan

³⁵ Arif Ma'ruf Suha. "Reformasi Birokrasi Pelayanan Prima Pemilu", 2014. Halaman 94.

³⁶ *Ibid.* Halaman 95-96.

kedaulatan rakyat masih akan mengundang sejumlah persoalan tersendiri yang kemudian membuka ruang bagi kemunculan gugatan legitimasi pemerintahan yang berkuasa. Keyakinan akan pemilu sebagai instrument terpenting bagi demokratisasi memperoleh legitimasi kuat dari Samuel P. Huntington dalam bukunya *The Third Wave of Democratization in the Late Twentieth Century* (1993). Huntington mendefinisikan demokrasi dengan merujuk pada pendapat Joseph A. Schumpeter dalam buku *Capitalism, Socialism and Democracy*, Schumpeter mendefinisikan demokrasi secara procedural dengan pemilu sebagai esensi demokrasi. Akan tetapi Huntington segera menambahkan bahwa sistem demokrasi tidak cukup hanya pemilu. Pemilu yang bebas, jujur dan kompetitif hanya dimungkinkan bila terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul dan pers serta jika kandidat dan partai oposisi dapat memberikan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan adanya pembalasan.³⁷

Ben Reilly (1999) sebagaimana dikutip Khairul Fahmi mengatakan, pada intinya sistem pemilihan dirancang untuk memenuhi tiga hal, dimana ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Ketiga hal dimaksud adalah (1) menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum menjadi kursi di badan-badan perwakilan; (2) sistem pemilihan bertindak sebagai wahan penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakil-wakil yang telah mereka pilih; dan (3)

³⁷ Huntington dalam Aidul Fitricida Azhari, "Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi, Perspektif Ketatanegaraan," *Jurisprudence*, Vol. 1. No.2, September 2004, Halaman 180.

memberikan insentif kepada mereka yang memperebut kekuasaan untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara berbeda.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada tiga kata kunci tentang sistem pemilihan umum yaitu (1) menyangkut jumlah konversi suara menjadi kursi lembaga perwakilan; (2) menyangkut masalah pemetaan kepentingan masyarakat; dan (3) menyangkut keberadaan partai politik. Pilihan-pilihan sistem pemilu akan selalu mempertimbangkan ketiga aspek tersebut.³⁹

Sistem pemilu adalah seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, sistem pemilu menjadi elemen penting yang turut mengkonstruksi struktur sistem politik. Perubahan sebuah sistem pemilu kepada sistem pemilu yang lain akan berpengaruh pula pada struktur sistem politik yang ada seperti dalam sistem kepartaian dan spektrum representasi. Karenanya, Sartori mengatakan sistem pemilu sebagai “sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik. Sistem pemilu bukan hanya instrument politik yang paling mudah dimanipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi.”⁴⁰

Selain itu, sistem pemilu adalah sarana rakyat. Menurut Reynolds, sistem pemilu dimaksudkan untuk tiga hal. *Pertama*, ia adalah institusi yang digunakan untuk menyeleksi para pengambil keputusan ketika masyarakat telah menjadi terlalu besar bagi setiap warga negara untuk ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas. Sistem pemilu adalah

³⁸ Khairul Fahmi, “Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat,” Tahun 2012, Halaman 54.

³⁹ *Ibid.* Halaman 54.

⁴⁰ Sigit Pamungkas, “Perihal Pemilu” Tahun 2009. Halaman 13.

metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan di parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. *Kedua*, sistem pemilu juga bertindak sebagai saluran yang melaluinya seluruh warga negara dapat menuntut pertanggungjawaban dari para wakil terpilih mereka. *Ketiga*, sistem pemilu membantu menetapkan batasan wacana politik yang dapat diterima dengan memberikan dorongan kepada para pemimpin partai untuk menulis himbauan mereka kepada para pemilih dengan cara-cara yang berbeda.⁴¹

Pemilu serentak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu bersamaan.⁴² Sejumlah bukti menunjukkan bahwa penggunaan sistem pemilu serentak memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pemilih beserta hasil keluaran suatu pemilu. Terkait perilaku pemilih, banyak sarjan ilmu politik menaruh perhatian pada pengaruh pemilu serentak diperkirakan akan meningkatkan tingkat kehadiran pemilih di kotak suara. Ekspektasi ini didasarkan pada dua argument utama, (1) meningkatnya jumlah kompetisi akibat digabungkannya beberapa pemilu serentak akan meningkatkan pemberitaan media dan berdampak pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan pemilih tentang pelaksanaan pemilu; (2) karena “biaya” yang harus ditanggung pemilih untuk pergi ke kotak suara bersifat tetap, terlepas dari berapapun jumlah pemilihan yang diselenggarakan.⁴³

⁴¹ *Ibid.* Halaman 13.

⁴² Zubakhrum Tjenreng, Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi di Indonesia. Tahun 2016. Halaman 36.

⁴³ *Ibid.* Halaman 36.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. Sistem demokrasi langsung melalui pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis).⁴⁴

Adapun asas penyelenggara pemilu berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam proses penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.⁴⁵ Pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum bertujuan untuk (a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, (b) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, (c) menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum, (d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum, dan (e) mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien.⁴⁶

Hadirnya lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang bersifat independen menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bebas dari intervensi dan control pemerintah yang sedang berkuasa karena

⁴⁴ Suharizal, "Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang". Tahun 2012. Halaman 8.

⁴⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 2-3.

⁴⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 4.

kualitas pemilu merupakan indikator utama dalam proses demokrasi. Sesuai dengan amandemen UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), penyelenggara Pemilu adalah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi pemilihan umum itu sendiri terdiri dari unsur pelaksana yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan unsur pengawas yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁴⁷

Dalam perspektif tata kelembagaan, lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana amanat pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 dan kemudian terkini ditindaklanjuti UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah kategori Lembaga Non Struktural (LNS) yaitu sebuah bentuk lembaga yang dilahirkan dalam rangka mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pembentukan LNS umumnya banyak dilakukan oleh negara-negara yang sedang dalam masa transisi akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan maksimal oleh instansi yang bertanggung jawab untuk itu, sementara di satu sisi yang lain desakan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dimaksud tidak dapat dibendung lagi.⁴⁸

Dalam pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya adalah sangat penting. Legitimasi pemilu dapat rusak karena lembaga ini berpihak pada salah satu atau beberapa kontestan, perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan tahapan pemilu yang tidak rapi, pendaftaran pemilih yang diskriminatif, penghitungan suara yang tidak transparan dan

⁴⁷ Arif Ma'ruf Suha. *Op. Cit.*, Halaman 77.

⁴⁸ *Ibid.* Halaman 77-78.

sebagainya. Kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu akan dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam desain dan cara bertindak.⁴⁹

Pertama, independen dan tidakberpihakan. Lembaga pelaksana pemilu tidak boleh tunduk pada arahan pihak lain manapun, pihak berwenang atau partai politik. Lembaga pemilu harus berfungsi tanpa pemihakan atau partai politik. Lembaga pemilu harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan karena setiap dugaan manipulasi, persepsi bias atau dugaan mengenai campur tangan akan memiliki dampak langsung tidak hanya pada kredibilitas dari badan yang bertanggung jawab tetapi juga keseluruhan proses pemilu.⁵⁰

Kedua, efisiensi dan keefektifan. Efisiensi dan keefektifan merupakan komponen terpadu dari keseluruhan kredibilitas pemilu. Efisiensi penting untuk proses pemilu sepanjang kegagalan dan masalah teknis dapat dan benar-benar menimbulkan kekacauan, kegagalan Undang-Undang serta keterlibatan. Efisiensi dan keefektifan tergantung beberapa faktor termasuk profesionalisme para staf, sumber daya yang paling penting adalah waktu yang memadai untuk menyelenggarakan pemilu dan melatih orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Ketiga, profesionalisme. Pemilu harus dikelola kelompok khusus para ahli yang telah sangat terlatih dan memiliki komitmen tinggi yang mengelola dan

⁴⁹ Sigit Pamungkas, *op.cit.* Halaman 47.

⁵⁰ *Ibid.* Halaman 47.

mempermudah proses pemilu dan yang merupakan karyawan tetap badan pelaksana pemilu.⁵¹

Keempat, keputusan yang tidak berpihak dan cepat. Kerangka hukum harus membuat ketentuan mekanisme untuk memproses, memutuskan dan menangani keluhan pemilu secara tepat waktu.

Kelima, transparansi. Kredibilitas menyeluruh dari suatu proses pemilu secara substansial tergantung kepada semua kelompok yang bersangkutan (termasuk partai politik, pemerintah, civil society dan media) yang sadar akan dan ikut serta dalam debat yang mewarnai dalam pembentukan struktur dan proses pemilu. Suatu debat yang disampaikan dalam kelompok-kelompok ini juga harus dilakukan berkaitan dengan fungsi badan pelaksana pemilu. Dalam hal ini, nilai dari musyawarah yang dilakukan secara terus-menerus, komunikasi dan kerjasama diantara badan pelaksana pemilu, partai politik dan lembaga-lembaga masyarakat tidak dapat terlalu ditekankan.⁵²

Pilkada langsung merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat elemen-elemen teknis untuk menghasilkan kepala daerah dan kebijakan. Elemen-elemen tersebut antara lain pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan penetapan calon terpilih. Elemen-elemen itu saling terhubung dan bekerja menurut fungsi masing-masing sebagaimana organ-organ dalam tubuh manusia.⁵³

⁵¹ *Ibid.* Halaman 47-48.

⁵² *Ibid.* Halaman 48.

⁵³ Joko J. Prihatmoko. "Mendemokratiskan Pemilu". Tahun 2008. Halaman 188-189.

Unsur terpenting dari bekerjanya elemen-elemen itu harus melibatkan partisipasi warga. Tanpa partisipasi warga, pilkada tidak dapat berjalan dan mencapai tujuan. Axel Hadenius menyebut akses warga itu sebagai prinsip keterbukaan. Jika warga diibaratkan bensin pilkada langsung, kesadaran warga adalah pelumasnya. Bensin digunakan untuk pembakaran agar terjadi pergerakan (rotasi) benda atau objek. Objek dalam pilkada langsung adalah para calon. Kualitas rotasi objek ditentukan pelumasnya.⁵⁴

Tingginya angka absensi dalam pilkada langsung disebabkan sekurang-kurangnya tiga faktor:

a. Ketidakpercayaan Terhadap Para Kandidat

Carut marut panggung politik pada setiap pemilu legislatif dan pemilihan presiden merupakan preseden yang menjatuhkan kepercayaan para politisi. Merosotnya kepercayaan itu terlihat dari rendahnya partisipasi pemilih pilkada di daerah perkotaan. Artinya fenomena absensi pilkada langsung dekat dengan pemilih kelompok kelas menengah yang dikenal kritis dan memiliki akses informasi yang baik.

b. Kejenuhan dan Kebosanan Warga

Pilkada tidak otomatis membawa harapan kendati disadari kebijakan-kebijakan kepala daerah berpengaruh langsung terhadap kehidupan warga. Kejenuhan itu diindikasikan oleh banyaknya incumbent dan birokrat/pejabat yang menjadi kepala daerah terpilih.

⁵⁴ *Ibid.* Halaman 189.

c. Kurangnya Sosialisasi

Berdasarkan analisis tingkat partisipasi pilkada, masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya baik karena tidak terdaftar maupun yang memilih tidak menggunakan hak pilih (golput). Persoalan pertama, pemilih yang tidak terdaftar merupakan persoalan teknis administratif. Sementara persoalan kedua, pemilih yang golput merupakan fenomena protest voters terhadap proses dan hasil pilkada. Lebih jauh lagi, beberapa penelitian menampilkan bahwa hilangnya hak pilih juga terjadi karena kelemahan atau kesalahan penyelenggara pilkada.⁵⁵

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara dapat dianggap sederajat dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh atau dengan Undang-Undang. Akan tetapi keberadaan lembaga penyelenggara pemilihan umum disebut tegas dalam Pasal 22E UUD 1945, kedudukannya sebagai penyelenggara pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Mau tidak mau menjadi sangat penting artinya dan keberadaannya dijamin dan dilindungi secara konstitusional dalam UUD 1945. Inilah salah satu contoh lembaga negara yang dikatakan memiliki apa yang disebut *constitutional importance*, terlepas dari apakah ia diatur eksplisit atau tidak dalam Undang-Undang Dasar.⁵⁶

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilihan Umum untuk lembaga penyelenggara pemilihan

⁵⁵Suharizal. *Op Cit*. Halaman 117-118.

⁵⁶Jimly Asshiddiqie. *"Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara"*. Tahun 2010. Halaman 200.

umum. Dalam Pasal 22E UUD 1945 sendiri, nama lembaga penyelenggara pemilihan umum itu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum. Itu sebabnya dalam rumusan Pasal 22E UUD 1945 itu, perkataan Komisi Pemilihan Umum ditulis huruf kecil. Artinya komisi pemilihan umum yang disebut dalam Pasal 22E bukanlah nama melainkan perkataan umum untuk menyebut lembaga penyelenggara pemilu itu.⁵⁷

6. Konsep Hak Memilih dan Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan persiapan dari penyelenggaraan pemilu. Tahapan pendaftaran pemilih merupakan tahap yang penting terkait hak warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu sekaligus parameter awal dari demokrasi prosedural. Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu dalam pendaftaran sebagai pemilih. Teknik pendaftaran pemilih pada umumnya dapat dibedakan antara stelsel aktif yang penyelenggara pemilu menjadi pihak yang pasif untuk melakukan pendaftaran pemilih, pemilih yang telah memenuhi syarat yang aktif dari adalah kebalikan dari teknik stelsel aktif. Pada stelsel pasif, penyelenggara pemilu aktif melakukan pendaftaran kepada warga negara yang telah memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih sedangkan warga negara atau pemilih bersifat pasif menunggu pendaftaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu.⁵⁸

Tahapan pemutakhiran data pemilih meliputi dua jenis yaitu pemutakhiran data di belakang meja (*on desk*) dan verifikasi faktual (*door to door*). Adapun

⁵⁷ *Ibid.*, Halaman 201.

⁵⁸ Sigit Pamungkas. *Op. Cit.* Halaman 48-49.

tahapannya berdasarkan jenis pemutakhiran data sebagai berikut: Pemutakhiran *on desk* dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum disinkronisasi dengan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan mekanisme kegiatan membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus (*create, read, update* dan *delete* – CRUD).

Pemutakhiran verifikasi faktual dilakukan dengan tiga cara. Pertama, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberikan tanda (stiker+formulir telah didaftar). Kedua, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Sebagai upaya control terhadap kinerja PPS dan PPDP serta untuk memastikan setiap keluarga telah didata, diperlukan pula tanda tangan kepala keluarga atau yang mewakili kepala keluarga. Berdasarkan verifikasi tersebut, kemudian setiap rumah (keluarga) diberikan tanda telah terdaftar dan ditempel stiker. Ketiga, Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir diserahkan kepada Pemerintah/Pemda sebagai bahan pemutakhiran Data Kependudukan.⁵⁹

Tahapan pemutakhiran itu dimulai dari penyediaan data pemilih berupa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, Proses

⁵⁹Hasyim Asy'ari, *op. cit.* Halaman 28.

Pencocokan Penelitian, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap dan Pengelolaan Sistem Informasi Data Pemilih.

a. Hak Memilih

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Pemilih adalah penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Diterangkan bahwa hak memilih dipersyaratkan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

3. Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. Genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdomisi di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik;
 - e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP elektronik, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dibuktikan dengan surat keterangan dokter bidang kejiwaan/psikiater.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak memenuhi syarat maka WNI dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang pemilih hanya dapat didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS setiap desa/kelurahan.

7. Jika pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih dimaksud harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan KTP elektronik atau surat keterangan.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditempel stiker coklat menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

b. Alur Pemutakhiran Data Pemilih

Syarat warga untuk terdaftar sebagai pemilih harus melalui proses pemutakhiran data yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Adapun alur dari pemutakhiran data pemilih adalah penyediaan data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap.

1) Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disingkat DP4 merupakan data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. Kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah selanjutnya disampaikan kepada KPU RI. Adapun kegiatan penyediaan data pemilih sebagai berikut:

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi ke KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan kepada Bawaslu.

2. DP4 yang dimaksud berisikan data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.
3. DP4 tersebut dilengkapi dengan rekapitulasi dan diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
4. DP4 dibuat dengan menggunakan format *excel* atau *comma separated value* (CSV).
5. Setelah menerima DP4, KPU melakukan analisis DP4.
6. KPU melakukan sinkronisasi DPT pemilu atau pemilihan terakhir dengan hasil analisis DP4.
7. Sinkronisasi data pemilih dilakukan dengan cara menambahkan pemilih pemula ke dalam DPT pemilu atau pemilihan terakhir.
8. KPU selanjutnya menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran.
9. KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
10. Penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - memudahkan pemilih;
 - hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis; dan

- jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

11. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*.

KPU Kabupaten.Kota menyampaikan daftar pemilih kepada PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

2) Daftar Pemilih Sementara

KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dibantu oleh PPDP. Tugas PPDP melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan mendatangi pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Kegiatan coklit dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih dengan cara:

1. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A-KWK.
2. memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan.
3. Mencoret pemilih yang telah meninggal.
4. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain.
5. Mencoret pemilih yang berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI dan anggota Polri.
6. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara.
7. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya.

8. Mencoret pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter.
9. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
10. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.
11. Mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

Dalam hal pendataan dengan mendatangi pemilih, PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker coklit pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga. Hasil coklit tersebut dimasukkan dalam bentuk rekapitulasi hasil kegiatan coklit dalam formulir Model A.A.3-KWK.

Setelah dilakukan coklit oleh PPDP, PPDP menyampaikan hasil coklit kepada PPS. PPS menjadikan hasil coklit sebagai dasar menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran. Penyusunan tersebut dilakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK. Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

PPS menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK dan KPU dalam bentuk *hardcopy*. Selanjutnya PPK melakukan

penyusunan daftar pemilih dalam formulir Model A.C.2-KWK. Dalam rapat pleno tingkat kecamatan PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPS kemudian dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

PPK menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada KPU Kabupaten Bengkalis. Setelah menerima rekapitulasi tersebut, KPU Kabupaten Bengkalis melakukan rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara. Langkah selanjutnya KPU menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada PPS melalui PPK. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS dalam bentuk salinan sebanyak 3 (tiga) rangkap.

3) Daftar Pemilih Tetap

Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama atau identitas yang tercantum dalam DPS kepada PPS. Usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada PPS yang meliputi:

1. Pemilih telah memenuhi syarat.
2. Pemilih sudah//pernah kawin mesti di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun.
3. Pemilih sudah pension dari TNI dan Polri atau sebaliknya berubah status menjadi anggota TNI dan Polri.
4. Pemilih sudah meninggal dunia.

5. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan.
6. Pemilih terdaftar lebih dari satu kali.
7. Pemilih terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

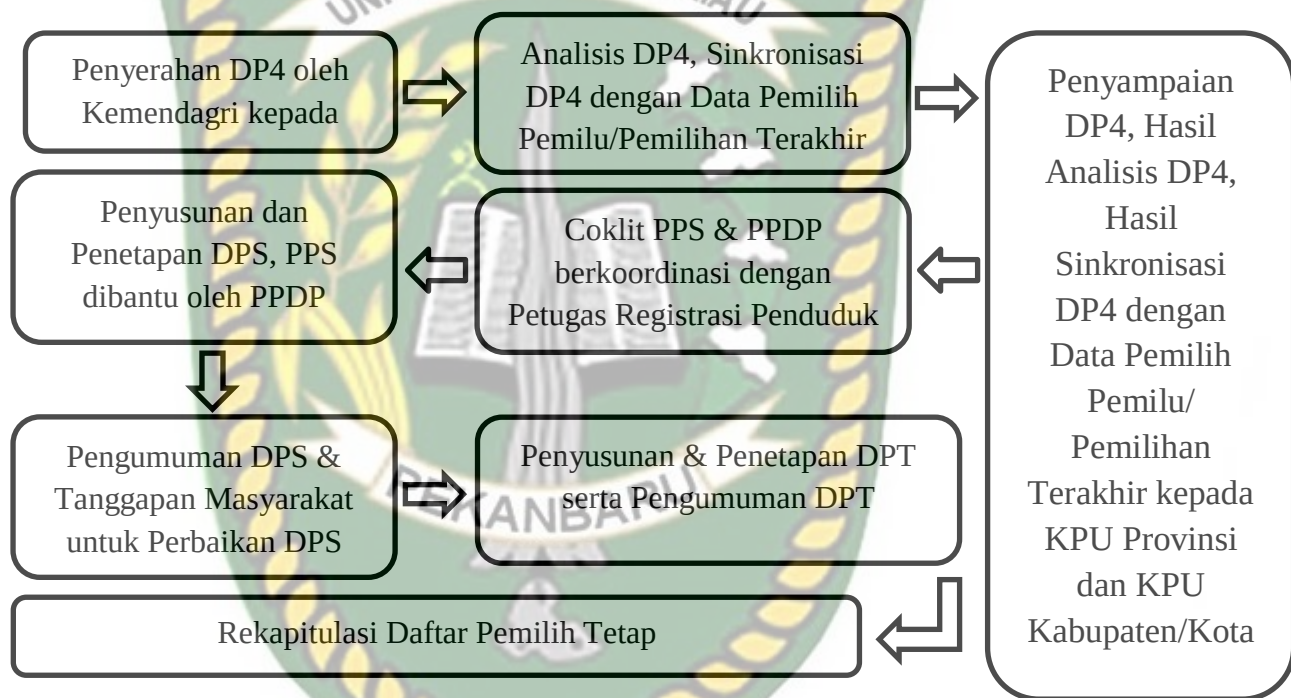
Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP Elektronik atau surat keterangan dari pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki. Berdasarkan hasil verifikasi PPS memperbaiki DPS berdasarkan KTP Elektronik atau surat keterangan serta memberikan tanda bukti usulan perbaikan diterima dan terdaftar sebagai pemilih.

Dengan adanya perbaikan maka PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Selanjutnya PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis.

Setelah menerima salinan DPS Hasil Perbaikan, KPU Kabupaten Bengkalis melakukan rapat pleno terbuka sekaligus penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya KPU melalui PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dalam jumlah tiga rangkap. Hasil penetapan DPT disampaikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis kepada KPU Provinsi Riau dalam rapat pleno terbuka tingkat provinsi.

Untuk memahami proses pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018. Perlu diketahui kerangka alur pemutakhiran data pemilih. Berikut adalah kerangka alur pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018:

Gambar 2.1
Kerangka Alur Pemutakhiran Data Pemilih



Sumber: (Data Olahan Penulis, 2021)

7. Konsep Perilaku Pemilih

Menurut P. Anthonius Sitepu, adapun teori-teori perilaku memilih ada tiga, yaitu:

a. *Party Identification Model*

Teori perilaku memilih yang paling awal adalah teori perilaku memilih “*party identification model*” yang berdasarkan kepada “*sense*

of psychological” yang secara psikologis, terikat dengan partai-partai politik. Atau dalam perkataan atau pengertian lain, secara psikologis orang lain mengidentifikasi dirinya dengan partai yang bersangkutan sama. Salah satu penjelasan dengan konsep psikologi sosial yang dipergunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai.

b. *Sociological Model*

Pendekatan teori dengan berdasarkan perspektif sosiologis, adalah pendekatan yang berasal dari Eropa dan Amerika. Aliran pemikiran ini sangat populer di kalangan sosiologis dan ilmuwan politik yang berlatar belakang Eropa. Keterkaitan antara model sosiologis dengan perilaku memilih terhadap keanggotaan kelompok yang mengatakan bahwa memilih cenderung mengadopsi pola-pola pemungutan suara dicerminkan oleh faktor-faktor ekonomi dan kedudukan sosialnya di mana ia berada, terutama dalam kelompoknya.

c. *Rational Choice Model*

Alasan pilihan rasional (*rational choice*) berupa perhitungan untung rugi. Pendekatan ini melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah tidak hanya “ongkos” memilih akan tetapi kemungkinan suaranya itu dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan juga sebagai alternatif berupa pilihan yang ada. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi dipergunakan untuk membangun

sebuah keputusan tentang partai politik atau seorang kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.⁶⁰

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, adapun pendekatan kegiatan memilih dibedakan menjadi lima sesuai pendekatan yang digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa dan nasionalisme. Jumlah partai, basis sosial sistem partai dan program-program yang ditonjolkan mungkin berbeda dari suatu negara ke negara lain karena perbedaan struktur sosial tersebut.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.

⁶⁰ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, 2012 Halaman 91.

c. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologis relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu, dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum.

d. Pendekatan Psikologi Sosial.

Pendekatan psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu.

e. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih atau kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan alternatif berupa pilihan yang ada.⁶¹

⁶¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 1992. Halaman 145

B. Ulasan Karya

Dalam melihat proses dan faktor yang mempengaruhi kualitas pendataan pemilih, banyak sekali model teoritis yang diciptakan para peneliti terdahulu. Tentu karena situasi, kondisi dan tujuan yang berbeda, menyebabkan berbagai macam variasi dalam penelitian. Peneliti mencoba menelaah persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu guna membandingkan, melengkapi dan menjadi sumber rujukan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian

No	Identifikasi Masalah Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Audit Terhadap Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009	Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan prinsip de jure maupun de facto dalam daftar pemilih.	Terdapat perbedaan indikator karena dalam audit yang dilakukan oleh LP3ES yaitu terdapat kepemilikan KTP ganda sebagai dasar tempat pendaftaran. Dimana peneliti menggunakan prinsip de jure dan de facto dalam daftar pemilih dengan KTP-el hanya satu kartu untuk satu orang dan tidak

			bisa dipalsukan/gandakan.
2	Akar Masalah Daftar Pemilih Pada Pemilu 2009 di 5 Provinsi (Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Utara dan DKI Jakarta) di Indonesia oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)	Terdapat persamaan yaitu sama-sama mempersoalkan masalah penyelenggara pemilu.	Terdapat perbedaan indikator yaitu karena berdasarkan pantauan Formappi masalah yang terjadi akibat keterlambatan pembentukan panitia pengawas pemilu. Dimana peneliti melakukan penelitian pada saat pemutakhiran data berlangsung pengawas pemilu sudah terbentuk mulai dari Bawaslu Kabupaten, Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa.
3	Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pilkada tahun 2010 di 10 daerah Kabupaten/Kota (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bandung,	Terdapat persamaan yaitu sama-sama mempersoalkan proses verifikasi atau teknis pemutakhiran	Terdapat perbedaan dalam indikator menurut JPPR bahwa proses verifikasi dan teknis pemutakhiran

	Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Malang, Kabupaten Semarang, Kota Palu dan Kota Manado (Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara) oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).	data.	data yang masih manual menyulitkan KPU Kabupaten/Kota dalam verifikasi. Dimana peneliti menemukan bahwa proses verifikasi dan teknis pemutakhiran data dilakukan dengan dua cara, pertama cara manual dan kedua cara teknologi informasi (sistem informasi data pemilih-sidalih).
4	Laporan KPU dalam Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2009 Mengenai Daftar Pemilih.	Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang aturan yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih.	Terdapat perbedaan dalam indikator menurut KPU bahwa terlambatnya petunjuk teknis dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih menyebabkan pelaksana pemilu di daerah kesulitan menjalankan tugas pemutakhiran data

			pemilih. Dimana peneliti menemukan bahwa regulasi yang mengatur daftar pemilih sudah tersedia untuk dilaksanakan sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017.
5	Analisis Perbandingan Pendaftaran Pemilih Pemilu 2004, 2009 dan Pilkada oleh Hasyim Asy'ari (Ketua Tim Ahli Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU 2011-2012).	Terdapat persamaan pelaksana dan tanggung jawab dengan ketentuan pemutakhiran data pemilih.	Terdapat perbedaan dengan indikator pemilih yang telah terdaftar dalam DPT diberikan tanda telah terdaftar yang kemudian ditukarkan dengan kartu pemilih. Dimana peneliti menemukan bahwa setiap warga yang terdaftar dalam DPT tidak ada mendapat kartu pemilih kecuali surat undangan

			memilih untuk hadir pada hari pemungutan suara.
6	Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Dalam Perspektif Integritas Pemilu	Terdapat persamaan waktu penyelenggaraan pada Pilkada Serentak tahun 2018 dengan aturan yang sama melalui PKPU Nomor 2 Tahun 2017.	Terdapat perbedaan pada yang ditemukan yakni terdapat data ganda dalam DPT. Dimana peneliti meneliti terhadap warga yang berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DPT.
7	Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap	Terdapat persamaan masalah penelitian yang dihadapi yakni warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih.	Terdapat perbedaan metode penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dimana peneliti meneliti dengan menggunakan metode penelitian deskriptif berdasarkan pada data faktual.
8	Pelaksanaan UU Nomor 7	Terdapat persamaan	Terdapat perbedaan

	Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bone	penelitian masih terdapat warga yang tidak memiliki KTP-el pada saat pendataan berlangsung.	aturan yang berlaku Pemilukada di Kabupaten Bone mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017. Dimana peneliti meneliti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 mengacu pada UU Nomor 10/2016.
9	Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013	Terdapat persamaan persoalan tentang penyusunan data pemilih yakni banyak pemilih yang tidak terfasilitasi hak pilihnya dalam pemilukada.	Terdapat perbedaan hasil penelitian bahwa tidak adanya standarisasi aplikasi sistem pendataan pemilih. Dimana peneliti melakukan penelitian disaat sudah berlaku dan adanya standarisasi pengelolaan sistem informasi data pemilih.
10	Evaluasi Pemilu 2019: Redesain Pendaftaran Pemilih	Terdapat persamaan bahwa KPU dan KPU	Terdapat perbedaan pada Pemilu proses

	Pasca-Pemilu 2019	Kabupaten/Kota mendapat amanah wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih.	pemutakhiran data pemilih tidak melakukan pencocokan penelitian dari rumah ke rumah melainkan menjadi DPT Pilkada Serentak untuk ditetapkan sebagai DPS. Dimana peneliti melihat bahwa Pilgubri dilakukan secara serentak dalam melakukan pendataan pemilih yang dimulai dari pencocokan dan penelitian data warga yang dikunjungi oleh petugas dari rumah ke rumah.
--	-------------------	---	--

(Sumber: Data Olahan Penulis, 2021)

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kesimpulan dari penjelasan teori diatas dalam melihat implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018. Kaitannya dengan

penelitian ini, adanya implementasi pemutakhiran data pemilih yang menimbulkan masalah yakni warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

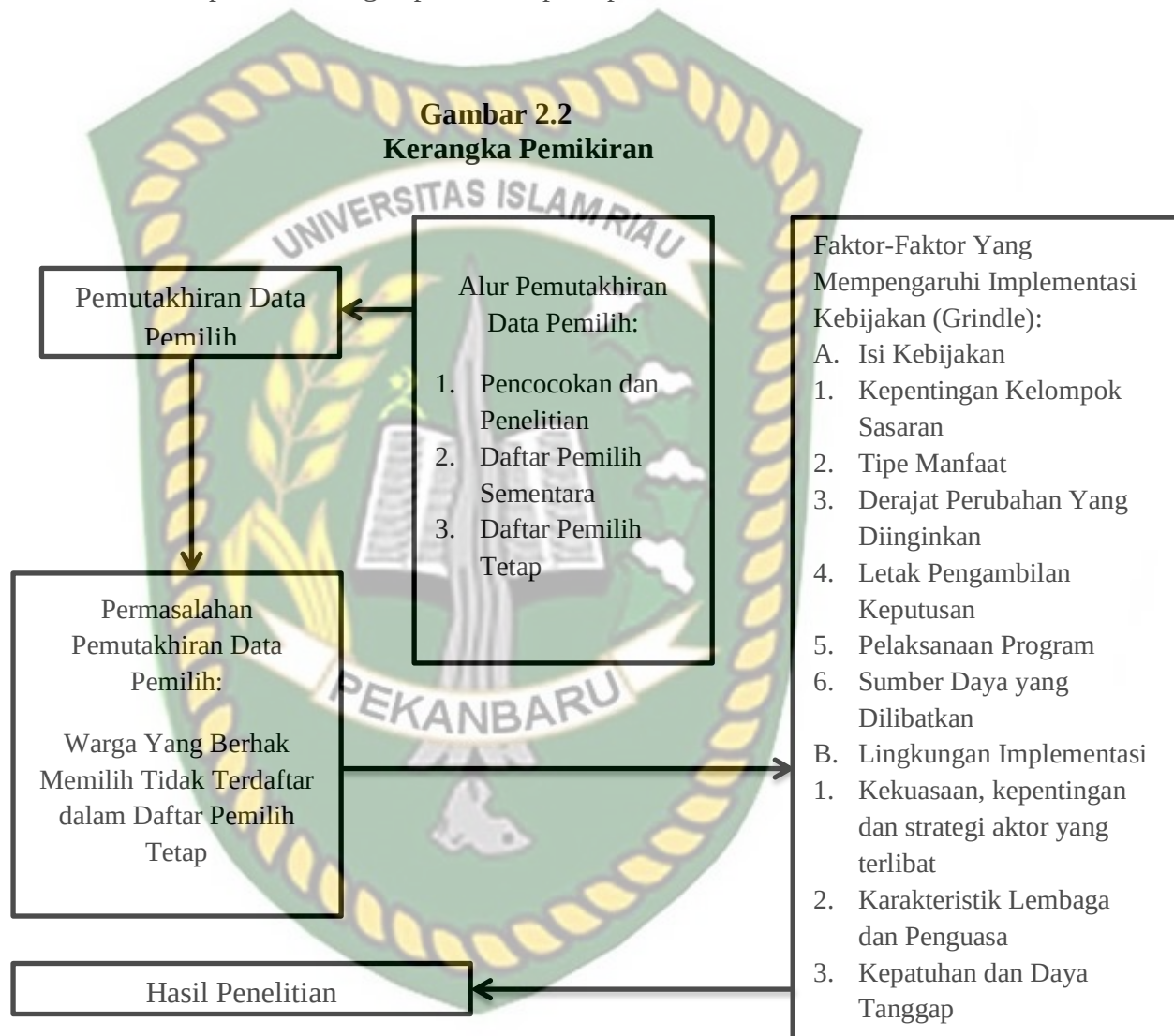
Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran dari data atau permasalahan yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Dari proses pemutakhiran data pemilih tersebut, penulis ingin menemukan hubungan antar variabel penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang objek penelitian berupa variabel maupun fokus permasalahan sehingga dapat dijelaskan secara teoritis hubungan antar variabel ke dalam bentuk paradigma penelitian yang didasarkan pada kerangka pemikiran.

Kerangka pemikiran ini berangkat dari alur pemutakhiran data pemilih yang terdiri dari penyediaan data pemilih, pencocokan dan penelitian, penyusunan dan pengumuman DPS serta penyusunan dan pengumuman DPT. Alur ini harus di input ke dalam sistem teknologi informasi melalui penggunaan sistem informasi data pemilih. Dengan fenomena yang terjadi yakni terdapat warga yang berhak memilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, penulis menggunakan teori model kebijakan publik menurut Merille S. Grindle yang terdiri dari *content of policy* dan *context of implementation*.

Berdasarkan teori yang akan digunakan ini, penulis ingin mengetahui proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis masih menemukan masalah bahwa masih terdapat warga yang berhak memilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Padahal

Daftar Pemilih Tetap merupakan acuan utama yang harus digunakan KPU untuk menentukan jumlah surat suara yang akan digunakan pada hari pemungutan suara.

Berikut ini disampaikan kerangka pemikiran pada penelitian ini:



(Sumber: Data Olahan Penulis, 2021)

D. Konsep Operasional

Penelitian ini berkaitan dengan implementasi kebijakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten

Bengkalis Tahun 2018. Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud dengan implementasi kebijakan dari penelitian ini adalah segala sesuatu yang menjadi faktor penentu pelaksanaan kebijakan pematkhiran data pemilih ini. Adapun indikator penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi pematkhiran data pemilih penulis menggunakan teori Merilee S. Grindle yang terdiri dari variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Operasional variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasional variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan secara tepat. Secara lebih rinci operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Operasional Variabel Pematkhiran Data Pemilih

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Informan
Implementasi Pematkhiran Data Pemilih pada	1. Isi Kebijakan	a. Kepentingan Sasaran	• Ketua KPU
		b. Tipe Manfaat	• Ketua KPU

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 berdasarkan konsep implementasi kebijakan menurut Merilee. S. Gerindle.			• Pokja Data PPK
		c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai	• Ketua KPU
			• Koord. Divisi Data Bawaslu
			• Pokja PPK Bukit Batu
		d. Letak Pengambilan Keputusan	• Sekretaris Disdukcapil
			• Ketua KPU
			• Pokja Data PPK Bengkalis dan Mandau
		e. Pelaksana Program	• Ketua KPU
			• Pokja Data PPK
		f. Sumber Daya yang Digunakan	• Ketua KPU
Lingkungan Implementasi		a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat	• Pokja Data PPK Bukit Batu
			• Ketua KPU • Sekretaris Disdukcapil
			• Ketua KPU • Kasubbag Proda KPU
		b. Karakteristik Lembaga	• -

		c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana	• Ketua KPU • Pokja Data Mandau
			• Pokja Data Bukit Batu
			• Pokja Data Bengkalis • Pokja Data Mandau • Pokja Bukit Batu
			• Pokja Data PPK

(Sumber: Data Olahan Penulis, 2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya sedangkan pendekatan deduktif yakni penalaran yang bermula dari fakta-fakta tertentu ke kesimpulan umum.

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknis pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁶² Selanjutnya menurut Sugiyono, metode penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel dengan yang lain.⁶³

Disamping itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, berasal dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumen pribadi, catatan/memo dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks ini pendekatan

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan*. 2017. Halaman 40.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. 2010. Hal 13

kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁶⁴

Pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi baik fenomena alami maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu berupa bentuk, aktivitas, karakter, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Berdasarkan penjelasan definisi diatas maka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini dapat mengetahui implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis tepatnya pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis terletak di Jalan Pertanian No. 77 Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Penulis juga melakukan penelitian di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan. Disamping itu, penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sebagai objek pendukung untuk mengetahui permasalahan yang terjadi.

⁶⁴Suyanto Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. 2010. Halaman 5.

C. Objek dan Informan Penelitian

Menjelaskan objek dan informan penelitian adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian.⁶⁵ Objek yang teliti adalah implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁶⁶

Dalam penelitian ini, teknis pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* yang berarti teknik pengambilan sampel tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Oleh karena tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap populasi maka teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang berarti teknik pengambilan informan/sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini yang dimaksud adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin yang bersangkutan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi sosial yang diteliti.

Ada pun sampel yang menjadi prioritas untuk dimintai keterangan dan pengalaman pada implementasi kebijakan ini adalah Komisi Pemilihan Umum

⁶⁵ M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. 2007. Halaman 81

⁶⁶ *Ibid*. Halaman 81

Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis. Disamping itu yang dimintai keterangan sebagai pendukung untuk menguatkan masalah penelitian ini maka peneliti melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.

Di internal Komisi Pemilihan Umum kami melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan yang terdiri dari 4 Kecamatan yang disebut seperti Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rupat merupakan kecamatan induk sebelum diadakan pemekaran wilayah kecamatan dan masyarakat yang dipilih secara acak. Hal ini memudahkan bagi penulis untuk menghimpun informasi karena keempat kecamatan ini merupakan sampel bagi kecamatan lainnya untuk mengetahui teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

Hal yang berkaitan dengan penelitian di kecamatan dapat dilihat simpel kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis merupakan kecamatan percontohan untuk Kecamatan Bantan, Kecamatan Mandau merupakan kecamatan percontohan untuk Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Bukit Batu merupakan kecamatan percontohan untuk Kecamatan Siak Kecil dan Bandar Lakssamana serta Kecamatan Rupat merupakan kecamatan percontohan untuk Kecamatan Rupat Utara. Hal ini diperkuat dengan terdapatnya orang-orang yang berpengalaman pada Pilkada Bengkalis 2010, Pilkada Riau 2013, Pemilu 2014 dan Pilkada Bengkalis 2015.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶⁷ Data ini data yang didapat langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan melalui penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu dari penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 yaitu Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Bengkalis, Koordinator Divisi Pengawasan dan Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Pokja Data Pemilih Panitia Pemilihan Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu, Mandau dan Rupat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan arsip, dokumen-dokumen dan segala bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian yang penulis lakukan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.

⁶⁷Marzuki M.M. “*Metodologi Riset*”. 2002. Halaman 55.

E. Sumber Data

1. Informan

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive yaitu teknik pengambilan keputusan informasi secara sengaja. Dengan menggunakan teknik purposive, diharapkan kriteria informan yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa informan yang dianggap mengetahui masalah ini dan mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Defitri Akbar, S.Pi, M.H	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis
2	Budi Kurniawan, S.E	Koordinator Divisi Pengawasan dan Data Bawaslu Kabupaten Bengkalis
3	Nurfaridinsyah, S.Sos	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis
4	Muhammad Soleh, S.E	Kepala Sub Bagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis
5	Anggi Ramadhan	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mandau (Pokja Data Pemilih)
6	Chaeruddin Saleh	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bengkalis (Pokja Data Pemilih)
7	Muhammad Acib	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Batu (Pokja Data Pemilih)
8	Doni Saputra, S.Pd	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rupert (Pokja Data Pemilih)

(Sumber: Data Olahan Penulis, 2021)

2. Dokumen

Dokumen adalah sesuatu tertulis, tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan terkait penelitian dipilih untuk dikumpulkan dan disusun. Dokumen-dokumen ini berasal dari beberapa instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lexy J. Moloeng, penelitian kualitatif menggunakan alat pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data juga mengacu kepada apa yang disarankan Lexy tersebut. Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa diambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yang melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.⁶⁸

⁶⁸ V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian*. 2021. Halaman 31.

Penggunaan teknik ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti akan tetapi apa yang tersembunyi ddalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa mendatang.⁶⁹

Pada penelitian ini, penulis melakukan proses wawancara terkait pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selalu memantau proses pemutkahiran data. Hal ini dikarenakan pemutakhiran data pemilih merupakan proses pendataan penduduk untuk menentukan warga yang berhak memilih dan tidak berhak memilih.

Selain itu, untuk proses wawancara yang dilakukan bersama Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat data awal yang menjadi dasar bagi untuk dijadikan data sementara menjelang pemutkahiran data pemilih dilakukan. Disamping itu, melakukan wawancara kepada Koordinator Panswlu Kabupaten Bengkalis yang mengawasi jalannya pemutakhiran data pemilih.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan

⁶⁹ Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2011. Halaman 68.

untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.⁷⁰

Khusus penelitian ini, peneliti melakukan observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi karena peneliti merupakan salah satu penyelenggara Panitia Pemilihan Kecamatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan bentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan, arsip foto, hasil rapat, cenderamata jurnal kegiatan dan sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.⁷¹

Pada penelitian ini, penulis akan menampilkan bukti-bukti dokumentasi berupa rekapitulasi data pemilihan mulai hingga selesai pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis serta dokumen lainnya yang mendukung penulis.

⁷⁰ V. Wiratna Sujarweni. *Op. CitI*. Halaman 30-31.

⁷¹ *Ibid*. Hal 33.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang bias digunakan untuk mengukur suatu fenomena alam ataupun social yang diamati.⁷² Dalam penelitian kualittatis instrument utama adalah orang atau human instrument yaitu peneliti sendiri. Hal ini berarti penelitalah yang mengumpulkan data, menyajikan data, mereduksi data, memaknai data dan mengumpulkan semua hasil penelitian. Untuk menjadi instrument, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan merekonstruksi situasi social yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dan panduan wawancara dan catatan lapangan. Berikut adalah instrument penelitian yang digunakan:

a. Panduan Wawancara

Panduan Wawancara berisi tentang kerangka dan garis pokok-pokok masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian. Panduan ini merupakan pedoman yang digunakan selama proses mewawancarai subjek penelitian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Panduan ini merupakan garis besar dari pernyataan peneliti yang diajukan kepada para informan. Panduan wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

⁷² Sugiyono, *Op. Cit.*. Halaman 102

b. Catatan Lapangan

Catatan lapangan sebagai penunjang yang digunakan untuk mencatat pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang diamati melalui observasi dan juga dapat diperoleh melalui wawancara. Catatan lapangan terdiri dari bagian deskripsi dan refleksi.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1992), analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara akumulasi menambah pembahasan peneliti terhadap yang ditemukan. Ada beberapa cara untuk menganalisis data tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah berikut seperti reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan dan verifikasi.⁷³

Dalam penelitian ini, *reduksi data* peneliti menulis dalam bentuk data yang terperinci kemudian disusun berdasarkan data yang diperoleh, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil tersebut dipilah berdasarkan konsep dan kategori tertentu untuk memudahkan peneliti mencari kembali data sebagai tambahan atas data yang diperoleh jika diperlukan.

Penyajian data, data yang diperoleh disusun menurut alur atau pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk catatan penting sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lain.

⁷³ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Tahun 2009. Halaman 84.

Penyimpulan dan verifikasi, langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Keragu-raguan atau ketidakjelasan kesimpulan yang diperoleh maka dilakukan verifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat dan pengecekan seluruh data.

I. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2
Kegiatan Penelitian

No	Materi Pelaksanaan	Oktober 2020 – Juli 2021			Agustus – September 2021			Oktober - November 2021			Desember - Januari 2022			Februari – Maret 2022			April 2022		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Judul Tesis																		
2	Bimbingan Proposal Penelitian																		
3	Ujian Proposal Penelitian																		
4	Penelitian Lapangan																		
5	Analisis Data																		
6	Bimbingan Tesis																		
7	Ujian Tesis																		
8	Penggandaan Tesis																		

(Sumber: Olahan Data Penulis, 2021)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dan kondisi wilayah Kabupaten Bengkalis dan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Penjelasan mengenai lokasi penelitian bertujuan untuk melihat kondisi wilayah dan perkembangan daerah terutama dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 di Kabupaten Bengkalis. Bab ini juga menjelaskan mengenai implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bengkalis menurut sejarah pembentukannya merupakan kawasan yang terjadi dari endapan lumpur. Endapan lumpur ini membentuk pulau-pulau kecil dan besar sebanyak lebih kurang 16 buah pulau. Ditinjau dari letaknya, Kabupaten Bengkalis terletak di bagian pesisir Timur Pulau Sumatera. Secara geografis, posisi wilayah Kabupaten Bengkalis berada pada $2^{\circ}7'37,2''$ - $0^{\circ}55'33,6''$ Lintang Utara dan $100^{\circ}57'57,6''$ - $102^{\circ}30'25,2''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis saat ini adalah $7.773,93 \text{ km}^2$, yang

terdiri dari pulau, daratan dan lautan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang 446 km. Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Bengkalis



(Sumber: Pemerintah Kabupaten Bengkalis, 2017)

Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, serta berada di jalur perdagangan Internasional Selat Melaka. Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 kecamatan dengan luas setiap kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Persentase (%)
1	Bandar Laksamana	640,00	8,29
2	Bantan	424,40	5,50
3	Bathin Solapan	757,47	9,81
4	Bengkalis	514,00	6,66
5	Bukit Batu	488,00	6,32
6	Mandau	180,00	2,34
7	Pinggir	1.241,97	16,09
8	Rupat	896,35	11,61
9	Rupat Utara	628,50	8,14
10	Siak Kecil	742,21	9,61
11	Talang Muandau	1.207,03	15,63
Jumlah Keseluruhan		7.720,83	100,00

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018)

Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 1.241,97 km² (16,09 %) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan

Bantan dengan luas 424,40 km² (5,50%). Jarak terjauh antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Mandau yaitu Kelurahan Air Jamban (Duri) dengan jarak lurus 103 km. Sedangkan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah Ibukota Kecamatan Bantan, yaitu Desa Selat Baru, dan ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 km.

Kabupaten Bengkalis beriklim tropis yang dipengaruhi dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang masing –masing berlangsung selama enam bulan. Musim hujan dimulai dari bulan September sampai Januari, dan musim kemarau dari Februari sampai Agustus setiap tahunnya. Berdasarkan klasifikasi iklim Smidt Ferguson, daerah ini termasuk tipe musim iklim A dengan curah hujan antara 900-1500 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan kurang dari 110 hari per tahun. Suhu rata-rata antara 26⁰C-32⁰C dengan kelembapan udara 85 %.

Selain itu Kabupaten Bengkalis juga mengenal empat musim angin yaitu: angin Utara, angin Timur, angin Barat, dan angin Selatan. Keadaan laut di Utara dan Timur sangat dipengaruhi oleh sifat kimia dan fisika perairan Selat Malaka, sedangkan dibagian Selatan dan Barat dipengaruhi oleh air Sungai Siak yang bermuara ke Selat Bengkalis.

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan daratan rendah yang ditumbuhi hutan tropis, pantainya landai dan merupakan endapan lumpur sebagai hasil erosi sungai terutama di Pulau Bengkalis. Daerah perbukitan yang tingginya lebih dari 25 M di atas permukaan laut hanya terletak di wilayah Kecamatan Mandau.

Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai yang memiliki arti sangat penting sebagai sarana transportasi utama dalam perekonomian masyarakat, di antaranya adalah Sungai Siak Kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 Km.

2. Penduduk

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 tercatat sebanyak 538.651 jiwa yang terdiri 276.967 jiwa laki-laki dan 261.684 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu 149.664 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Rupat Utara yaitu 13.534 jiwa.

Tabel 4.2
Jumlah Warga dan Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase Penduduk	Jumlah Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Bandar Laksamana	7.143	6.688	13.831	2,57	3.832
2	Bantan	21.455	20.112	41.567	7,72	12.731
3	Bathin Solapan	43.202	40.785	83.987	15,59	22.741
4	Bengkalis	41.175	39.714	80.889	15,01	23.712
5	Bukit Batu	10.000	9.710	19.710	3,66	5.834
6	Mandau	76.899	72.765	149.664	27,78	40.803
7	Pinggir	30.656	28.462	59.118	10,98	16.749
8	Rupat	16.245	15.352	31.606	5,87	9.271
9	Rupat Utara	6.953	6.581	13.534	2,51	3.723
10	Siak Kecil	12.033	11.327	23.360	4,34	7.016
11	Talang Muandau	11.197	10.188	21.385	3,97	6.049
Jumlah Keseluruhan		276.967	261.684	538.651	100,00	152.461

(Sumber:Badan Pusat Statistik, 2017)

Dilihat dari komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki sebanyak 51,42 persen dan penduduk perempuan 48,58 persen. Jumlah keluarga terbanyak adalah Kecamatan Mandau sebanyak 40.803 keluarga sedangkan jumlah keluarga terkecil adalah Kecamatan Rupert Utara sebanyak 3.723 keluarga.

Kecamatan Bengkalis yang terpadat adalah pada tahun 2017 yaitu Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatan mencapai 1.870 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Rupert Utara merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan 6 jiwa per km². Sedangkan penyebaran penduduk yang terbanyak adalah Kecamatan Mandau yaitu 27.28 % dan penyebaran yang terendah di Kecamatan Rupert Utara yaitu 2,51% dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis.

3. Pemerintahan

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis sebanyak 8 kecamatan yang terdiri dari 102 desa/kelurahan pada tahun 2013. Pada tahun 2014, telah aktif 53 desa baru hasil pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08-15 Tahun 2012 sehingga jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis menjadi 155 desa/kelurahan. Kemudian dilakukan pemekaran wilayah dari 8 kecamatan menjadi 11 kecamatan yang tersebar di 3 pulau berbeda. Kecamatan Bengkalis dan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar Laksamana, Bathin Solapan, Mandau, Pinggir dan Talang Muandau terletak di hamparan Pulau Sumatera sedangkan Kecamatan Rupat dan Rupat Utara terletak di Pulau Rupat.

Pada tahun 2017, Kabupaten Bengkalis telah melakukan pemekaran wilayah kecamatan pada 3 wilayah yaitu Kecamatan Bukit Batu mekar dengan adanya Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Mandau mekar dengan adanya Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Pinggir mekar dengan adanya Kecamatan Talang Muandau. Pemekaran wilayah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan terutama kependudukan dan data statistik lainnya.

Struktur administrasi wilayah Kabupaten Bengkalis dibagi menjadi beberapa kecamatan kemudian masing-masing kecamatan dibagi menjadi desa dan kelurahan. Masing-masing desa dan kelurahan dibagi menjadi beberapa dusun, masing-masing dusun dibagi menjadi beberapa Rukun Warga (RW) yang masing-masing terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT). Berikut adalah data

desa, kelurahan, dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga menurut kecamatan di Kabupaten Bengkalis:

Tabel 4.3
Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1	Bandar Laksamana	7	-	18	31	75
2	Bantan	23	-	89	186	480
3	Bathin Solapan	13	-	44	100	386
4	Bengkalis	28	3	79	124	340
5	Bukit Batu	9	1	26	44	100
6	Mandau	2	9	5	10	34
7	Pinggir	8	2	27	52	203
8	Rupat	12	4	44	63	154
9	Rupat Utara	8	-	21	33	72
10	Siak Kecil	17	-	75	103	222
11	Talang Muandau	9	-	25	44	146
Jumlah		136	19	453	790	2.212

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, 2017)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh seorang Bupati. Hingga Desember 2017 tercatat 7.511 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis baik di lingkungan Kabupaten maupun Kecamatan. Sampai

saat ini, sudah ada sebanyak 14 orang Bupati yang memimpin Daerah Kabupaten Bengkalis. Berikut nama Bupati Bengkalis dari tahun 1946-2020:

Tabel 4.4
Nama Bupati Bengkalis Periode 1946-2020

No	Nama Bupati	Periode
1.	Dr. Raden Sumitro	1946-1948
2.	H. Muhammad	1949-1953
3.	B.A Muchtar	1953-1957
4.	Datuk Achmad	1957-1958
5.	Abdullah Syafi'i	1959-1960
6.	Zalik Aris	1960-1974
7.	Himron Saherma	1974-1979
8.	Ismail Yusuf	1979-1984
9.	H. Johan Syarifuddin, S.H	1984-1989
10.	HM. Azaly Johan, S.H	1989-1994
11.	H. Fadlah Sulaiman, S.H	1995-2000
12.	Drs. H. Syamsurizal, M.M	2000-2005
13.	Drs. H. Syamsurizal, M.M	2005-2010
14.	Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc	2010-2015
15.	Amril Mukminin, S.E, M.M	2015-2020

(Sumber:Pemerintah Kabupaten Bengkalis, 2021)

Diantara Bupati Bengkalis sebanyak 15 orang tersebut, ada dua orang Bupati Bengkalis yang memimpin lebih dari lima tahun, mereka adalah Zalik

Aris dan Syamsurizal. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa Zalik Aris memimpin Bengkalis selama 14 tahun, sedangkan Syamsurizal memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Bengkalis selama 10 tahun atau dua periode masa jabatan Bupati.

Adapun Visi pembangunan Kabupaten Bengkalis sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 tahun, yaitu tahun 2016-2021 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Bengkalis tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia.”

Lebih lanjut Misi Pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Bengkalis dirumuskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
- b. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
- c. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bengkalis menjadi negeri maju dan makmur, gerakan pembangunan (gerbang) dibagi menjadi 4 secara parsial (keruangan). Gerbang Utama dengan fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai

pusat pemerintahan, pusat pendidikan terpadu dan pusat pembangunan budaya melayu serumpun. Gerbang Laksamana dengan fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri wisata religius, pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat. Gerbang Permata dengan fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai pusat pengembangan industri, pertambangan, perdagangan, ketenagakerjaan, peternakan, pertanian dan perkebunan. Terakhir Gerbang Pesisir dengan fokus menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum

1. Dasar Pembentukan

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarkan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU

sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang

bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya penyelenggaraan Pemilu mengalami perbaikan dengan adanya pertauran yang mengatur kepemiluan baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum;

keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

KPU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung tercapainya sasaran tersebut anggota KPU dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal KPU yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada KPU. Sekretaris Jenderal KPU dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU mengoordinasikan 7 (tujuh) Biro di lingkungan Setjen KPU.

Untuk mengelola administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pimpinan KPU membentuk alat kelengkapan berupa divisi-divisi dan ada pula Koordinator Wilayah (Korwil) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Berikut susunan struktur KPU RI Periode 2017-2022 yang merupakan penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2018:

Tabel 4.5
Struktur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Periode 2017-2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	
Arief Budiman	
Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum	
Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	
a. Ketua	Viryan Aziz
b. Wakil Ketua	Pramono Ubaid Tanthowi
Hukum dan Pengawasan	
a. Ketua	Hasyim Asy'ari
b. Wakil Ketua	Evi Novida Ginting Manik
Perencanaan, Keuangan dan Logistik	
a. Ketua	Pramono Ubaid Tanthowi
b. Wakil Ketua	Viryan Aziz
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM	
a. Ketua	Wahyu Setiawan
b. Wakil Ketua	Ilham Saputra
Teknis Penyelenggaraan	
a. Ketua	Ilham Saputra
b. Wakil Ketua	Hasyim Asy'ari
Umum, Rumah Tangga dan Organisasi	
a. Ketua	Evi Novida Ginting
b. Wakil Ketua	Wahyu Setiawan

(Sumber: Website KPU RI, 2017)

3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis beralamat di Jalan Pertanian Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Nomor telpon (0766)23393 dan nomor fax (0766)23393.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak 11 (sebelas) kali, yakni; Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2004, Pemilihan Umum Presiden tahun 2004, Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005, Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008, Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2009, Pemilihan Umum Presiden tahun 2009, Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2010, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2015, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.

Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis adalah "Terwujudnya Komisi Pemilihan umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesionalitas, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

4. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 menyusun struktur dan pembagian tugas sebagai berikut:

a. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

Tabel 4.6
Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

No	Nama	Jabatan
1	Defitri Akbar, S.Pi, M.H	Ketua
2	Khairul Saleh, S.H, M.H	Anggota
3	M. Husni Lebra, S.H.I	Anggota
4	Drs. Syuib Usman	Anggota
5	Elmiawati Safarina, S.Pd.I	Anggota

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

b. Pembagian Tugas Divisi

Tabel 4.7
Pembagian Tugas Divisi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

No	Tugas Divisi	Ketua
1	Divisi Humas, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	Defitri Akbar, S.Pi, M.H
2	Divisi Hubungan Antar Lembaga, Data dan Informasi	Khairul Saleh, S.H, M.H
3	Divisi Hukum dan Pengawasan	M. Husni Lebra, S.H.I
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Drs. Syuib Usman
5	Divisi Perencanaan Keuangan, Logistik, Pengembangan SDM, Umum dan Rumah Tangga	Elmiawati Safarina, S.Pd.I

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

c. Pengarah Kelompok Kerja

Tabel 4.8
Pengarah Kelompok Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

No	Kelompok Kerja	Pengarah
1	1. Sosialisasi 2. Informasi Publik, 3. Evaluasi dan Pelaporan	Defitri Akbar, S.Pi, M.H
2	1. Perencanaan Program dan Anggaran 2. Data dan Informasi	Khairul Saleh, S.H, M.H
3	1. Penyelesaian Sengketa Hukum 2. Kampanye 3. Audit Laporan Dana Kampanye	M. Husni Lebra, S.H.I
4	1. Pencalonan 2. Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih 3. Pemungutan dan Penghitungan Suara	Drs. Syuib Usman

5	1. Logistik, Keuangan dan Umum 2. Pembentukan Badan-Badan Penyelenggara 3. Pemantau	Elmiawati Safarina, S.Pd.I
---	---	----------------------------

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

d. Kesekretariatan

Persiapan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 dari sisi personil dan prasarana adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Daftar Personalia Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

No	Nama	Jabatan
1	H. Puji Hartono, S.H	Sekretaris
2	Muhammad Soleh, S.E	Kasubbag Program dan Anggaran
3	Amri, S.E	Kasubbag Teknis
4	Surya Arjuna, S.H	Kasubbag Hukum
5	Hendra Rianda, S.IP	Kasubbag Umum
6	Anton	Staf Sekretariat
7	Arrazi	Staf Sekretariat
8	Arsendra Pane, S.P	Staf Sekretariat
9	Doni	Staf Sekretariat
10	Erliyana, S.E	Staf Sekretariat
11	Firdaus	Staf Sekretariat
12	Hermanto	Staf Sekretariat
13	Iis Ningsih	Staf Sekretariat
14	Imam	Staf Sekretariat
15	Ismi Syuhada	Staf Sekretariat
16	Jefrizal, S.H	Staf Sekretariat
17	Kardi	Staf Sekretariat
18	Linda R	Staf Sekretariat
19	Meirizal, A.Md	Staf Sekretariat
20	Muhammad Zulfikar, A.Md	Staf Sekretariat

21	Nilawati	Staf Sekretariat
22	Norden	Staf Sekretariat
23	Reno Mulyono	Staf Sekretariat
24	Reza	Staf Sekretariat
25	Rudi Saputra	Staf Sekretariat
26	Saipul	Staf Sekretariat
27	Santo	Staf Sekretariat
28	Sri Wahyuni	Staf Sekretariat
29	Sujanto	Staf Sekretariat
30	Wandi	Staf Sekretariat

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

e. Prasarana dan Perlengkapan Kantor

Tabel 4.10
Daftar Prasarana dan Perlengkapan Kantor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

No	Uraian	Volume	Kondisi
1	Sarana Mobilitas Roda 4	5 Unit	Baik
2	Sarana Mobilitas Roda 2	6 Unit	Baik
3	Komputer	5 Unit	Baik
4	Printer	6 Unit	Baik
5	Laptop	6 Unit	Baik
6	Mesin Fotocopy	1 Unit	Rusak Berat
7	Faximile	1 Unit	Baik
8	Lemari besi	4 Unit	Baik
9	Scaner Situng	3 Unit	Rusak

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

f. Pembentukan Badan-Badan Penyelenggara

Pembentukan badan-badan penyelenggara PPK dan PPS dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017. Pelantikan

PPK dilaksanakan pada tanggal 11 November 2017 di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut Jl. Ahmad Yani Bengkalis oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Defitri Akbar, S.Pi dan disaksikan oleh Bupati Bengkalis diwakili oleh Asisten I Dra. Hj. Umi Kalsum, Anggota KPU Provinsi Riau Sri Rukmini dan Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Bengkalis Mukhlisin. Setelah pelantikan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis terhadap PPK oleh Anggota KPU Provinsi Riau Sri Rukmini, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis.

C. Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle sangat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri. Teori implementasi Merilee S. Grindle menegaskan pada dua variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut saling membatasi satu sama lain untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Isi kebijakan yang dibuat sangat bergantung pada dukungan lingkungan tempat kebijakan diimplementasikan dan begitu juga sebaliknya. Pengaruh keduanya sangat menentukan berhasil atau tidak suatu kebijakan dilaksanakan. Kedua variabel tersebut adalah isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context implementation*).

Menelaah implementasi kebijakan pada pemutakhiran data pemilih diatas, dari pandangan teori Grindle, sesungguhnya kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik. Seperti tertera pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota selanjutnya secara teknis diatur dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilengkapi dengan jenis formulir dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Hal ini menunjukkan sasaran dan tujuan yang dirumuskan secara jelas dan tegas. Dengan kelengkapan aturan dan petunjuk yang dibuat oleh KPU RI memberi ruang bagi penyelenggara untuk melaksanakan tugas sesuai dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun pemutakhiran data pemilih berjalan dengan lancar hingga ditetapkan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Bengkalis masih terdapat warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Berikut dua variabel yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi pada pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018:

1. Variabel Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1.1 Kepentingan Sasaran (*Target Interest*)

Kepentingan sasaran berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Hal ini yang ingin diketahui lebih lanjut, pemutakhiran data pemilih memiliki tujuan untuk mendapatkan daftar pemilih yang memenuhi prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Semua proses pemutakhiran dilaksanakan mulai dari penyelenggara yang aktif mendatangi warga dari rumah

ke rumah hingga masyarakat yang aktif mendatangi pengumuman DPS dan DPT serta melaporkan kepada PPS.

Dalam rangka menjaga kepentingan sasaran, warga yang berhak memilih itu harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Sebagai satu syarat untuk menerima undangan dengan mendatangi TPS pada hari pemungutan suara. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bengkalis beserta jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Warga sebagai sasaran dari pemutakhiran data pemilih dibuktikan dengan adanya Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Melalui proses pemutakhiran data yang dimulai dari pencocokan dan penelitian maka adanya Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara. Penetapan Daftar Pemilih Sementara dilakukan pada tanggal 15 maret 2018.”

KPU Kabupaten Bengkalis melakukan rapat pleno di tingkat kabupaten. Rapat pleno tentang rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara. Berikut rincian Data Daftar Pemilih Sementara di Kabupaten Bengkalis:

Tabel 4.11
Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Riau di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	31	161	28.757	25.876	54.633
2	Bantan	23	94	15.591	14.831	30.422
3	Bukit Batu	10	41	6.843	6.790	13.633
4	Siak Kecil	17	45	8.376	8.079	16.455
5	Bandar Laksamana	7	25	5.130	4.775	9.905
6	Rupat	16	78	12.235	11.234	23.469
7	Rupat Utara	8	32	5.337	4.863	10.200
8	Mandau	11	326	46.595	44.820	91.415
9	Pinggir	10	150	21.093	20.248	41.341
10	Bathin Solapan	13	178	26.178	25.043	51.212
11	Talang Muandau	9	48	7.935	7.275	15.210
Total		155	1.178	184.070	173.825	357.895

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Jumlah DPS dalam Pilgubri 2018 mencapai 357.895 pemilih. Jumlah tersebut menurun dibanding pada pelaksanaan Pilbup Bengkalis 2015 lalu. Penurunan angka DPS diketahui setelah ditetapkan DPHP dan penetapan DPS. Hal ini selaras dengan berkurangnya jumlah TPS dari 1.186 saat Pilbup 2015 menjadi 1.178. Artinya Pilgubri 2018 berkurang sebanyak 8 TPS.”

Penurunan jumlah pemilih dari Pemilihan Bupati Bengkalis tahun 2015 ke Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018 diketahui setelah ditetapkan DPS Pilgubri

2018. Penurunan ini hasil dari cokolit yang dilakukan selama satu bulan dari rumah ke rumah warga. Hal ini diikuti dengan berkurangnya Tempat Pemungutan Suara dari Pemilihan Bupati Bengkalis tahun 2015 ke Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018. Setelah dilakukan pengumuman kepada masyarakat akan menghasilkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan DPT Pilgubri 2018 di tingkat Kabupaten Bengkalis sebanyak 356.530 pemilih. Hasil penetapan ini tertuang dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan DPT Pilgubri 2018 tingkat Kabupaten Bengkalis. Selama kegiatan berlangsung situasi aman dan kondusif.”

Serangkaian proses pendataan mulai dari Pencocokan dan Penelitian hingga ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap menunjukkan KPU Kabupaten Bengkalis mengimplementasikan kebijakan pendataan melalui pola komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penetapan DPT merupakan jadwal dan pelaksanaan harus dilaksanakan untuk keberlangsungan data pemilih terutama ikut serta dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Provinsi Riau. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Bengkalis Tahun 2018 adalah:

Tabel 4.12
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	31	161	28.163	26.533	54.696
2	Bantan	23	94	15.603	14.823	30.426
3	Bukit Batu	10	41	6.824	6.773	13.597
4	Siak Kecil	17	45	8.469	8.102	16.571
5	Bandar Laksamana	7	25	5.164	4.803	9.967
6	Rupat	16	78	12.192	11.209	23.401
7	Rupat Utara	8	32	5.315	4.841	10.156
8	Mandau	11	326	46.584	44.742	91.326
9	Pinggir	10	150	20.508	19.532	40.040
10	Bathin Solapan	13	178	26.373	25.285	51.658
11	Talang Muandau	9	48	7.669	7.023	14.692
Total		155	1.178	182.864	173.666	356.530

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

Melalui proses pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis maka kepentingan warga yang berhak memilih sebagai sasaran dari pemutakhiran data pemilih sebagian besar terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Penetapan daftar pemilih tersebut merupakan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan terutama kepentingan warga yang didata oleh penyelenggara

pemilihan. Sehingga kepentingan warga untuk didaftar membawa pengaruh pada rekapitulasi daftar pemilih mulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara dan dilakukan perbaikan menjadi Daftar Pemilih Tetap.

Disamping itu, yang mempengaruhi implementasi kebijakan ditemukan daftar pemilih non KTP elektronik yang merupakan warga yang tidak memiliki KTP. Sehingga mempengaruhi proses pendataan yang dilakukan petugas dilapangan. Hal ini dapat diketahui dari Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Pada saat pleno rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS, secara resmi KPU Kabupaten Bengkalis menemukan warga yang masuk dalam daftar pemilih saat coklit itu tidak memiliki KTP elektronik. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah daftar pemilih potensial non KTP elektronik di Kabupaten Bengkalis sebanyak 19.824 orang. Hal ini dapat dilihat dari rincian data non KTP elektronik.

Masih terdapat warga yang berhak memilih tidak memiliki KTP elektronik yang merupakan syarat bagi petugas untuk mendaftarkan warga sebagai pemilih. Pemilih tersebut bisa didata pada sistem manual yang menggunakan formulir namun tidak bisa masuk ke dalam Sidalih yang merupakan syarat bagi KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Berikut rincian data pemilih potensial non KTP elektronik Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018:

Tabel 4.13
Rincian Data Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik Kabupaten Bengkalis
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah DPS	Jumlah Pemilih Non KTP-EI	Persentase
1	Bengkalis	54.633	1.717	3,14 %
2	Bantan	30.422	1.194	3,92 %
3	Bukit Batu	13.633	627	4,60 %
4	Bandar Laksamana	9.905	1.095	19,23 %
5	Siak Kecil	16.455	812	4,93 %
6	Rupat	23.469	1.698	7,24 %
7	Rupat Utara	10.200	1.819	17,83 %
8	Bathin Solapan	51.212	3.921	7,66 %
9	Mandau	91.415	1.720	1,88 %
10	Pinggir	41.341	3.266	7,90 %
11	Talang Muandau	15.210	1.955	12,85 %
Total		357.895	19.824	5,54 %

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2021)

Ditemukannya warga yang berhak memilih tidak memiliki KTP elektronik akan mempengaruhi implementasi pemutakhiran data pemilih terutama pada saat memasukkan daftar nama pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sidalih ini merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan DPS dan DPT.

1.2 Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Pada poin *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sosialisasi merupakan suatu proses memperkenalkan sistem pada seseorang serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 diawali dengan proses sosialisasi. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Sebagai penyelenggara tingkat provinsi, KPU Provinsi Riau melakukan roadshow ke Kabupaten Bengkalis dalam rangka sosialisasi Pemilihan Gubernur Riau 2018. Kunjungan ke Kabupaten Bengkalis merupakan program kerja KPU untuk mensosialisasikan agenda Pilgubri 2018 agar tingkat partisipasi masyarakat untuk datang memilih lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kunjungan tersebut kami dampingi sebagai KPU Kabupaten Bengkalis yang diterima langsung oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin di Wisma Daerah Sri Mahkota.”

Berdasarkan pengamatan penulis, menindaklanjuti roadshow KPU Provinsi Riau maka KPU Kabupaten Bengkalis melakukan sosialisasi dengan tujuan masyarakat mendapat informasi yang baik untuk didata dan mendaftarkan diri sebagai pemilih. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Sasaran yang ditujukan melalui sosialisasi agar warga mengetahui bahwa dalam Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018 diperlukan informasi yang baik diterima oleh masyarakat. Dengan waktu yang terbatas kami hanya melakukan sosialisasi kepada partai politik, pemangku kepentingan dan perseorangan. Disamping itu, kami menyampaikan melalui spanduk dan baliho di setiap kecamatan.

Dengan keterbatasan waktu yang disediakan berdasarkan tahapan penyelenggaraan maka sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten sangat

terbatas hanya diketahui oleh praktisi partai politik, pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bengkalis memasang spanduk dan baliho di setiap kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat kebanyakan. Selanjutnya menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Sosialisasi yang kami sampaikan berkaitan dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan. Disamping tahapan secara umum, materi yang kami sampaikan mengenai pemutakhiran data pemilih. Mulai dari syarat memilih, pelaksanaan pencocokan dan penelitian hingga partisipasi masyarakat dalam menyampaikan tanggapan terhadap data pemilih.”

Tabel 4.14
Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

No	Uraian Penyelenggaraan	Sasaran	Keterangan
1	Sosialisasi	a. Partai Politik b. Perseorangan c. Pemangku Kepentingan d. Pemasangan spanduk	Terlaksana

(Sumber: Data Olahan Penulis, 2021)

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis artinya ada upaya dari KPU Kabupaten Bengkalis untuk menyebarkan informasi mengenai pemutakhiran data pemilih. Dengan keterbatasan waktu dan ruang sosialisasi maka sasaran sosialisasi hanya disampaikan kepada partai politik, perseorangan dan pemangku kepentingan dengan undangan tertentu serta pemasangan spanduk. Hal ini dapat diketahui bahwa dengan keterbatasan waktu dan ruang sosialisasi juga terdapat keterbatasan untuk warga menerima informasi yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih.

Hal ini menunjukkan bahwa terhadap implementasi yang hendak dilaksanakan menunjukkan dampak positif namun memiliki keterbatasan yang tidak mampu menjangkau warga secara keseluruhan untuk menerima informasi. Oleh karena itu, tidak dapat dukungan secara utuh dari masyarakat untuk terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

Disamping itu, ada bimbingan teknis terhadap badan penyelenggara *ad hoc* untuk diberikan informasi dalam rangka persiapan melakukan pemutakhiran data pemilih. Bimbingan teknis dilakukan secara berjenjang dari KPU Kabupaten Bengkalis, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Bimbingan teknis merupakan suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“KPU Kabupaten Bengkalis melakukan penguatan kelembagaan dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Komisioner KPU dibagi berdasarkan tugas dan kegiatan penyelenggaraan yakni dengan membagi divisi dan pengarah kelompok kerja. Selanjutnya KPU membentuk badan-badan penyelenggara PPK dan PPS yang diselenggarakan 12 Oktober sampai 11 November 2017. Pelantikan PPK dilaksanakan 09 November 2017 sedangkan pelantikan PPS dilaksanakan 11 November 2017 di masing-masing ibukota kecamatan. Dalam rangka membantu kinerja PPK dan PPS maka dilakukn pembentukan kesekretariatan PPK pada 11 Kecamatan dan pembentukan kesekretariatan PPS pada 155 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bengkalis.”

Penguatan kelembagaan merupakan bagian dari persiapan untuk membantu kinerja KPU Kabupaten Bengkalis dalam menuntaskan proses

pemutakhiran data pemilih. Dimulai dari pembagian tugas di internal Kantor KPU Kabupaten Bengkalis hingga pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* yakni Panitia Pemilihan Kecamatan di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/kelurahan bahkan ditingkat pemutakhiran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Disamping sosialisasi kepada masyarakat, di internal penyelenggaraan pemilihan KPU Kabupaten Bengkalis melakukan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Bengkalis. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis:

“Bimbingan teknis yang diberikan kepada PPK, PPS dan PPDP secara berjenjang guna bisa mendatangi dari rumah ke rumah untuk mendata penduduk yang berhak memilih sampai jatuh tempo hari H (hari pemilihan). Materi bimbingan teknis meliputi penerimaan DP4 hasil sinkronisasi, pemetaan TPS, kegiatan cokolit, penetapan DPT dan proses penginputan sistem informasi data pemilih.”

Materi yang disampaikan berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih hingga ditetapkan Daftar Pemilih Tetap. Kegiatan bimbingan teknis dilakukan secara berjenjang dari KPU melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPK melakukan bimbingan teknis kepada PPS, PPS melakukan bimbingan teknis kepada PPDP. Menurut Pokja Data PPK Mandau:

“Setelah kami mendapatkan bimbingan teknis dari KPU, kami juga melakukan bimbingan teknis kepada PPS selanjutnya bersama-sama PPS membintek PPDP sebelum turun ke lapangan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Kami mengalami kekhawatiran dengan jumlah PPDP yang banyak maka kami melakukan paralel dalam 2 sampai 3 hari.”

Menurut Pokja Data PPK Bengkalis:

“Sesuai tahapan yang ditetapkan, kami melakukan bimbingan teknis terhadap PPS dan PPDP. Dalam prakteknya, banyak tanya jawab disana sini. Namun, kami bersyukur sebagian besar PPS memahami bimbingan teknis pematkhiran terutama soal pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah. Maka akan memudahkan membantu dan memantau kinerja PPDP pada saat turun ke lapangan.”

Menurut Pokja Data PPK Bukit Batu:

“Kami mendapatkan bimtek dari KPU Kabupaten Bengkalis selanjutnya kami melakukan bimtek terhadap PPS. Untuk membimtek PPDP kami bersama-sama PPS dengan mendatangi setiap desa sesuai dengan jadwal yang kami sepakati.”

Menurut Pokja Data Rupert:

“Bimtek di Rupert dilakukan secara berjenjang namun PPS tetap melibatkan PPK untuk membimtek PPDP. Tantangan yang kami hadapi adalah jarak tempuh dari sekretariat PPK kepada sekretariat PPS yang menempuh perjalanan untuk jarak jauh sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang memprihatinkan.”

Berdasarkan pengamatan penulis, KPU Kabupaten Bengkalis melakukan bimbingan teknis bertujuan untuk kemudahan badan penyelenggara *ad hoc* dalam menjalankan tugas pematkhiran dan penyusunan daftar pemilih. Berikut adalah uraian penyelenggaraan bimbingan teknis pematkhiran data pemilih:

Tabel 4.15
Bimbingan Teknis Pematkhiran Data Pemilih

No	Uraian Penyelenggaraan	Sasaran	Keterangan
1	Bimbingan Teknis	a. PPK b. PPS c. PPDP	Terlaksana

(Sumber: Data Olahan Penulis, 2021)

Bimbingan teknis yang dilakukan keempat kecamatan diatas dilakuakn sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Dalam hal bimbingan teknis PPK menyampaikan teknis pencocokan dan penelitian kepada PPS yang akan dilakukan oleh PPDP selama 30 (tiga puluh) hari. Disamping itu, dengan kompleksnya materi pencocokan dan penelitian. PPS meminta bantuan PPK untuk ikut serta menyampaikan bimbingan teknis kepada PPDP.

Bimbingan teknis merupakan salah satu manfaat yang memiliki dampak positif terutama dalam implementasi pemutakhiran data pemilih. Hal in menunjukkan bahwa suatu kebijakan yang hendak dilaksanakan harus membekali pengetahuan bagi para penyelenggara sehingga memberi dampak positif pada implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

1.3 Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extent of Change Envision*)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan harus memiliki skala yang jelas. Hal ini membutuhkan persiapan yang matang tentu berkaitan dengan dokumen, alat kerja hingga penyusunan daftar pemilih. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Hasil sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilihan Terakhir didapatkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis pada papan pengumuman laman KPU RI. Selanjutnya KPU Kabupaten Bengkalis menyusun daftar pemilih dengan menggunakan formulir model A-KWK. Formulir secara spesifik membagikan pemilih berdasarkan TPS. Aturan memberi batasan paling banyak 800 orang setiap TPS dengan memperhatikan kemudahan pemilih, tidak menggabungkan desa/kelurahan dan mudah diakses secara

jarak dan waktu tempuh. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar pemilih kepada PPK dan PPS dalam bentuk softcopy dan kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam hardcopy.”

Penyampaian kelengkapan pemutakhiran dan kejelasan program akan mempengaruhi derajat perubahan yang ingin dicapai. Untuk mengawali kegiatan pemutakhiran data pemilih berawal penyerahan jenis formulir dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih terutama melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16
Jenis Formulir dan Perlengkapan Pendataan

No	Jenis Formulir dan Perlengkapan	Diterima	
		Ya	Tidak
1	Hard Copy Data Pemilih per TPS (Model A-KWK) sejumlah PPK Kecamatan yang akan diberikan kepada setiap PPDP setiap Desa.	√	
2	Formulir Daftar Pemilih Baru (Model A.A-KWK) sesuai dengan kebutuhan.	√	
3	Formulir Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih (Model A.A.1-KWK) yang akan diberi kepada PPDP.	√	
4	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian (Model A.A.2-KWK) sesuai kebutuhan (satu stiker/rumah)	√	
5	Laporan Hasil Coklit PPDP (Model A.A.3-KWK)	√	
6	Soft Copy Daftar Pemilih (Model A-KWK) dalam format <i>Microsof Excel</i> .	√	

(Sumber: Data Olahan Penulis, 2021)

Tabel ini dapat diketahui bahwa pada tahap persiapan, formulir dan perlengkapan pendataan merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan. Formulir adalah faktor penting bagi pelaksana kebijakan sebagai fasilitas pendukung untuk memudahkan PPDP dalam melakukan pendataan dari rumah ke rumah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melakukan pemutakhiran data pemilih dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. PPDP dapat berasal dari Rukun Tetangga, Rukun Warga (RW) atau Kepala Dusun yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan. PPDP itu diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis. PPDP melakukan pencocokan dan penelitian paling lama 30 hari dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah warga secara langsung. Kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan tingkat PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.17
Kegiatan Pemutakhiran Data Tingkat PPS

No	Peran PPS	Keterangan
1	Penyerahan Model A-KWK dan dokumen lainnya kepada PPDP	Terlaksana
2	Monitoring cokolit	Terlaksana
3	Pengumpulan hasil cokolit	Terlaksana
4	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	Terlaksana
5	Rapat pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran	Terlaksana

(Sumber: Data Olahan Penulis, 2022)

Dengan adanya kelengkapan pemutakhiran dan program kegiatan menjadi tolak ukur bagi penyelenggara untuk menentukan skala yang jelas. Sehingga ada perubahan pada kelengkapan pemutakhiran dan program kegiatan maka sangat berpengaruh pada perubahan sikap dan perilaku penyelenggara pemutakhiran data pemilih. Kelengkapan pemutakhiran data akan memudahkan petugas untuk melakukan pendataan di lapangan dan kejelasan program akan memudahkan bagi penyelenggara untuk mengatur skala kebijakan terhadap kejadian di lapangan.

Sebaliknya kelengkapan pemutakhiran yang tidak lengkap akan menghambat proses pemutakhiran di lapangan. Oleh karena itu, kelengkapan pemutakhiran dan program yang sistematis akan mempengaruhi derajat perubahan yang ingin yang dicapai dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

Disamping itu, terdapat perbandingan antara Daftar Pemilih Sementara dengan Daftar Pemilih Tetap. Ini merupakan perubahan derajat yang ingin dicapai berawal dari data mentah yang kemudian dimutakhirkan oleh petugas selanjutnya ditetapkan menjadi DPS dan DPT dengan mekanisme pemutakhiran data pemilih. Perbandingan data DPS dan DPT menunjukkan adanya perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan yang bermula dari DPS selanjutnya ditetapkan sebagai DPT. DPT merupakan acuan utama bagi penyelenggara untuk menentukan surat suara yang dicetak dan digunakan pada hari pemungutan. Rekapitulasi ini dapat dibandingkan dengan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dengan Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Tabel 4.18
Perbandingan Daftar Pemilih Sementara dengan Daftar Pemilih Tetap pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	DPS		DPT	
			Jumlah TPS	Jumlah Pemilih	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
1	Bengkalis	31	161	54.633	161	54.696
2	Bantan	23	94	30.422	94	30.426
3	Bukit Batu	10	41	13.633	41	13.597
4	Siak Kecil	17	45	16.455	45	16.571
5	Bandar Laksamana	7	25	9.905	25	9.967
6	Rupat	16	78	23.469	78	23.401
7	Rupat Utara	8	32	10.200	32	10.156
8	Mandau	11	326	91.415	326	91.326
9	Pinggir	10	150	41.341	150	40.040
10	Bathin Solapan	13	178	51.212	178	51.658
11	Talang Muandau	9	48	15.210	48	14.692
Total		155	1.178	357.895	1.178	356.530

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

Setelah melewati proses pemutakhiran data pemilih, jumlah DPT mengalami penurunan dari jumlah DPS. Hal ini menunjukkan ada pergeseran jumlah pemilih dari DPS ke DPT. Pergeseran ini merupakan hasil dari perbaikan DPS yang dilakukan oleh PPS selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Pergeseran data pemilih itu hal yang lumrah terjadi karena penyelenggara memberi ruang kepada pemilih untuk menyampaikan

perubahan data, pemilih baru hingga warga tidak memenuhi syarat. Apabila tiga elemen itu dilaporkan kepada PPS dan ditindaklanjuti oleh PPK dan KPU. Sudah barang tentu, perubahan itu terjadi. Khusus untuk kabupaten Bengkalis mengalami penurunan dari jumlah DPS 357.895 menjadi DPT 356.530. Penurunan jumlah pemilih disamping proses tiga elemen tersebut. Hal ini ada beberapa data pemilih yang ganda dan warga yang meninggal kemudian ada dalam DPT selanjutnya disadari oleh penyelenggara dan pemerintah desa setempat maka kita melakukan rekapitulasi berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.”

Pergeseran ini terjadi karena ada beberapa data pemilih ganda dan warga yang meninggal berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penyelenggara dan pemerintah desa setempat. Dengan peristiwa tersebut sangat mempengaruhi rekapitulasi daftar pemilih karena dikategori sebagai pemilih tidak memenuhi syarat maka dilakukan penghapusan atau dicoret dari DPT.

Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan data pemilih dari DPS menjadi DPT yang kemudian sesuai dengan keinginan dari kebijakan pemutakhiran data. Tujuan dari tahapan pemutakhiran data adalah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Bengkalis dengan begitu derajat perubahan sesuai dengan keinginan dari kebijakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

Dalam rangka memastikan warga terdaftar sebagai pemilih ada proses pemutakhiran yang harus dilalui oleh penyelenggara KPU dan badan penyelenggara badan PPK, PPS dan PPDP. Pemutakhiran itu berawal dari persiapan pemutakhiran data, pencocokan dan penelitian, penetapan dan pengumuman DPS serta penetapan dan pengumuman DPT. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Mesti DPT telah ditetapkan namun masih terdapat warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini dapat diketahui ketika warga datang ke TPS melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP-el, KK dan identitas kependudukan lainnya. Peristiwa ini tentu menjadi evaluasi bagi kami dan tantangan bagi penyelenggara dalam menjalani proses pemutakhiran data pemilih.”

Implementasi pemutakhiran dari tahapan ke tahapan berikutnya dapat diketahui pada saat hari pemungutan suara bahwa warga yang tidak menerima undangan memilih itu mendatangi TPS dengan menggunakan KTP-el.. Berikut rincian data warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT:

Tabel 4.19
Data Rincian Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah TT DPT	Persentase
1	Bengkalis	54.696	1.737	3,16 %
2	Bantan	30.426	37	0,12 %
3	Bukit Batu	13.597	72	0,53 %
4	Siak Kecil	16.571	83	0,50 %
5	Bandar Laksamana	9.967	15	0,15 %
6	Rupat	23.401	107	0,46 %
7	Rupat Utara	10.156	36	0,36 %
8	Mandau	91.326	2.937	3,26 %
9	Pinggir	40.040	535	1,34 %
10	Bathin Solapan	51.658	1.047	2,03 %
11	Talang Muandau	14.692	129	0,88 %
Total		356.530	6.735	1,88 %

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

Data ini menunjukkan secara keseluruhan di Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan karena jumlah warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 1,88 %. Sedangkan persediaan surat suara cadangan itu sebanyak 2,5 % dari jumlah DPT.

Secara spesifik, dapat dilihat jumlah warga yang tidak terdaftar dalam DPT di Kecamatan Bengkalis sebanyak 3,16 % dan Kecamatan Mandau sebanyak 3,26 %. Dua kecamatan ini memberikan gambaran bahwa jumlah warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT lebih besar dari persediaan surat suara cadangan 2,5 % yang menjadi ketentuan Peraturan KPU RI. Oleh karena itu, permasalahan ini dapat diketahui berpotensi tidak terpenuhi jumlah surat suara dengan jumlah DPT ditambah surat suara cadangan dan digugat akurasi Daftar Pemilih Tetap oleh pihak-pihak berkepentingan. Menurut Koordinator Divisi Data Bawaslu Kabupaten Bengkalis:

“Masih terdapat banyak warga yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik dan pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT. Sekurangnya sebanyak 6.735 warga yang menyalurkan hak pilih yang tercantum dalam DPTb. Terkait temuan ini, Panwaslu Kabupaten Bengkalis telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis agar proaktif menuntaskan masalah ini sehingga tidak terjadi lagi pada Pemilu 2019. Namun menurut pantauan kami, ada prosedur pemutakhiran yang tidak berjalan maksimal sehingga ditemukan warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini diuntungkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa membolehkan warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak suara pada hari pemungutan dengan menunjukkan KTP-el.”

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis membenarkan adanya warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak menerima undangan untuk hadir ke TPS untuk menggunakan hak suara. Meskipun

diuntungkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dijelaskan Panwaslu Kabupaten Bengkalis hal ini menunjukkan kinerja KPU, PPK, PPS dan PPDP tidak profesional dalam memutakhirkan data pemilih. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Poka Data PPK Bukit Batu. Menurut Pokja Data PPK Bukit Batu:

“Pemekaran desa di Kecamatan Bukit Batu terutama Desa Pakning Asal pemekaran dari Desa Sejangat, terdapat warga yang menolak didaftarkan oleh PPDP Desa Pakning Asal karena warga tersebut ingin memiliki KTP-el yang beralamat di Desa Sejangat. Hal ini dikarenakan warga tersebut ingin memilih di Desa Pakning Asal ketika KTP-el miliknya sudah berubah alamat dari Desa Sejangat menjadi Desa Pakning Asal. Sementara disaat bersamaan PPDP Desa Sejangat tidak mendaftarkan nama warga tersebut pada daftar pemilih Desa Pakning Asal. Sehingga warga tersebut tidak daftar dalam daftar pemilih akibat peristiwa yang disampaikan. Disamping itu, kejadian warga tidak mau didaftar juga dialami oleh PPDP Desa Batang Duku dengan alasan bahwa warga tersebut tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah sehingga menolak didaftarkan sebagai pemilih.”

Peristiwa di Kecamatan Bukit Batu merupakan ketidakjelasan pesan kebijakan sehingga menghalangi implementasi yang diakibatkan kondisi data yang berubah karena pemekaran wilayah. Dengan adanya warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT menunjukkan derajat perubahan sangat berpengaruh pada keinginan yang hendak dicapai. Fenomena warga tidak terdaftar menegaskan perubahan sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit untuk diimplementasikan karena terjadi beberapa faktor yang menghambat warga yang berhak memilih terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

1.4 Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pengambilan keputusan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pemerintah menyampaikan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi selanjutnya diserahkan kepada KPU RI.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Data Agregat Kependudukan Kecamatan berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Menurut Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis:

“Sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri Pak Tjahjo Kumolo bahwa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyerahkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) kepada KPU RI sebagai bahan dasar penyusunan daftar pemilih di Pilkada Serentak 2018. Data yang diserahkan Kemendagri kepada KPU RI dalam bentuk soft file agar mempermudah KPU dalam mendistribusikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, DAK2 berfungsi untuk menentukan berapa jumlah dukungan yang dipersyaratkan kepada calon perseorangan. Berikut DAK2 Kabupaten Bengkalis yang diserahkan Menteri Dalam Negeri melalui KPU RI.”

DAK2 tidak berpengaruh terhadap sistem pemutakhiran data pemilih karena DAK2 itu diperlukan untuk menentukan dukungan calon perseorangan yang bukan merupakan bagian dari pemutakhiran data pemilih. Namun dipandang perlu sebagai pembanding jumlah penduduk yang terdata dengan jumlah penduduk yang akan dimutakhirkan sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2018. Berikut adalah Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kabupaten Bengkalis:

Tabel 4.20
Data Agregat Kependudukan Kecamatan Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bandar Laksamana	7.143	6.688	13.831
2	Bantan	21.455	20.112	41.567
3	Bathin Solapan	43.202	40.785	83.987
4	Bengkalis	41.176	39.716	80.892
5	Bukit Batu	10.000	9.710	19.710
6	Mandau	76.899	72.765	149.664
7	Pinggir	30.661	28.467	59.128
8	Rupat	16.254	15.352	31.606
10	Siak Kecil	12.033	11.327	23.360
11	Talang Muandau	11.192	10.183	21.375
Jumlah		276.968	261.686	538.654

(Sumber: Data Disdukcapil Kabupaten Bengkalis, 2017)

Data penduduk dilokasi penelitian ini seperti di Kecamatan Bengkalis sebanyak 80.892 jiwa, Kecamatan Bukit Batu 19.710 jiwa, Kecamatan Mandau

sebanyak 149.664 jiwa dan Kecamatan Rupat sebanyak 31.606 jiwa. Jumlah tersebut relatif lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan disekitarnya yang tergabung dalam masing-masing gerbang di Kabupaten Bengkalis.

Data Agregat Kependudukan Kecamatan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis bentuk kepatuhan terhadap aturan yang mengatur sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis:

“Penyerahan data ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Kemendagri dan KPU RI karena akan dipergunakan untuk Pilkada Serentak 2018. Penyerahan data ini ada dua jenis yang diterima yakni hardcopy dan softcopy. Dengan adanya softcopy akan memudahkan KPU RI dalam mendistribusikan data tersebut ke daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya kinerja KPU Kabupaten Bengkalis dalam memetakan pembagian wilayah sesuai dengan kecamatan dan kelurahan/desa.”

Penyerahan DP4 ini merupakan bagian dari tahapan pemutakhiran data pemilih yang kemudian memberi ruang kepada penyelenggara untuk melakukan pendataan. Dengan begini penyaluran komunikasi antara Kemendagri dan KPU RI berjalan dengan baik. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis:

“DP4 adalah data warga negara yang berusia 17 tahun terhitung sejak 27 Juni 2001, sudah/pernah menikah dan tidak lagi menjabat sebagai TNI atau Polri. DP4 mengalami masalah tersendiri karena data yang kami dapatkan berdasarkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang tidak tersusun dengan rapi sesuai dengan peruntukan sebagaimana adanya Tempat Pemungutan Suara.

Berikut adalah Data Rekapitulasi Hasil Analisis Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Kabupaten Bengkalis:

Tabel 4.21
Data Rekapitulasi Hasil Analisis
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bandar Laksamana	9.219
2	Bantan	30.171
3	Bathin Solapan	56.368
4	Bengkalis	56.596
5	Bukit Batu	13.871
6	Mandau	103.405
7	Pinggir	41.002
8	Rupat	22.389
9	Rupat Utara	9.136
10	Siak Kecil	16.245
11	Talang Muandau	14.676
Jumlah Keseluruhan		373.078

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

Jumlah DP4 Kabupaten Bengkalis sebanyak 373.078 orang. Khusus Kecamatan Bengkalis 56.596 orang, Kecamatan Bukit Batu 13.871 orang, Kecamatan Mandau sebanyak 103.405 orang dan Kecamatan Rupat sebanyak 22.389 orang.

Setelah menerima DAK2 dan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri, data tersebut disinkronisasi dengan Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015. Selanjutnya diserahkan kepada PPK dan PPS untuk

dilakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara. Menurut Pokja Data PPK Mandau:

“Data mentah yang kami terima dari KPU Kabupaten Bengkalis merupakan data untuk disesuaikan berdasarkan data keluarga dan alamat ke dalam satu TPS. Dengan jumlah pemilih terbanyak, kami menyelesaikan dengan mengejar target waktu yang singkat.”

Menurut Pokja Data PPK Bengkalis:

“Data yang kami terima dalam bentuk soft file dan hard copy itu kami serahkan kepada PPS untuk memetakan karena PPS lebih mengetahui warga yang berada di masing-masing desa/kelurahan. Selanjutnya kami serahkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis.”

Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Penyampaian data pemilih DP4 dan Daftar Pemilih Pemilihan Terakhir kami mengkoordinasikan kepada PPK dan PPS agar lebih akurat. Namun dengan keterbatasan waktu, akhirnya kami menggunakan nama pemilih berdasarkan TPS sesuai dengan TPS yang dibentuk saat Pemilihan Bupati Bengkalis tahun 2015 selanjutnya disinkronkan dengan data DP4 untuk disisipkan ke dalam TPS yang telah tersusun.”

Pemetaan TPS merupakan cara KPU Kabupaten Bengkalis untuk menyusun daftar pemilih agar sinkronisasi DP4 dan Daftar Pemilih Pemilihan Terakhir bertujuan untuk mutakhirkan pada saat memulai proses pencocokan data penelitian data pemilih. Dengan adanya DAK2 dan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menjadi dasar bagi penyelenggara pemutakhiran data pemilih untuk melaksanakan suatu kebijakan.

DAK2, DP4 dan pemetaan TPS yang dilakukan oleh PPS dilapangan menunjukkan pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan yang memegang peranan penting untuk mengimplementasikan kebijakan pemutakhiran data pemilih yang dimulai dari implementasi pemutakhiran yakni pencocokan dan

penelitian. Ini merupakan langkah yang tepat bagi KPU beserta jajaran untuk memutakhir data pemilih berasal dari data yang dimiliki oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Penyediaan data ini memiliki peran yang penting untuk digunakan KPU Kabupaten Bengkalis dalam menyelenggara pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

1.5 Pelaksana Program (*Program Implementor*)

a. Pencocokan dan Penelitian

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik yang menyebutkan implementatornya secara rinci. Pencocokan dan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

*“Coklit data pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dilakukan berbasis data Kartu Tanda Penduduk **elektroni** atau **e-KTP**. Oleh karena itu, KPU RI membuat program **coklit serentak** untuk menggalang institusi pemerintah pusat dan daerah agar warganya terlibat dalam proses pendataan pemilih. Dengan basis data **KTP elektronik** maka KPU bisa mendeteksi calon pemilih yang belum terekam data kependudukan.”*

Gerakan coklit serentak dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Gerakan ini dilakukan pada hari pertama pelaksanaan pencocokan dan penelitian dan petugas akan mendata pemilih. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Gerakan cokolit serentak ini merupakan terobosan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak dilakukan pada 20 Januari 2018. Pelaksanaan diawali dengan apel di tingkat Kabupaten di Kantor KPU dan di tingkat Kecamatan di Sekretariat PPK atau Kantor Camat setempat. Adapun tujuan cokolit adalah PPDP akan berkunjung ke rumah warga secara door to door untuk melakukan cokolit. Kami membagi setiap penyelenggara, khususnya komisioner KPU Kabupaten Bengkalis mendampingi PPDP dengan mengunjungi sebanyak 10 rumah warga sehingga dari jumlah Komisioner KPU dan Sekretaris KPU maka pada hari pertama kami telah mendata 60 rumah warga.”

Cokolit serentak ini memiliki dampak yang luar biasa dari segi kuantitas warga yang didata di lapangan. Apalagi hitungannya sepuluh rumah warga setiap satu orang penyelenggara mulai dari Komisioner KPU hingga badan penyelenggara *ad hoc* untuk mendampingi PPDP melakukan cokolit. Menurut Pokja Data PPK Mandau:

“Gerakan cokolit serentak dilakukan oleh badan penyelenggara PPK sebanyak 5 orang, PPS sebanyak 33 orang dan PPDP sebanyak 326 orang. Masing-masing penyelenggara mendatangi 10 rumah maka jumlah rumah yang didatangi oleh PPDP sebanyak 3.640 rumah.”

Menurut Pokja Data PPK Bengkalis:

“Gerakan cokolit serentak dilakukan oleh badan penyelenggara PPK sebanyak 5 orang, PPS sebanyak 93 orang dan PPDP sebanyak 161 orang. Masing-masing penyelenggara mendatangi 10 rumah maka jumlah rumah yang didatangi oleh PPDP sebanyak 2.590 rumah.”

Menurut Pokja Data PPK Bukit Batu:

“Gerakan cokolit serentak dilakukan oleh badan penyelenggara PPK sebanyak 5 orang, PPS sebanyak 30 orang dan PPDP sebanyak 41 orang. Masing-masing penyelenggara mendatangi 10 rumah maka jumlah rumah yang didatangi oleh PPDP sebanyak 760 rumah.”

Menurut Pokja Data PPK Rupat:

“Gerakan cokolit serentak dilakukan oleh badan penyelenggara PPK sebanyak 5 orang, PPS sebanyak 48 orang dan PPDP sebanyak 78 orang.

Masing-masing penyelenggara mendatangi 10 rumah maka jumlah rumah yang didatangi oleh PPDP sebanyak 1.310 rumah.”

Gerakan cokolit di empat kecamatan tersebut berjalan dengan lancar. PPK, PPS mampu mendampingi PPDP dalam melakukan cokolit dari rumah ke rumah pada hari gerakan cokolit serentak. Kecamatan Mandau merupakan rumah yang paling banyak dikunjungi hal didasarkan pada jumlah TPS yang banyak dibandingkan kecamatan lain. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Gerakan cokolit serentak dilakukan oleh lima orang Komisioner KPU, satu orang Sekretaris KPU, 55 orang PPK, 465 orang PPS dan 1.178 orang PPDP. Masing-masing penyelenggara mendatangi 10 rumah maka rumah yang dikunjungi pada hari GCS sebanyak 17.040 rumah. Ini jumlah fantastis bahkan dengan Gerakan Cokolit Serentak ini KPU Republik Indonesia mendapatkan rekor muri dari Museum Rekor Indonesia.”

Gerakan Cokolit Serentak yang dilakukan di lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis dan badan penyelenggara *ad hoc* dapat melakukan cokolit dengan mengunjungi 17.040 rumah melalui pembagian 10 rumah setiap unsur penyelenggara KPU, PPK, PPS dan PPDP. Monitoring cokolit dilakukan oleh PPK dengan mendatangi PPS yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“KPU melakukan monitoring secara berjenjang kepada PPK, PPK monitor PPS, PPS monitor PPDP. PPK sebagai perpanjangan tangan KPU di kecamatan melaksanakan monitoring terhadap kerja PPS di setiap tahapan pencoklitan yang kami tetapkan untuk melaporkan hasil monitoring seminggu sekali. Ini kami lakukan agar ada pengawasan melekat dari PPK dan PPS terhadap kinerja PPDP. Dalam hal terdapat keraguan terhadap laporan monitoring cokolit PPS maka PPK melakukan monitoring dan supervisi langsung terhadap PPDP.”

Menurut Pokja Data PPK Mandau:

“Dengan banyak jumlah PPDP di Kecamatan Mandau, kami banyak mendapat informasi berkaitan kejadian di lapangan dari PPS. Maka kami menghimpun informasi dari PPS dengan mengundang PPS untuk melakukan rapat koordinasi tentang perkembangan proses pencoklitan di lapangan. Dari forum rapat inilah kami mengetahui lebih detail terkait masalah yang dihadapi oleh PPDP. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, kami langsung monitoring dan supervisi ke PPDP saat kami mengalami keraguan terhadap monitoring PPS.”

Menurut Pokja Data PPK Bengkalis:

“Dengan banyaknya jumlah desa dan kelurahan di kecamatan kami. Maka kami hanya melakukan monitoring di daerah terpencil terutama PPS yang berada di pesisir pantai Pulau Bengkalis. Namun, dengan kesulitan kami untuk mendatangi satu per satu maka kami sering melakukan rapat koordinasi dan komunikasi lewat jaringan telekomunikasi untuk memantau perkembangan coklit di lapangan oleh PPDP. Bengkalis lebih kompleks, jumlah desa dan kelurahan yang banyak diikuti dengan jumlah PPDP sebanyak 161.”

Menurut Pokja Data PPK Bukit Batu:

“Jarak tempuh dari Sekretariat PPK ke desa dan kelurahan dekat dan terjangkau hanya menempuh lebih kurang 45 menit sampai satu jam untuk desa jarak terjauh. Maka kami tidak mengalami kesulitan untuk melakukan monitoring. Sehingga seluruh persoalan di lapangan kami selalu mendatangi PPS bahkan jika ragu kami langsung memanggil PPDP ke Sekretariat PPS untuk diminta keterangan dan memecahkan persoalan.”

Menurut Pokja Data PPK Rupert:

“Kondisi geografis yang berbentuk kepulauan, disertai jumlah desa dan kelurahan sebanyak 16 dan PPDP sebanyak 78 orang maka kendala yang dihadapi adalah jarak tempuh dari Sekretariat PPK ke desa-desa. Hal ini disebabkan kondisi jalan yang tidak memadai dan jaringan telekomunikasi yang tidak mendukung. Maka kami membuat jadwal rutin setiap seminggu sekali melakukan rapat koordinasi untuk menerima informasi dan menyampaikan solusi terhadap permasalahan di lapangan.”

Masing-masing kecamatan memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan kegiatan coklit khususnya ketika PPK melakukan monitoring dan supervisi. Kecamatan Mandau memonitoring jumlah PPDP yang banyak, Kecamatan Bengkalis memonitoring jumlah desa dan kelurahan yang banyak, Kecamatan Bukit Batu didukung jarak tempuh yang memadai dan Kecamatan Rupat memonitoring jumlah desa atau kelurahan dan PPDP yang berimbang namun tidak didukung oleh infrastruktur dan jaringan telekomunikasi yang baik. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Setelah selesai coklit selama satu bulan merekap hasil monitoring kerja PPDP yang disampaikan oleh PPS dan membuat laporan monitoring kerja PPDP dengan membuat dan mengisi lembar kontrol PPK terhadap aktivitas coklit PPDP. Selanjutnya PPDP dan PPS menyerahkan kepada PPK data dan daftar pemilih hasil coklit untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan.”

KPU Kabupaten Bengkalis melakukan monitoring terhadap kinerja PPDP di lapangan melalui PPK yang telah disediakan lembar kontrol terhadap aktivitas coklit PPDP dan lembar inventarisasi kerja PPDP. Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) berdasarkan hasil coklit yang dilakukan oleh PPDP. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“DPHP disusun berdasarkan hasil coklit PPDP sehingga dapat dipantau sinkronisasi antara data yang coklit dengan data yang dimasukkan kedalam DPHP. DPHP menjadi dasar bagi KPU Kabupaten untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara. Prosedurnya harus disusun oleh PPS kemudian direkap oleh PPK selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis.”

Pola penyusunan ini merupakan ketentuan dari PKPU Nomor 2 Tahun 2017 agar semua data yang dicoklit oleh PPDP dapat dilaporkan dengan baik kepada KPU Kabupaten melalui PPK. Menurut Pokja Data PPK Mandau:

“PPK mengumpulkan DPHP yang telah disusun oleh PPS dalam bentuk softcopy dan hardcopy Formulir Model A.B-KWK yang merupakan daftar by name by address dan Rekapitulasi DPHP Desa/Kelurahan Formulir Model A.B.1-KWK. Penetapan Rekapitulasi DPHP tingkat Desa/Kelurahan melalui rapat pleno.”

Menurut Pokja Data PPK Bengkalis:

“PPK menandatangani dan menerima Berita Acara Serah Terima Berkas DPHP dari PPS kepada PPK. Penetapan Rekapitulasi DPHP tingkat Desa/Kelurahan melalui rapat pleno.”

Menurut Pokja Data PPK Bukit Batu:

“Dalam hal PPS melakukan penyusunan DPHP secara manual PPK menerima hardcopy hasil penyusunan yang telah dilakukan oleh PPS untuk kemudian dilakukan penyusunan DPHP ke dalam format softcopy excel Formulir A.B-KWK yang disertai kolom DP_ID. Penetapan Rekapitulasi DPHP tingkat Desa/Kelurahan melalui rapat pleno.”

Menurut Pokja Data PPK Rupert:

“Pola penyusunan dan rekapitulasi DPHP yang kami lakukan sama dengan kecamatan lain namun kami tidak diberi akses untuk mengelola Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) karena keterbatasan jaringan telekomunikasi sehingga kami langsung melaporkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis melalui format softcopy dan hardcopy. Penetapan Rekapitulasi DPHP tingkat Desa/Kelurahan melalui rapat pleno.”

Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Seluruh kecamatan memiliki pola penyusunan dan penetapan DPHP yang sama dengan melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Setiap kecamatan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan rentang waktu 8 Maret sampai 9 Maret 2018. Ketua dan Anggota PPK menandatangani dan membubuhkan stempel basah pada berita acara rapat pleno DPHP. Selanjutnya seluruh PPK menyampaikan hasil rapat pleno kepada KPU Kabupaten Bengkalis.”

Dari empat kecamatan, hanya Kecamatan Rupert tidak diberi akses oleh KPU Kabupaten Bengkalis untuk memasukkan data pemilih ke dalam sidalih. Ini disebabkan jaringan telekomunikasi tidak mendukung untuk

mengakses internet secara baik. Sehingga data pemilih *by name by address* diserahkan langsung kepada operator KPU Kabupaten Bengkalis.

b. Daftar Pemilih Sementara

KPU Kabupaten Bengkalis melakukan rapat pleno di tingkat kabupaten. Rapat pleno tentang rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara. Berikut rincian Data Daftar Pemilih Sementara di Kabupaten Bengkalis:

Tabel 4.22
Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	31	161	28.757	25.876	54.633
2	Bantan	23	94	15.591	14.831	30.422
3	Bukit Batu	10	41	6.843	6.790	13.633
4	Siak Kecil	17	45	8.376	8.079	16.455
5	Bandar Laksamana	7	25	5.130	4.775	9.905
6	Rupat	16	78	12.235	11.234	23.469
7	Rupat Utara	8	32	5.337	4.863	10.200
8	Mandau	11	326	46.595	44.820	91.415
9	Pinggir	10	150	21.093	20.248	41.341
10	Bathin Solapan	13	178	26.178	25.043	51.212
11	Talang Muandau	9	48	7.935	7.275	15.210
Total		155	1.178	184.070	173.825	357.895

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Jumlah DPS dalam Pilgubri 2018 mencapai 357.895 pemilih. Jumlah tersebut menurun dibanding pada pelaksanaan Pilbup Bengkalis 2015 lalu. Penurunan angka DPS diketahui setelah ditetapkan DPHP dan penetapan DPS. Hal ini selaras dengan berkurangnya jumlah TPS dari 1.186 saat Pilbup 2015 menjadi 1.178. Artinya Pilgubri 2018 berkurang sebanyak 8 TPS.”

Penurunan jumlah pemilih dari Pemilihan Bupati Bengkalis tahun 2015 ke Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018 diketahui setelah ditetapkan DPS Pilgubri 2018. Penurunan ini hasil dari coklit yang dilakukan selama satu bulan dari rumah ke rumah warga. Hal ini diikuti dengan berkurangnya Tempat Pemungutan Suara dari Pemilihan Bupati Bengkalis tahun 2015 ke Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018.

Perbaikan DPS adalah prosedur yang dilakukan setelah mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap pengumuman DPS. Perubahan itu menjadi dasar bagi penyelenggara menyusun DPS Hasil Perbaikan untuk dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari PPS, PPK hingga ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Pengumuman DPS yang mendapat tanggapan dari masyarakat akan dilakukan perbaikan seperti mendaftarkan diri bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih baru, mengubah identitas kependudukan bagi masyarakat mengalami kesalahan dalam penulisan sebagai ubah data dan menghapus data bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.”

Setelah dilakukan pengumuman, PPS melakukan perbaikan DPS dan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di setiap desa/kelurahan. Penyusunan itu dilakukan oleh PPS selanjutnya di rekapitulasi dalam rapat pleno secara berjenjang. Menurut Pokja Data PPK Mandau:

“PPK menerima softcopy dan hardcopy daftar tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS yang dituangkan dalam formulir dari PPS.”

Menurut Pokja Data PPK Bengkalis:

“PPK menerima rekapitulasi DPSHP tingkat desa/kelurahan yang dituangkan dalam formulir dari PPS.”

Pernyataan Pokja Data PPK Mandau dan PPK Bengkalis merupakan satu kesatuan dari proses perbaikan DPS yang ditunjukkan dalam daftar tanggapan dan masukan selanjutnya dilakukan rekapitulasi DPSHP. Menurut Pokja Data PPK Bukit Batu:

“Disamping menerima formulir dari PPS, PPK memeriksa kesesuaian softcopy dan hardcopy daftar tanggapan dan masukan terhadap DPS. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka PPK meminta PPS untuk memperbaiki.”

Menurut Pokja Data PPK Rupert:

“Serah terima antara PPS kepada PPK dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima berkas DPSHP.”

Pernyataan Pokja Data PPK Bukit Batu dan Rupert setiap PPK memeriksa kesesuaian softcopy dan hardcopy daftar tanggapan dan masukan terhadap DPS selanjutnya dilakukan serah terima dari PPS ke PPK dalam bentuk berita acara.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Bagi PPK yang memiliki akses internet dan akun user dapat langsung melakukan peinputan data ke dalam sidalih. Seperti halnya dilakukan oleh PPK saat menginput data DPHP setelah masa coklit. Khusus Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Rupert menyerahkan data kepada operator KPU untuk diinput ke dalam sidalih. Hal ini disebabkan Kecamatan Bengkalis dekat dengan Kantor KPU maka bisa langsung melakukan input sidalih secara langsung oleh operator dengan didampingi oleh Pokja Data PPK Bengkalis. Sedangkan Kecamatan Rupert disebabkan keterbatasan akses internet yang tidak didukung jaringan telekomunikasi yang memadai.”

Penginputan langsung oleh KPU merupakan bentuk sikap KPU menanggapi kondisi yang dialami oleh Kecamatan Rupat akibat keterbatasan akses internet. Hal ini berbeda di kedua kecamatan seperti Kecamatan Mandau dan Bukit Batu. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Dengan banyaknya jumlah pemilih di Kecamatan Mandau maka KPU memberi akses kepada PPK Mandau untuk melakukan input data pemilih ke dalam sidalih. Namun tetap dibawah koordinasi Komisioner KPU dan operator KPU Kabupaten Bengkalis. Sedangkan di Kecamatan Bukit Batu dengan kemudahan akses internet, PPK diberi akses untuk langsung menginput data pemilih ke dalam sidalih. Sejak proses input dari DPHP setelah coklit hingga DPSHP setelah pengumuman DPS, Kecamatan Bukit Batu menjadi PPK terbaik dalam menginput data ke dalam sidalih.”

Dengan kemudahan akses internet yang berada di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, PPK diberikan akses untuk menginput data pemilih ke dalam sidalih. Hal ini sangat membantu kinerja KPU Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan dan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sekaligus menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pilgubri tingkat Kabupaten Bengkalis dilaksanakan pada 18 April 2018. Rekapitulasi itu tersebut dilakukan berdasarkan rekap Sidalih. Dalam rapat pleno dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Perwakilan Partai Politik yang tergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubri 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perwakilan dari Pemerintah Daerah. Selanjutnya hasil rekapitulasi itu kami serahkan kepada semua instansi yang hadir.”

c. Daftar Pemilih Tetap

Hasil dari penyusunan DPSHP selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Itu merupakan rangkaian proses yang diawali dengan coklit hingga mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat

terhadap Daftar Pemilih Sementara. Daftar Pemilih Tetap adalah Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan DPT Pilgubri 2018 di tingkat Kabupaten Bengkalis sebanyak 356.530 pemilih. Hasil penetapan ini tertuang dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan DPT Pilgubri 2018 tingkat Kabupaten Bengkalis. Selama kegiatan berlangsung situasi aman dan kondusif.”

Serangkaian proses pendataan mulai dari Pencocokan dan Penelitian hingga ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap menunjukkan KPU Kabupaten Bengkalis mengimplementasikan kebijakan pendataan melalui pola komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penetapan DPT merupakan jadwal dan pelaksanaan harus dilaksanakan untuk keberlangsungan data pemilih terutama ikut serta dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Provinsi Riau. DPT memiliki dua fungsi setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis yakni *pertama*, jumlah DPT menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Bengkalis untuk mencetak surat suara yang digunakan pada hari pemungutan suara dan *kedua*, DPT menjadi acuan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membuat dan menyebarkan undangan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Bengkalis Tahun 2018 adalah:

Tabel 4.23
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	31	161	28.163	26.533	54.696
2	Bantan	23	94	15.603	14.823	30.426
3	Bukit Batu	10	41	6.824	6.773	13.597
4	Siak Kecil	17	45	8.469	8.102	16.571
5	Bandar Laksamana	7	25	5.164	4.803	9.967
6	Rupat	16	78	12.192	11.209	23.401
7	Rupat Utara	8	32	5.315	4.841	10.156
8	Mandau	11	326	46.584	44.742	91.326
9	Pinggir	10	150	20.508	19.532	40.040
10	Bathin Solapan	13	178	26.373	25.285	51.658
11	Talang Muandau	9	48	7.669	7.023	14.692
Total		155	1.178	182.864	173.666	356.530

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Sesuai dengan Peraturan KPU RI tentang Pemutakhiran Data Pemilih maka kami melakukan rapat pleno rekapitulasi. Hal ini sangat berguna bagi kami untuk menentukan jumlah surat suara setiap TPS terutama ada surat suara tambahan 2,5 % dari jumlah DPT. Hitung-hitungan harus berdasar dengan DPT yang telah ditetapkan. Kinerja PPS dan PPK sangat membantu kami dalam penetapan DPT sehingga proses distribusi logistik bisa dilaksanakan dengan baik.

DPT yang ditetapkan itu menjadi KPU Kabupaten Bengkalis untuk menghitung jumlah surat suara. Sesuai dengan PKPU RI bahwa di setiap TPS wajib diadakan surat suara cadangan sebanyak 2,5 % dari jumlah DPT. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga harus terdaftar sebagai pemilih. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Untuk terdaftar sebagai pemilih, warga harus memenuhi syarat genap berumur 17 tahun, tidak sedang gangguan jiwa/ingatan, tidak sedang dicabut hak pilih, berdomisili sesuai KTP-el, tidak sedang menjadi TNI atau Polri.”

Keberhasilan implementasi pemutakhiran data pemilih dimulai sejak pencocokan dan penelitian, penetapan DPS dan penetapan DPT merupakan dukungan dari pelaksana program yang kompeten dan kapabel dalam menjalankan tugas pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu, setiap penyelenggara menjalankan tugas sesuai dengan fungsi yang diembannya dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

1.6 Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)

Sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaana kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung pelaksanaannya berjalan dengan baik. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“KPU Kabupaten Bengkalis melakukan penguatan kelembagaan dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Komisioner KPU dibagi berdasarkan tugas dan kegiatan penyelenggaraan yakni dengan membagi divisi dan pengarah kelompok kerja. Selanjutnya KPU membentuk badan-badan penyelenggara PPK dan

PPS yang diselenggarakan 12 Oktober sampai 11 November 2017. Pelantikan PPK dilaksanakan 09 November 2017 sedangkan pelantikan PPS dilaksanakan 11 November 2017 di masing-masing ibukota kecamatan. Dalam rangka membantu kinerja PPK dan PPS maka dilakuakn pembentukan kesekretariatan PPK pada 11 Kecamatan dan pembentukan kesekretariatan PPS pada 155 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bengkalis.”

Penguatan kelembagaan merupakan bagian dari persiapan untuk membantu kinerja KPU Kabupaten Bengkalis dalam menuntaskan proses pemutakhiran data pemilih. Dimulai dari pembagian tugas di internal Kantor KPU Kabupaten Bengkalis hingga pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* yakni Panitia Pemilihan Kecamatan di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/kelurahan.

Sumber daya sangat penting bagi kelancaran implementasi pemutakhiran data pemilih. Sumber daya ini meliputi Komisioner dan Personalia Kesekretariatan KPU Kabupaten Bengkalis, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, Personalia Kesekretariatan PPK dan PPS serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Adapun jumlah badan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.24
Jumlah Badan Penyelenggara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

No	Uraian	Panitia Pemilihan		Jumlah Orang
1	PPK			55
	a. Ketua	11 Kecamatan	1 Orang	11
	b. Anggota	11 Kecamatan	4 orang	44
2	Sekretariat PPK			33
	a. Sekretaris	11 Kecamatan	1 Orang	11
	b. Staf Sekretariat	11 Kecamatan	2 Orang	22
3	PPS			465
	a. Ketua	155 Kelurahan/Desa	1 Orang	155
	b. Anggota	155 Kelurahan/Desa	2 Orang	310
4	Sekretariat PPS			465
	a. Sekretaris	155 Kelurahan/Desa	1 Orang	155
	b. Staf Sekretariat	155 Kelurahan/Desa	2 Orang	310
5	Petugas Pemutakhiran	1.178 TPS	1.178 Orang	1.178
Jumlah				2.196

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

Pembentukan badan penyelenggara PPK dan PPS merupakan kewenangan KPU Kabupaten Bengkalis. PPK dan PPS membantu kinerja KPU Kabupaten Bengkalis di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam menjalani tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Dengan dibentuknya badan penyelenggara ad hoc sebanyak 2.196 orang merupakan bentuk kepatuhan sesuai dengan jumlah kecamatan dikali 5 orang PPK dan 3 orang Sekretariat PPK dan jumlah desa dikali dengan 3 orang PPS, 3 orang Sekretariat PPS dan Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih. Semua ini sangat membantu kinerja kami di KPU karena mereka semua menjalankan tugas dengan baik.”

Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bengkalis berhasil membentuk badan penyelenggara dengan baik untuk membantu kinerja pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan dan desa dengan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU RI yang mengikat pada personel penyelenggara dan proses pemutakhiran data pemilih.

Tabel 4.25
Daftar Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Nama
1	Bengkalis	1. Eri Hamzi, S.IP 2. Muh. Suhaidi 3. Savrina Jessynda Dewi 4. Muhammad Arief 5. Wan Khairuddin Saleh
2	Bantan	1. Indrayana 2. Agus Setiawan 3. Dian Kurniawan 4. Herman Felani 5. Nurissandi
3	Bukit Batu	1. Eko Saputra 2. Muhammad Acib 3. Herry Hardiansyah 4. Darwin Karim 5. Rina Wahyuni
4	Siak Kecil	1. Robby Suandi 2. Fadhillah 3. Zaimar 4. Taufik Ikram 5. Nurul Adila

5	Pinggir	1. Abdul Rahman 2. M. Rahim 3. Ayu Novita Sari 4. Wisnu Mirdza Arman 5. Amat Zahir
6	Mandau	1. Nazaruddin 2. Anggi Ramadhan 3. Jumidawati 4. Shofiyu Rahman 5. Heru Ahmat
7	Rupat	1. Fia Desma Sari 2. M. Rais 3. Donny Eka Saputra 4. Lihin Solihin 5. Firdaus
8	Rupat Utara	1. Hazri, S.Sos 2. Aping 3. Sawaluddin 4. Mison 5. Ibrahim
9	Bandar Laksamana	1. Iskandarsyah, S.IP 2. Zulfikri 3. Nur Asri, S.Sos.I 4. Rahmad Nuryadi Putra 5. Darwito
10	Bathin Solapan	1. Patriadi 2. Durianto 3. Siti Yuliana 4. Hendra Gunawan 5. Amiruddin
11	Talang Muandau	1. Atek Sukardi 2. Firdaus Ridwan 3. Rafisan 4. Selvi Surya Dini 5. Kusniawati

(Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, 2018)

Pembentukan PPK, PPS dan PPDP merupakan sumber daya yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bengkalis untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan yakni pemutakhiran data pemilih. Pembentukan badan penyelenggara ini sangat

mendukung program pemutakhiran data pemilih sehingga dapat melaksanakan implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

Ditinjau dari sisi jumlah PPS sangat menentukan proses rekapitulasi yang dilakukan setiap PPDP saat mencoklit menjadi DPHP. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Persoalannya adalah jumlah PPS sebanyak tiga orang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah suatu desa atau wilayah Tempat Pemungutan Suara yang berbasis wilayah dusun, RW dan RT. Sebagai contoh Desa Buruk Bakul yang berada di Kecamatan Bukit Batu dengan jumlah pemilih sekitar 700-an dibandingkan Kelurahan Balai Makam yang di Kecamatan Mandau dengan jumlah pemilih sekitar 30.000-an.”

Dari sisi proporsional, tentu tidak sebanding jumlah PPS sebanyak tiga orang dengan jumlah pemilih yang didata oleh petugas. Perbedaan jumlah pemilih setiap desa dengan jumlah PPS yang merata sebanyak tiga orang tentu saja menjadi faktor penghambat dari salah satu pelaksanaan kebijakan di setiap desa. Hal ini mempengaruhi kelancaran implementasi di masing-masing desa pada saat pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

2. Variabel Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

2.1 Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat (*Power, Interest and Strategy of Actor Involved*)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna

memperlancarkan jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan. Berdasarkan wawancara, adanya warga yang menolak didaftarkan sehingga berpengaruh pada proses pencocokan dan penelitian. Sebagaimana disampaikan oleh Pokja Data PPK Bukit Batu:

“Kejadian warga tidak mau didaftar juga dialamin oleh PPDP Desa Batang Duku dengan alasan bahwa warga tersebut tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah sehingga menolak didaftarkan sebagai pemilih.”

Peristiwa ini bukan berasal dari penyelenggara karena langsung dialami oleh PPDP saat mendatangi warga untuk mencoklit. Warga yang berhak memilih tersebut menolak didaftarkan karena tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Konsekuensinya, warga tersebut akan mau didaftarkan oleh PPDP kalau menerima bantuan dari pemerintah. Persoalan warga yang tidak terdaftar dalam DPT memiliki beberapa faktor penyebab. Hal ini dapat diketahui dari Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Pada saat pleno rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS, secara resmi KPU Kabupaten Bengkalis menemukan warga yang masuk dalam daftar pemilih saat coklit itu tidak memiliki KTP elektronik. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah daftar pemilih potensial non KTP elektronik di Kabupaten Bengkalis sebanyak 19.824 orang. Hal ini dapat dilihat dari rincian data non KTP elektronik.”

Daftar pemilih potensial non KTP elektronik merupakan daftar pemilih yang tidak memiliki KTP-el. Sehingga menjadi penghambat untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi data pemilih yang mensyaratkan harus melengkapi NIK

yang valid tentu berdasarkan KTP elektronik. Berikut rincian data pemilih potensial non KTP elektronik:

Tabel 4.26
Rincian Data Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik Kabupaten Bengkalis
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah DPS	Jumlah Pemilih Non KTP-El	Persentase
1	Bengkalis	54.633	1.717	3,14 %
2	Bantan	30.422	1.194	3,92 %
3	Bukit Batu	13.633	627	4,60 %
4	Bandar Laksamana	9.905	1.095	19,23 %
5	Siak Kecil	16.455	812	4,93 %
6	Rupat	23.469	1.698	7,24 %
7	Rupat Utara	10.200	1.819	17,83 %
8	Bathin Solapan	51.212	3.921	7,66 %
9	Mandau	91.415	1.720	1,88 %
10	Pinggir	41.341	3.266	7,90 %
11	Talang Muandau	15.210	1.955	12,85 %
Total		357.895	19.824	5,54 %

(Data Olahan Penulis, 2021)

Data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 5,54 % tidak memiliki KTP elektronik maka akan berpengaruh pada penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih berdasarkan Sidalih. Hal ini disampaikan oleh Kasubbag Data dan Program KPU Kabupaten Bengkalis:

“Sebanyak 19.824 orang itu merupakan warga yang tidak memiliki KTP elektronik. Menurut pantauan kami, sebagian besar dari data tersebut adalah warga yang berusia memasuki 17 tahun. Maka langkah selanjutnya kami serahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk dimasukkan dalam sistem data kependudukan dengan tujuan dapat dimasukkan ke dalam Sidalih menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap.”

Menurut Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis:

“Ditemukan warga yang tidak memiliki KTP elektronik itu dikarenakan adanya warga yang baru berusia 17 tahun bahkan warga yang lama sudah berdomisili di Kabupaten Bengkalis namun belum mengurus identitas kependudukan berupa KTP-el. Namun, adanya warga tidak terdata secara identitas itu juga disebabkan pemekaran tiga kecamatan pada tahun 2017 maka proses perubahan identitas kependudukan belum maksimal dilakukan.”

Pernyataan Kasubbag KPU dan Sekretaris Dukcapil Kabupaten Bengkalis dipandang senada menjawab soal warga yang tidak memiliki KTP-el. Namun bagi KPU Kabupaten Bengkalis ini berpotensi menjadi masalah karena data yang diplenokan dalam rekapitulasi daftar pemilih berdasarkan Sistem Informasi Data Pemilih. Disamping itu, Salah satu komponen dari pendataan pemilih adalah Nomor Induk Kependudukan. Karena setiap yang sudah berusia 17 tahun sebagaimana syarat warga terdaftar sebagai pemilih harus dipenuhi sesuai dengan perhitungan kalender. Nomor Induk Kependudukan memiliki masalah tersendiri dalam proses upload data ke sidalih yakni Nomor Induk Kependudukan tidak standar (invalid). Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Proses sidalih merupakan proses untuk memutakhikan data pemilih melalui sistem aplikasi agar tersimpan dan dapat dijaga data tersebut untuk kebutuhan pemilihan. Tantangan yang dihadapi secara internal adalah sistem aplikasi yang error sedangkan secara eksternal adalah terdapat Nomor Induk Kependudukan yang tidak standar. Kalau aplikasi yang error maka KPU bertanggung jawab terhadap data yang

dimutakhirkan oleh penyelenggara dibawahnya. Sedangkan NIK yang tidak valid ini menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara satu item yang paling penting dalam aplikasi sidalih adalah NIK yang valid. Invalidnya NIK warga pemilih berpengaruh pada lancarnya proses upload pada aplikasi sidalih tersebut.”

Menurut Kasubbag KPU Kabupaten Bengkalis menyampaikan:

“Warga yang terdata sebagai NIK invalid tidak memenuhi standar yang diprogramkan oleh sidalih sebanyak 16 digit. Setelah dideteksi, yang terdata ada yang 15 digit dan 17 digit sementara sidalih diprogram untuk 16 digit. NIK tidak standar kami dapatkan dari sidalih. Sementara sidalih dikendalikan oleh KPU RI dan posisi KPU Kabupaten Bengkalis hanya sebagai pengguna sistem online tersebut. Persoalan pemilih yang tidak masuk hingga NIK tidak standar diluar kewenangan KPU Kabupaten Bengkalis.”

Berdasarkan hasil penelitian bahwa NIK yang tidak standar itu disebabkan nama-nama yang terdata sebagai NIK invalid itu tidak memenuhi standar yang diprogramkan dalam sidalih. Fakta dilapangan terdata ada yang 15 digit dan 17 digit sehingga tidak sesuai dengan yang diprogramkan sebanyak 16 digit. NIK tidak standar atau invalid itu diketahui dari data yang dikeluarkan melalui sistem informasi data pemilih. Sehingga dapat diketahui bahwa sidalih yang dibangun untuk KPU dalam memelihara dan memutakhirkan data pemilih. Dalam fungsinya sebagai teknologi, NIK sudah terprogram dengan 16 digit dalam sistem informasi data pemilih.

Temuan warga yang tidak memiliki KTP elektronik dan NIK tidak standar disebabkan pengaruh dari kekuasaan dan strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tidak maksimal dalam melakukan perekaman e-KTP. *Standar Operational Procedure* yang merupakan

manifestasi dari kekuatan, interest dan strategi Disdukcapil sebagai lembaga untuk mendaftar warga sebagai penduduk tidak maksimal dilakukan. Hal ini berpengaruh pada kelancaran jalannya pelaksanaan suatu implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

2.2 Karakteristik Lembaga (*Institution Characteristic*)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Teknik pendaftaran pemilih menjadi karakter lembaga penyelenggara pemilu dalam mendaftar pemilih. Adapun teknik pendaftaran pemilih pada umumnya dapat dibedakan antara stelsel aktif yang penyelenggara pemilu menjadi pihak yang pasif untuk melakukan pendaftaran pemilih, pemilih yang telah memenuhi syarat yang aktif dari adalah kebalikan dari teknik stelsel aktif. Pada stelsel pasif, penyelenggara pemilu aktif melakukan pendaftaran kepada warga negara yang telah memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih sedangkan warga negara atau pemilih bersifat pasif menunggu pendaftaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Dengan adanya teknik pendaftaran pemilih stelsel aktif maka selama proses pengumuman DPS dan DPT, PPS hanya bertindak pasif dengan menunggu masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan ke Sekretariat PPS.

Karakter lembaga yakni PPS yang pasif juga akan menjadi faktor penghambat implementasi pemutakhiran data.

Menurut Grindle, implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang berkepentingan dipengaruhi. PPS merasa sesuai teknis pendaftaran sedangkan masyarakat merasa harus didaftar apalagi penyelenggara pemilu sudah melaksanakan cokolit dari rumah ke rumah. Perbedaan persepsi akan menimbulkan konflik yang berpengaruh pada proses pendataan dan pendaftaran pemilih. Sehingga warga tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

2.3 Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Hal lain yang dirasakan penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah keputusan dan respon dari para pelaksana maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Fakta yang dapat dilihat di Kecamatan Mandau bahwa terdapat warga yang tidak ada di rumah pada saat PPDP datang ke rumah untuk pencocokan dan penelitian. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis:

“Kejadian di Kecamatan Mandau bahwa warga yang tinggal disana itu terdapat ditempat pada saat PPDP mengunjungi ke rumah-rumah warga. Ternyata warga tersebut tidak berada ditempat disebabkan sedang bekerja (mandah) selama lebih kurang 2 sampai 3 minggu hingga selesai masa pencocokan dan penelitian. Inilah membuat PPDP kesulitan dalam melakukan pendataan pemilih. Hal ini tidak juga mendapat respon dari warga tersebut ketika DPS dan DPT diumumkan pada kita berharap

masyarakat aktif ketika ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini bukan hanya terjadi di Kecamatan Mandau tetapi juga terjadi di kecamatan yakni minimnya antusiasme masyarakat untuk merespon daftar pemilih yang diumumkan.”

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Bengkalis bahwa PPDP mengalami kesulitan ketika melakukan pencocokan dan penelitian pada saat jadwal pendataan pemilih sementara warga yang bertempat tinggal tersebut tidak berada ditempat sehingga warga tidak terdaftar dalam DPT. Pada akhirnya warga tidak berpartisipasi aktif dalam proses pendataan pemilih. Menurut Pokja Data PPK Mandau:

“Kita membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis. Informasi ini kami dapatkan dari hasil kunjungan kerja kami ke PPDP saat mencoklit kemudian rapat koordinasi dengan PPS selanjutnya kami curahkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk mendapat solusi. Pada akhirnya, warga tersebut memang tidak pro aktif ketika proses DPS bahkan DPT diumumkan ditengah-tengah masyarakat.”

Ini memberikan gambaran bahwa tidak ada kolaborasi yang tersambung antar warga dengan penyelenggara baik PPDP, PPS bahkan PPK dan KPU Kabupaten Bengkalis sedangkan tahap pendaftaran pemilih merupakan tahap yang penting terkait dengan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu sekaligus parameter awal dari demokrasi prosedural. Peristiwa ini menunjukkan kedua teknis pendataan pemilih baik stelsel aktif maupun stelsel pasif tidak berjalan dengan baik karena tidak aktif dalam proses pendataan pemilih tersebut.

Menurut Pokja Data PPK Bukit Batu:

“Berdasarkan pantauan kami bahwa setiap PPS menyampaikan DPS kepada warga dalam bentuk pengumuman di setiap desa. Kami melakukan roadshow bersama PPS di Kantor Desa setempat untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa. Ada beberapa kejadian bahwa terdapat warga Desa Buruk Bakul tidak terdaftar dalam DPS berdasarkan

informasi dari Kepala Dusun. Oleh karena itu, kami meminta Kepala Dusun untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada PPS Buruk Bakul. Sampai dengan berakhirnya masa pengumuman tidak ada warga yang melapor kepada PPS kalau mereka tidak terdaftar.”

Peristiwa diatas menunjukkan posisi warga tidak aktif dalam memantau dan bahkan melihat pengumuman DPS sehingga warga yang tidak terdaftar tersebut itu **didata** oleh PPS melalui Kepala Dusun Desa Buruk Bakul. Teknik pendataan stelsel pasif tidak berjalan dengan baik karena warga tidak menyadari untuk terdaftar sebagai pemilih atau tidak terdaftar sama sekali. Menurut Ketua PPK Bengkalis:

“Terkait wawancara ini, kami sampaikan temuan-temuan masalah dilapangan kami ketahui dari PPS melalui rapat koordinasi setiap hari senin. Jadi dengan adanya rutinitas tersebut kami menjadi hafal kondisi pendataan di Kecamatan Bengkalis. Kejadian di lapangan, saat melakukan pencocokan dan penelitian. Pada saat stiker pemutakhiran (Model A.A.2-KWK) ditempel dirumah warga itu, nama warga tersebut yakni pemilih pemula itu ada pada stiker namun tidak tercatat pada formulir tanda bukti pemutakhiran (Model A.A.1-KWK). Oleh sebab kelalaian PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian maka warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPS. Kelalaian PPDP terjadi karena ketidakteelitian PPDP dalam mengisi formulir yang tersedia.”

Kejadian ini berpengaruh pada rekapitulasi data pemilih karena bukti pemutakhiran menjadi tolak ukur untuk **warga** terdaftar sebagai pemilih sementara warga tercatat pada stiker yang ditempel dirumah warga namun tidak tercatat pada bukti pemutakhiran yang dipegang oleh PPDP. Menurut Pokja Data PPK Mandau:

“Kelalaian petugas juga dapat terjadi karena minimnya pengetahuan dari PPDP. Betapa jumlah PPDP di Kecamatan Mandau terhitung sampai 150 TPS artinya 150 PPDP yang harus dibimtek dengan jumlah PPS yang terbatas. Pada pelaksanaannya kami membagi bimbingan teknis menjadi dua sesi namun menurut kami tidak efektif karena jumlah yang banyak. Apalagi PPS tidak cukup mumpuni dalam membimtek PPDP sehingga PPK selalu turun tangan untuk melakukan bimbingan teknis ke PPDP.

Dengan jumlah yang besar berpengaruh pada pengetahuan petugas untuk memahami materi pemutakhiran data.”

Kelalaian petugas yang terjadi di Kecamatan Mandau merupakan persoalan salah pengertian (miskomunikasi) dalam menyalurkan informasi di beberapa tingkatan birokrasi terutama PPS dan PPDP sehingga terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas pencocokan dan penelitian. Menurut Pokja Data PPK Bukit Batu:

“Kelalaian petugas itu terjadi pada kesalahan dalam memasukkan data bahwa nama pemilih pemula itu tercatat dalam formulir A.A-KWK namun tidak tercatat pada A.A.1-KWK. Sehingga warga merasa tidak terdaftar dalam pemilih.”

Kelalaian petugas di Kecamatan Bukit Batu ini menandakan salah satu bukti bahwa penyelenggara tidak cermat dalam mendata warga padahal penyelenggara selama masa coklit merupakan peran aktif untuk mendata warga dari rumah ke rumah. Menurut Pokja Data PPK Rupert:

“Kelalaian petugas terjadi ketika petugas melaksanakan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di masa-masa akhir coklit sehingga pendataan tersebut tidak maksimal. Tindakan menunda-nunda ini berakibat pada data yang sering terbalik. Seperti terdapat pemilih tidak berada di rumah di masa-masa akhir coklit sehingga warga tersebut tidak terdaftar dalam DPHP.”

Kelalaian di Kecamatan Rupert akibat sulitnya bagi PPS khususnya mencari warga untuk menjadi PPDP. Sehingga PPDP yang diangkat diragukan dedikasinya untuk melaksanakan tugas.

Daftar Pemilih Sementara merupakan daftar pemilih hasil pemutakhiran data yang diverifikasi melalui metode pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Setelah ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 15 maret 2018 maka dilakukan penyampaian DPS kepada PPS melalui PPK dilaksanakan pada 22 Maret 2018.”

Pengumuman Daftar Pemilih Sementara merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Setelah menyampaikan DPS kepada PPK pada tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya PPK menyampaikan kepada PPS pada tanggal 22 Maret 2018. Selanjutnya, PPS mengumumkan DPS pada tanggal 24 Maret – 2 April 2018. Selama rentang waktu itu, masyarakat diminta masukan dan tanggapannya terhadap DPS yang diumumkan. Dengan ketentuan, apabila ada perubahan data, belum terdaftar sama sekali dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Inilah kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan kepada penyelenggara PPS di tingkat desa dan kelurahan karena yang berhak menerima masukan dan tanggapan itu hanya di tingkat PPS.”

Pengumuman DPS yang dilakukan oleh PPS merupakan suatu tahapan yang harus dilaksanakan karena bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat. Masyarakat mendapat kesempatan untuk melapor kepada PPS di setiap desa/kelurahan terkait dengan pengumuman DPS yang dilakukan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Seluruh PPS se-Kabupaten Bengkalis melakukan pengumuman DPS sekurang-kurangnya di kantor desa setempat. Namun banyak pengumuman disampaikan melalui warung-warung, pasar dan tempat terjangkau lainnya. Hal ini kami ketahui dari data dan foto dokumentasi yang masuk ke dalam sistem informasi yang tersimpan di komputer milik KPU. Setelah kami hitung tepat pengumuman itu dilakukan di 155 desa dan kelurahan.”

Melalui pantauan KPU Kabupaten Bengkalis sebanyak 155 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bengkalis melaksanakan pengumuman sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Menurut Pokja Data PPK Mandau:

“PPS melakukan pengumuman selanjutnya PPS menunggu di Sekretariat PPS untuk mendapat masukan dari masyarakat. Kegiatan menunggu masyarakat untuk melaporkan kepada PPS dilakukan selama 10 hari terhitung 24 Maret -2 April 2018.”

Menurut Pokja Data PPK Bengkalis:

“Sama dengan PPK Mandau, hasil pantau kami ke lapangan. PPS menunggu kedatangan warga yang melapor terhadap DPS yang diumumkan. Adapun waktu yang diberikan oleh KPU selama 10 hari”

Menurut Pokja Data PPK Bukit Batu:

“Kami memantau bahwa PPS melakukan pengumuman DPS di tempat-tempat terjangkau sehingga bagi warga yang hendak melihat DPS di wilayah setempat. Pengumuman dilakukan dari tanggal 24 Maret sampai 2 April 2018.”

Menurut Pokja Data PPK Rupert:

“Secara teknis, PPS menunggu warga yang melapor apabila ada perubahan data, belum terdaftar dan pindah memilih. Sejauh masa pengumuman dan menunggu tanggapan masyarakat, PPS mendapat laporan untuk perubahan data. Jadi secara umum, tidak ada kendala yang berarti yang dialami oleh PPS di lapangan, semuanya berjalan dengan lancar. Setiap warga yang melapor kami masukkan ke dalam bukti tanggapan dan masukan masyarakat.”

Penjelasan dari keempat PPK adalah sama bahwa pengumuman telah dilaksanakan dengan baik sedangkan posisi PPS menunggu warga yang melapor untuk memberikan tanggapan dan masukan kepada PPS. Pengumuman, tanggapan dan masukan Daftar Pemilih Sementara dilakukan selama sepuluh hari terhitung 24 Maret – 2 April 2018.

Penyampaian dan Pengumuman DPT dilakukan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan DPT, PPK menerima salinan dari KPU dalam jumlah 3 rangkap. Selanjutnya KPU melalui PPK

memantau proses pengumuman dengan cara yang sama saat pengumuman DPS yakni meminta mengirim dokumentasi berupa foto DPT yang diumumkan oleh PPS di setiap desa/kelurahan.”

KPU Kabupaten Bengkalis menyampaikan DPT untuk diumumkan kepada masyarakat melalui PPS di setiap desa/kelurahan. Pengumuman ini dilakukan untuk menyampaikan kepada masyarakat Daftar Pemilih Tetap sudah ditetapkan oleh KPU menjadi dasar bagi penyelenggara menyampaikan undangan pemilihan pada hari pemungutan. Menurut Pokja Data PPK Mandau:

“Salinan tiga rangkap DPT tersebut digunakan untuk pengumuman di kantor desa/kelurahan, pengumuman di tempat strategis dan arsip untuk PPS. Hal ini juga didapatkan oleh PPK dan PPS lainnya di Kabupaten Bengkalis”

Kegunaan salinan itu sangat diperlukan oleh PPS di setiap desa/kelurahan untuk mengumumkan DPT kepada masyarakat. Hal ini menjadi dasar bagi PPS untuk membuat undangan pemilihan pada hari pemungutan.

Kelalaian petugas menunjukkan pelaksana kebijakan tidak patuh dalam mengimplementasikan pemutakhiran data pemilih sedangkan perilaku masyarakat sebagai sasaran pemutakhiran tidak respon terhadap pengumuman DPS dan DPT sehingga berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih

Menelaah implelementasi pemutakhiran data pemilih diatas dari sudut pandang teori Grindle, sesungguhnya kebijakan telah dirancang dan disusun sesuai dengan tahapan penyelenggaraan secara baik. Seperti tertera pada pedoman pemutakhiran data pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Meskipun tujuan dan sasaran serta rencana kegiatan telah tersusun dengan baik. Namun hasil penelitian di lapangan menunjukkan fakta bahwa implementasi pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 banyak mengalami hambatan terutama di empat kecamatan seperti Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Rupat. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pemutakhiran data tersebut adalah:

1. Variabel Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1.1 Pelaksana Program (*Program Implementer*)

a. Pencocokan dan Penelitian

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga harus terdaftar sebagai pemilih. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Untuk terdaftar sebagai pemilih, warga harus memenuhi syarat genap berumur 17 tahun, tidak sedang gangguan jiwa/ingatan, tidak sedang

dicabut hak pilih, berdomisili sesuai KTP-el, tidak sedang menjadi TNI atau Polri.”

Dalam rangka memastikan warga terdaftar sebagai pemilih ada proses pemutakhiran yang harus dilalui oleh penyelenggara KPU dan badan penyelenggara badan PPK, PPS dan PPDP. Pemutakhiran itu berawal dari persiapan pemutakhiran data, pencocokan dan penelitian, penetapan dan pengumuman DPS serta penetapan dan pengumuman DPT. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Mesti DPT telah ditetapkan namun masih terdapat warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini dapat diketahui ketika warga datang ke TPS melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP-el, KK dan identitas kependudukan lainnya. Peristiwa ini tentu menjadi evaluasi bagi kami dan tantangan bagi penyelenggara dalam menjalani proses pemutakhiran data pemilih.”

Implementasi pemutakhiran dari tahapan ke tahapan berikutnya dapat diketahui pada saat hari pemungutan suara bahwa warga yang tidak menerima undangan memilih itu mendatangi TPS dengan menggunakan KTP-el, KK atau identitas kependudukan lainnya. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Disamping itu, juga terdapat orang-orang tua kita yang masih menggunakan KTP lama sehingga menjadi invalid dalam sidalih maka terdapat NIK tidak standard dalam data pemilih. Secara teknis, PPDP tetap memasukkan warga tersebut sebagai pemilih sehingga data yang masuk atau diinput ke dalam sidalih tidak bias diterima sebagai NIK yang valid. Meskipun begitu, data teridentifikasi memiliki NIK tidak standard pada sidalih dipastikan aman karena KPU masih menyimpan data tersebut.”

Berdasarkan hasil penelitian diatas, warga yang masih menggunakan KTP lama tetap didata sebagai pemilih oleh PPDP. Sehingga ketika data diinput ke dalam sidalih maka terdeteksi sebagai NIK tidak standar. Fakta lain dapat dilihat di Kecamatan Mandau bahwa terdapat warga yang tidak ada dirumah pada saat

PPDP datang ke rumah untuk pencocokan dan penelitian. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis:

“Kejadian di Kecamatan Mandau bahwa warga yang tinggal disana itu terdapat ditempat pada saat PPDP mengunjungi ke rumah-rumah warga. Ternyata warga tersebut tidak berada ditempat disebabkan sedang bekerja (mandah) selama lebih kurang 2 sampai 3 minggu hingga selesai masa pencocokan dan penelitian. Inilah membuat PPDP kesulitan dalam melakukan pendataan pemilih. Hal ini tidak juga mendapat respon dari warga tersebut ketika DPS dan DPT diumumkan pada kita berharap masyarakat aktif ketika ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini bukan hanya terjadi di Kecamatan Mandau tetapi juga terjadi di kecamatan yakni minimnya antusiasme masyarakat untuk merespon daftar pemilih yang diumumkan.”

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Bengkalis bahwa PPDP mengalami kesulitan ketika melakukan pencocokan dan penelitian pada saat jadwal pendataan pemilih sementara warga yang bertempat tinggal tersebut tidak berada ditempat sehingga warga tidak terdaftar dalam DPT. Pada akhirnya warga tidak berpartisipasi aktif dalam proses pendataan pemilih.

Menurut Ketua PPK Bengkalis:

“Terkait wawancara ini, kami sampaikan temuan-temuan masalah dilapangan kami ketahui dari PPS melalui rapat koordinasi setiap hari senin. Jadi dengan adanya turinitas tersebut kami menjadi hafal kondisi pendataan di Kecamatan Bengkalis. Kejadian di lapangan, saat melakukan pencocokan dan penelitian. Pada saat stiker pemutakhiran (Model A.A.2-KWK) ditempel dirumah warga itu, nama warga tersebut yakni pemilih pemula itu ada pada stiker namun tidak tercatat pada formulir tanda bukti pemutakhiran (Model A.A.1-KWK). Oleh sebab kelalaian PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian maka warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPS. Kelalaian PPDP terjadi karena ketidaktepatan PPDP dalam mengisi formulir yang tersedia.”

Kejadian ini berpengaruh pada rekapitulasi data pemilih karena bukti pemutakhiran menjadi tolak ukur untuk warga terdaftar sebagai pemilih sementara

warga tercatat pada stiker yang ditempel dirumah warga namun tidak tercatat pada bukti pemutakhiran yang dipegang oleh PPDP.

Disamping kelalaian petugas, permasalahan pencatatan kependudukan menjadi kendala dalam proses pemutakhiran data pemilih. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ketua PPK Bukit Batu. Menurut Ketua PPK Bukit Batu:

“Pemekaran desa di Kecamatan Bukit Batu terutama Desa Pakning Asal pemekaran dari Desa Sejangat, terdapat warga yang menolak didaftarkan oleh PPDP Desa Pakning Asal karena warga tersebut ingin memiliki KTP-el yang beralamat di Desa Sejangat. Hal ini dikarenakan warga tersebut ingin memilih di Desa Pakning Asal ketika KTP-el miliknya sudah berubah alamat dari Desa Sejangat menjadi Desa Pakning Asal. Sementara disaat bersamaan PPDP Desa Sejangat tidak mendaftarkan nama warga tersebut pada daftar pemilih Desa Pakning Asal. Sehingga warga tersebut tidak daftar dalam daftar pemilih akibat peristiwa yang disampaikan. Disamping itu, kejadian warga tidak mau didaftar juga dialami oleh PPDP Desa Batang Duku dengan alasan bahwa warga tersebut tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah sehingga menolak didaftarkan sebagai pemilih.”

Peristiwa di Kecamatan Bukit Batu merupakan ketidakjelasan pesan kebijakan sehingga menghalangi implementasi yang diakibatkan kondisi data yang berubah karena pemekaran wilayah. Hal ini juga menunjukkan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai agar pelaksana kebijakan bisa fleksibel dalam melaksanakan kebijakan.

b. Daftar Pemilih Sementara

Kolaborasi antar warga dengan penyelenggara baik PPDP, PPS bahkan PPK dan KPU Kabupaten Bengkalis sedangkan tahap pendaftaran pemilih merupakan tahap yang penting terkait dengan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu sekaligus parameter awal dari demokrasi prosedural. Peristiwa ini menunjukkan kedua teknis pendataan pemilih baik stelsel aktif

maupun stelsel pasif tidak berjalan dengan baik karena tidak aktif dalam proses pendataan pemilih tersebut. Menurut Pokja Data PPK Bukit Batu:

“Berdasarkan pantauan kami bahwa setiap PPS menyampaikan DPS kepada warga dalam bentuk pengumuman di setiap desa. Kami melakukan roadshow bersama PPS di Kantor Desa setempat untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa. Ada beberapa kejadian bahwa terdapat warga Desa Buruk Bakul tidak terdaftar dalam DPS berdasarkan informasi dari Kepala Dusun. Oleh karena itu, kami meminta Kepala Dusun untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada PPS Buruk Bakul. Sampai dengan berakhirnya masa pengumuman tidak ada warga yang melapor kepada PPS kalau mereka tidak terdaftar.”

Peristiwa diatas menunjukkan posisi warga tidak aktif dalam memantau dan bahkan melihat pengumuman DPS sehingga warga yang tidak terdaftar tersebut itu didata oleh PPS melalui Kepala Dusun Desa Buruk Bakul. Teknik pendataan stelsel pasif tidak berjalan dengan baik karena warga tidak menyadari untuk terdaftar sebagai pemilih atau tidak terdaftar sama sekali. Disamping itu, Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Proses sidalih merupakan proses untuk memutakhirkan data pemilih melalui sistem aplikasi agar tersimpan dan dapat dijaga data tersebut untuk kebutuhan pemilihan. Tantangan yang dihadapi secara internal adalah sistem aplikasi yang error sedangkan secara eksternal adalah terdapat Nomor Induk Kependudukan yang tidak standar. Kalau aplikasi yang error maka KPU bertanggung jawab terhadap data yang dimutakhirkan oleh penyelenggara dibawahnya. Sedangkan NIK yang tidak valid ini menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara satu item yang paling penting dalam aplikasi sidalih adalah NIK yang valid. Invalidnya NIK warga pemilih berpengaruh pada lancarnya proses upload pada aplikasi sidalih tersebut.”

Menurut Kasubbag KPU Kabupaten Bengkalis menyampaikan:

“Warga yang terdata sebagai NIK invalid tidak memenuhi standar yang diprogramkan oleh sidalih sebanyak 16 digit. Setelah dideteksi, yang terdata ada yang 15 digit dan 17 digit sementara sidalih diprogram untuk 16 digit. NIK tidak standar kami dapatkan dari sidalih. Sementara sidalih

dikendalikan oleh KPU RI dan posisi KPU Kabupaten Bengkalis hanya sebagai pengguna sistem online tersebut. Persoalan pemilih yang tidak masuk hingga NIK tidak standar diluar kewenangan KPU Kabupaten Bengkalis.”

Berdasarkan hasil penelitian bahwa NIK yang tidak standar itu disebabkan nama-nama yang terdata sebagai NIK invalid itu tidak memenuhi standar yang diprogramkan dalam sidalih. Fakta dilapangan terdata ada yang 15 digit dan 17 digit sehingga tidak sesuai dengan yang diprogramkan sebanyak 16 digit.

Temuan NIK tidak standar atau invalid itu diketahui dari data yang dikeluarkan melalui sistem informasi data pemilih. Sehingga dapat diketahui bahwa sidalih yang dibangun untuk KPU dalam memelihara dan memutakhirkan data pemilih. Dalam fungsinya sebagai teknologi, NIK sudah terprogram dengan 16 digit dalam sistem informasi data pemilih. Disamping itu, menurut Pokja Data PPK Mandau:

“Kita membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis. Informasi ini kami dapatkan dari hasil kunjungan kerja kami ke PPDP saat mencoklit kemudian rapat koordinasi dengan PPS selanjutnya kami curahkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk mendapat solusi. Pada akhirnya, warga tersebut memang tidak pro aktif ketika proses DPS bahkan DPT diumumkan ditengah-tengah masyarakat.”

c. Daftar Pemilih Tetap

Secara spesifik, dapat dilihat jumlah warga yang tidak terdaftar dalam DPT di Kecamatan Bengkalis sebanyak 3,16 % dan Kecamatan Mandau sebanyak 3,26 %. Dua kecamatan ini memberikan gambaran bahwa jumlah warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT lebih besar dari persediaan surat suara cadangan 2,5 % yang menjadi ketentuan Peraturan KPU RI. Oleh karena itu,

permasalahan ini dapat diketahui berpotensi tidak terpenuhi jumlah surat suara dengan jumlah DPT ditambah surat suara cadangan dan digugat akurasi Daftar Pemilih Tetap oleh pihak-pihak berkepentingan. Menurut Koordinator Divisi Data Bawaslu Kabupaten Bengkalis:

“Masih terdapat banyak warga yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik dan pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT. Sekurangnya sebanyak 6.735 warga yang menyalurkan hak pilih yang tercantum dalam DPTb. Terkait temuan ini, Panwaslu Kabupaten Bengkalis telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis agar proaktif menuntaskan masalah ini sehingga tidak terjadi lagi pada Pemilu 2019. Namun menurut pantauan kami, ada prosedur pemutakhiran yang tidak berjalan maksimal sehingga ditemukan warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini diuntungkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa membolehkan warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak suara pada hari pemungutan dengan menunjukkan KTP-el.”

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis membenarkan adanya warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak menerima undangan untuk hadir ke TPS untuk menggunakan hak suara. Meskipun diuntungkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dijelaskan Panwaslu Kabupaten Bengkalis hal ini menunjukkan kinerja KPU, PPK, PPS dan PPDP tidak profesional dalam memutakhirkan data pemilih.

1.2 Sumber Daya Yang Digunakan (Resources Comitted)

Sumber daya merupakan faktor penting dalam kelancaran implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Bengkalis. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 793/PL.01.1-SD/01/KPU/XII/2017 tentang pelaksanaan coklit PPDP untuk Pilkada Serentak tahun 2018. Bahwa pembentukan PPDP berdasarkan pola diusulkan dan

pengangkatan oleh PPS di wilayah kerjanya. Kemudian dengan alasan RT, RW atau Kepala Dusun lebih mengetahui wilayah sekitar maka diprioritaskan tanpa kita mengetahui kecocokan karakter calon petugas dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Apalagi rata-rata hitungan TPS di Kabupaten Bengkalis dibagi per RT, ada per RW dan ada per dusun.”

Disamping itu, PPS juga mengalami keterbatasan dalam menampung data yang diterima dari PPDP. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Keterbatasan PPS itu bukan pada kemampuan karena kami meyakini bahwa PPS telah dibimtek oleh PPK secara maksimal. Apalagi proses bimtek dilakukan berulang kali, saat PPK diminta untuk membimtek PPDP maka sekaligus membimtek ulang PPS. Persoalannya adalah jumlah PPS sebanyak tiga orang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah suatu desa atau wilayah Tempat Pemungutan Suara yang berbasis wilayah dusun, RW dan RT. Sebagai contoh Desa Buruk Bakul yang berada di Kecamatan Bukit Batu dengan jumlah pemilih sekitar 700-an dibandingkan Kelurahan Balai Makam yang di Kecamatan Mandau dengan jumlah pemilih sekitar 30.000-an.”

Disamping, jumlah yang tidak proporsional dari jumlah pemilih, luas wilayah, dan personalia penyelenggara. Menurut Pokja Data PPK Mandau:

“Kelalaian petugas juga dapat terjadi karena minimnya pengetahuan dari PPDP. Betapa jumlah PPDP di Kecamatan Mandau terhitung sampai 150 TPS artinya 150 PPDP yang harus dibimtek dengan jumlah PPS yang terbatas. Pada pelaksanaannya kami membagi bimbingan teknis menjadi dua sesi namun menurut kami tidak efektif karena jumlah yang banyak. Apalagi PPS tidak cukup mumpuni dalam membimtek PPDP sehingga PPK selalu turun tangan untuk melakukan bimbingan teknis ke PPDP. Dengan jumlah yang besar berpengaruh pada pengetahuan petugas untuk memahami materi pemutakhiran data.”

Kelalaian petugas yang terjadi di Kecamatan Mandau merupakan persoalan salah pengertian (miskomunikasi) dalam menyalurkan informasi di beberapa tingkatan birokrasi terutama PPS dan PPDP sehingga terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas pencocokan dan penelitian. Menurut Pokja Data PPK Bukit Batu:

“Kelalaian petugas itu terjadi pada kesalahan dalam memasukkan data bahwa nama pemilih pemula itu tercatat dalam formulir A.A-KWK namun tidak tercatat pada A.A.1-KWK. Sehingga warga merasa tidak terdaftar dalam pemilih.”

Kelalaian petugas di Kecamatan Bukit Batu ini menandakan salah satu bukti bahwa penyelenggara tidak cermat dalam mendata warga padahal penyelenggara selama masa coklit merupakan peran aktif untuk mendata warga dari rumah ke rumah. Menurut Pokja Data PPK Rupert:

“Kelalaian petugas terjadi ketika petugas melaksanakan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di masa-masa akhir coklit sehingga pendataan tersebut tidak maksimal. Tindakan menunda-nunda ini berakibat pada data yang sering terbalik. Seperti terdapat pemilih tidak berada di rumah di masa-masa akhir coklit sehingga warga tersebut tidak terdaftar dalam DPHP.”

Kelalaian di Kecamatan Rupert akibat sulitnya bagi PPS khususnya mencari warga untuk menjadi PPDP. Sehingga PPDP yang diangkat diragukan dedikasinya untuk melaksanakan tugas.

2. Variabel Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

2.1 Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat (*Power, Interest and Strategy of Actor Involved*)

Persoalan warga yang tidak terdaftar dalam DPT memiliki beberapa faktor penyebab. Hal ini dapat diketahui dari Ketua KPU Kabupaten Bengkalis:

“Pada saat pleno rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS, secara resmi KPU Kabupaten Bengkalis menemukan warga yang masuk dalam daftar pemilih saat coklit itu tidak memiliki KTP elektronik. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah daftar pemilih potensial non KTP elektronik di Kabupaten Bengkalis sebanyak 19.824 orang. Hal ini dapat dilihat dari rincian data non KTP elektronik.”

Daftar pemilih potensial non KTP elektronik merupakan daftar pemilih yang tidak memiliki KTP-el. Sehingga menjadi penghambat untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi data pemilih yang mensyaratkan harus melengkapi NIK yang valid tentu berdasarkan KTP elektronik.

Warga yang tidak memiliki KTP elektronik maka akan berpengaruh pada penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih berdasarkan Sidalih. Hal ini disampaikan oleh Kasubbag Data dan Program KPU Kabupaten Bengkalis:

“Sebanyak 19.824 orang itu merupakan warga yang tidak memiliki KTP elektronik. Menurut pantauan kami, sebagian besar dari data tersebut adalah warga yang berusia memasuki 17 tahun. Maka langkah selanjutnya kami serahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk dimasukkan dalam sistem data kependudukan dengan tujuan dapat dimasukkan ke dalam Sidalih menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap.”

Menurut Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis:

“Ditemukan warga yang tidak memiliki KTP elektronik itu dikarenakan adanya warga yang baru berusia 17 tahun bahkan warga yang lama sudah berdomisili di Kabupaten Bengkalis namun belum mengurus identitas kependudukan berupa KTP-el. Namun, adanya warga tidak terdata secara identitas itu juga disebabkan pemekaran tiga kecamatan pada tahun 2017 maka proses perubahan identitas kependudukan belum maksimal dilakukan.”

Pernyataan Kasubbag KPU dan Sekretaris Dukcapil Kabupaten Bengkalis dipandang senada menjawab soal warga yang tidak memiliki KTP-el. Namun bagi KPU Kabupaten Bengkalis ini berpotensi menjadi masalah karena data yang diplenokan dalam rekapitulasi daftar pemilih berdasarkan Sistem Informasi Data Pemilih.

Disamping itu, Salah satu komponen dari pendataan pemilih adalah Nomor Induk Kependudukan. Karena setiap yang sudah berusia 17 tahun sebagaimana syarat warga terdaftar sebagai pemilih harus dipenuhi sesuai dengan perhitungan kalender. Nomor Induk Kependudukan memiliki masalah tersendiri dalam proses upload data ke sidalih yakni Nomor Induk Kependudukan tidak standar (*invalid*).

Hal ini menunjukkan ketidaksiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi warga yang sudah wajib memiliki KTP-el berpengaruh pada kelancaran pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dan para penyelenggara pemutakhiran.

2.2 Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Dilihat dari sisi kepatuhan, warga yang merupakan kelompok sasaran pemutakhiran data pemilih. Hal ini ditemukan saat pengumuman DPS disampaikan ke tengah masyarakat oleh PPS baik di kantor desa bahkan tempat terjangkau lainnya. Ditemukan masyarakat yang tidak aktif atau tidak peduli dengan daftar nama yang diumumkan. Sehingga berakibat pada warga yang tidak menyadari bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar dalam daftar pemilih.

Ketidaksadaran warga tersebut akan berpengaruh pada tidak adanya laporan kepada PPS mengenai adanya warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Ini ditemukan saat pengumuman Daftar Pemilih Sementara.

Konsekuensinya, warga tersebut tidak masuk dalam rangkaian pemutakhiran yakni Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang menjadi sumber bagi KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan Daftar Pemilih. Sehingga warga tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih.

E. Rangkuman Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis atas tanggapan informan terhadap indikator implementasi pemutakhiran data pemilih sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 86/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Bengkalis yang digunakan dalam penelitian ini maka rangkuman hasil penelitian. Rangkuman hasil penelitian merupakan temuan di lapangan berdasarkan indikator dan variabel penelitian sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle. Rangkuman hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel ini sebagai berikut:

Tabel 4.27
Rangkuman Hasil Penelitian

Fokus Penelitian	Dimensi	Indikator	Informan	Hasil Penelitian
Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 berdasarkan konsep implementasi kebijakan menurut Merilee. S. Gerindle.	1. Isi Kebijakan	1.1 Kepentingan Sasaran	Ketua KPU	- Adanya penetapan DPS dan DPT, menunjukkan kepentingan masyarakat sebagai sasaran pemutakhiran terdaftar dalam DPS dan DPT dengan melalui proses pemutakhiran data pemilih. - Adanya data non KTP Elektronik menunjukkan kepentingan masyarakat sebagai sasaran pemutakhiran tidak dapat terdata melalui sistem informasi data pemilih sehingga tidak terdaftar dalam DPS dan DPT.
		1.2 Tipe Manfaat	Ketua KPU	Dengan keterbatasan waktu dan ruang pemutakhiran, KPU melakukan sosialisasi secara terbatas dengan sasaran masyarakat yang terbatas pula menunjukkan keterbatasan informasi yang didapatkan oleh masyarakat sehingga berpengaruh pada dukungan masyarakat untuk kelancaran pemutakhiran data pemilih.

			Pokja Data PPK	Dengan adanya bimbingan teknis secara berjenjang menunjukkan badan penyelenggara siap untuk mengimplementasi kebijakan sehingga berdampak positif pada pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
		1.3 Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai	Ketua KPU	- Kelengkapan pemutakhiran dan tahapan pemutakhiran di tingkat PPS dilaksanakan sesuai dengan derajat perubahan yang diharapkan. - Pergeseran DPS menjadi DPT merupakan derajat perubahan yang sesuai dengan tahapan sejak DPS diumumkan hingga mendapat tanggapan dan masukan masyarakat serta ditetapkan menjadi DPT.
			Koord. Divisi Data Bawaslu	Temuan warga yang tidak terdaftar dalam DPT dibenarkan oleh Bawaslu sebagai badan pengawas yang menunjukkan derajat perubahan tidak sesuai dengan harapan karena masih terdapat warga yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT.

			• Pokja PPK Bukit Batu	• Pemekaran Desa di Kecamatan Bukit Batu mempengaruhi kehendak warga untuk tidak mau didaftarkan sebagai pemilih pada desa yang baru. Hal ini ditunjuk mempengaruhi capaian yang diinginkan. Seharusnya didaftar menjadi tidak terdaftar.
	1.4 Letak Pengambilan Keputusan		• Sekretaris Disdukcapil	• Keberadaan DAK2 merupakan dasar bagi Kemendagri untuk melakukan penyusunan DP4 dari Pemerintah ini merupakan pengambilan keputusan yang memiliki peranan penting sebagai dasar dari pemutakhiran data pemilih.
			• Ketua KPU	• DP4 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis memiliki tantangan untuk menyusun berdasarkan TPS. Oleh karena itu, dilakukan pemetaan oleh PPS. Pengambilan keputusan pemetaan itu merupakan peranan penting untuk mempermudah petugas pemutakhiran dalam melakukan pencocokan dan penelitian.

			Pokja Data PPK Bengkalis dan Mandau	Penyampaian DP4 dilakukan oleh KPU kepada PPK untuk dilanjutkan kepada PPS agar dilakukan pemetaan. Ini merupakan keputusan KPU Kabupaten Bengkalis untuk mempermudah kinerja petugas pemutakhiran data pemilihan.
		1.5 Pelaksana Program	Ketua KPU	Dilakukan penetapan DPS dan DPT sebagai bukti bahwa implementasi pemutakhiran data dilakukan oleh badan penyelenggara pemilihan.
			Pokja Data PPK	Sesuai prosedur, kami melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih selanjutnya ditetapkan DPS. DPS tersebut diumumkan kepada masyarakat selanjutnya DPSHP ditetapkan menjadi DPT.
		1.6 Sumber Daya yang Digunakan	Ketua KPU	Pembentukan PPK, PPS dan Sekretariat PPK, PPS serta PPDP merupakan sumber daya untuk mendukung agar implementasi pemutakhiran data pemilihan berjalan dengan lancar.

	2. Lingkungan Implementasi	2.1 Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat	Pokja Data PPK Bukit Batu	Warga tidak mau didaftarkan sebagai pemilih karena tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Hal ini terjadi karena tidak memperhitungkan secara matang kemungkinan implementasi akan dihasilkan dari apa yang diharapkan.
			- Ketua KPU - Sekretaris Disducapil	Banyak warga yang sudah memasuki usia 17 tahun tidak mempunyai KTP Elektronik, hal dipengaruhi tidak adanya perekaman KTP-El secara masif dan tidak antusiasnya masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk. Hal ini berpengaruh pada hasil implementasi pemutakhiran yang diharapkan.
			- Ketua KPU - Kasubbag Proda KPU	Terdapat sidalih yang error dan NIK yang tidak standar maka tidak dimasukkan kedalam sidalih, hal ini berpengaruh pada hasil yang diharapkan.
		2.2 Karakteristik Lembaga	-	Kedudukan PPS sebagai instrumen pasif saat pengumuman DPS dan DPT. Karakter ini mempengaruhi pada keberhasilan pemutakhiran data.

		2.3 Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana	- Ketua KPU - Pokja Data Mandau	Terdapat warga yang bekerja selama sebulan (mandah) sehingga pada saat pencoklitan warga tersebut tidak berada ditempat. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak adanya respon dari masyarakat untuk terlibat dalam pemutakhiran data pemilih.
			Pokja Data Bukit Batu	Adanya masyarakat yang sudah diberitahu untuk mendaftar pada saat pengumuman DPS namun tidak peduli. Hal ini menunjukkan tidak adanya respon bagi warga untuk mendaftar ke PPS.
			- Pokja Data Bengkalis - Pokja Data Mandau - Pokja Bukit Batu	Terdapat kelalaian petugas ketika menuliskan nama pemilih dalam formulir yang dipegang oleh PPDP berbeda dengan stiker yang ditempel. Kelalaian ini menunjukkan penyelenggara tidak patuh dalam menjalankan kebijakan.
			Pokja Data PPK	Dilakukan pengumuman DPS dan DPT oleh PPS di setiap desa. ini menunjukkan kepatuhan badan penyelenggara dalam mengimplementasi pemutakhiran data pemilih.

Faktor yang menjadi hambatan Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018	1. Isi Kebijakan	1.1 Pelaksana Program	• Ketua KPU • Pokja Data	• Tidak ditemukan warga saat didatangi oleh petugas pemutakhiran • PPS menyadari ada warga yang tidak terdaftar namun menunggu warga yang melapor kepada PPS • Ditemukan NIK yang tidak standar/invalid • Ditemukan warga yang menggunakan KTP saat hari pemungutan karena tidak terdaftar dalam DPT
		1.2 Sumber Daya Yang Digunakan	•	• Rekrutmen PPDP melalui proses penunjukan sehingga tidak diketahui karakter calon petugas karena tanpa melalui tes • Jumlah personalia PPS dan PPK yang tidak sesuai porsi (proporsional) dengan jumlah pemilih dan luas wilayah • Kelalaian petugas dalam melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan

	2.Lingkungan Implementasi	2.1 Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat	• Ketua KPU • Sekretaris Disdukcapil	• Ditemukan warga yang sudah memasuki usia 17 tahun namun tidak bisa didaftarkan sebagai pemilih karena belum memiliki KTP-el. KTP-el merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis
		2.2 Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana	• -	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melihat pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Sehingga masyarakat sebagai sasaran pemutakhiran tidak terlibat aktif dalam pemutakhiran data pemilih

(Sumber: Data Olahan Penulis, 2022)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018. Kegiatan implementasi pemutakhiran data pemilih yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan maka dapat diketahui para pelaksana kebijakan dalam dalam membuat kebijakan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

1. Implementasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 dilakukan sesuai dengan tahapan dimulai dari persiapan pemutakhiran data, pencocokan dan penelitian, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan dengan lancar sehingga KPU Kabupaten Bengkalis dapat menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Namun, dibalik lancarnya tahapan pemutakhiran masih terdapat warga yang berhak memilih itu tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini disebabkan masih terdapat warga yang memiliki Non KTP elektronik, sistem informasi data pemilih yang error dan NIK yang tidak valid, warga yang tidak dapat ditemui, warga tidak respon terhadap pengumuman DPS dan DPT, kelalaian petugas dalam mengisi formulir pencoklitan, warga tidak kooperatif atau tidak mau didata dalam daftar pemilih, pengangkatan PPDP tanpa proses

tes dan proses wawancara dan jumlah PPS tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah pemilih dan luas suatu desa/kelurahan.

2. Sesuai dengan teori imlementasi kebijakan menurut Grindle dari sisi variabel isi kebijakan (*content of policy*) adalah
 - a) kepentingan sasaran: adanya warga sebagai sasaran pemutakhiran yang terbagi menjadi dua yakni ada warga yang terdaftar dan ada warga yang tidak terdaftar;
 - b) tipe manfaat: informasi menjadi intrumen bermanfaat bagi warga namun tidak semua warga mendapat kesempatan menerima informasi dari penyelenggara sehingga berpengaruh pada kemanfaatan informasi untuk implementasi pemutakhiran;
 - c) derajat perubahan yang ingin dicapai: implementasi pemutakhiran memiliki target yang ingin dicapai yakni implementasi yang dilakukan oleh penyelenggara sangat mempengaruhi derajat perubahan yang ingin dicapai;
 - d) letak pengambilan keputusan; KPU memiliki inisiatif untuk memetakan TPS untuk memudahkan petugas pemutakhiran;
 - e) pelaksana program: implementasi pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh penyelenggara pemilihan sesuai dengan tahapan dan mekanisme penyelenggaraan; dan
 - f) sumber daya yang digunakan: pembentukan PPK, PPS hingga PPDP bukti kesiapan sumber daya KPU untuk mengimplementasi pemutakhiran data pemilih.

Sedangkan dari sisi variabel lingkungan implelementasi (*context of implementation*) adalah

- a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat: tanpa perhitungan yang matang, program yang hendak diimplementasikan jauh dari hasil yang diharapkan;
 - b) karakteristik lembaga: teknik pendaftaran pemilih yang menyatakan PPS dalam kondisi pasif pada saat pengumuman DPS atau DPT maka mempengaruhi keberhasilan kebijakan; dan
 - c) kepatuhan dan daya tanggap: kelalaian petugas menunjukkan ketidakpatuhan petugas pemutakhiran dan minimnya antusiasme masyarakat menunjukkan rendahnya respon masyarakat terhadap pendaftaran pemilih.
3. Hambatan yang terjadi pada implementasi pemutakhiran data pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 dari sisi variabel isi kebijakan (*content of policy*) adalah
- a) pelaksana program: tidak ditemukan warga saat didatangi oleh petugas pemutakhiran, PPS menyadari ada warga yang tidak terdaftar namun menunggu warga yang melapor kepada PPS, ditemukan NIK yang tidak standar/invalid dan ditemukan warga yang menggunakan KTP saat hari pemungutan karena tidak terdaftar dalam DPT; dan
 - b) sumber daya yang digunakan: rekrutmen PPDP melalui proses penunjukan sehingga tidak diketahui karakter calon petugas karena tanpa melalui tes, jumlah personalia PPS dan PPK yang tidak sesuai porsi (proporsional) dengan jumlah

pemilih dan luas wilayah dan kelalaian petugas dalam melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan.

Sedangkan dari sisi variabel lingkungan implelementasi (*context of implementation*) adalah

- a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat: ditemukan warga yang sudah memasuki usia 17 tahun namun tidak bisa didaftarkan sebagai pemilih karena belum memiliki KTP-el. KTP-el merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
- b) kepatuhan dan daya tanggap: rendahnya kesadaran masyarakat dalam melihat pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Sehingga masyarakat sebagai sasaran pemutakhiran tidak terlibat aktif dalam pemutakhiran data pemilih.

B. Saran

1. Proses pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan sesuai aturan maka kinerja PPDP harus dipantau oleh PPS setiap waktu agar ketika ditemukan masalah maka bisa diatasi sedini mungkin oleh penyelenggara tingkat desa/kelurahan.
2. Sesuai dengan mekanisme dan dinamika yang terjadi penguatan kelembagaan dari KPU, PPK, PPS dan PPDP sangat diperlukan untuk menjalankan tugas pemutakhiran dengan baik sesuai tingkatan dan tantangan yang dihadapi.
 - a) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menjalankan fungsi pemutakhiran yang bertujuan untuk memperbaharui data warga yang sesuai dengan

persyaratan sebagai pemilih. Secara teknis, proses mutakhir dengan menambah pemilu baru yang memenuhi syarat, menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat dan mengubah identitas warga bagi ada perubahan data pemilih.

- b) Panitia Pemungutan Suara menjalankan fungsi pengelolaan data yang bertujuan menghasilkan data yang terintegrasi. Secara teknis, cara pengelolaan data PPS melakukan penyusunan daftar pemilih yang kemudian diinput ke dalam sistem informasi data pemilih. PPS memainkan peranan penting dalam mengelola data manual menjadi data yang tersimpan dalam sistem teknologi informasi (sidalih).
- c) Panitia Pemilihan Kecamatan menjalankan fungsi koordinasi yang bertujuan untuk penertiban kinerja individu dan kelompok penyelenggara dalam mencapai target data yang mutakhir. Secara teknis, PPK melakukan koordinasi antar PPS dan PPDP untuk menghindari mispersepsi antar penyelenggara dalam teknis kinerja dan teknis pengelolaan data.
- d) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjalankan fungsi monitoring yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi pemutakhiran data pemilih yang sedang berjalan untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target yang dihasilkan. Secara teknis, KPU menyiapkan format kinerja badan penyelenggara dan format alat bantu rekapitulasi data pemilih yang dilakukan oleh PPDP, PPS dan PPK yang dilaporkan dalam kurun waktu tertentu.

3. Perlu adanya peningkatan profesionalisme penyelenggara (implementator). KPU melakukan bimbingan teknis dan monitoring secara berjenjang namun perlu adanya evaluasi secara intensif setiap tingkatan penyelenggara selama pemutakhiran data berlangsung. Karena dinamika yang dihadapi petugas di lapangan sangat berbeda dengan tujuan dan cara kerja yang diharapkan pelaksana kebijakan. Sehingga dapat diatasi sedini mungkin.
4. Perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat dengan memperluas jangkauan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara KPU, PPK dan PPS. Bahkan secara teknis, bisa dilakukan setiap bulan dimasing-masing tingkatan penyelenggara agar masyarakat merasa terpanggil untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
5. Perlu dilakukan pendekatan distribusi penyelenggara yang proporsional adalah jumlah penyelenggara badan *ad hoc* dilakukan perubahan sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah suatu desa atau wilayah Tempat Pemungutan Suara yang berbasis wilayah dusun, RW dan RT. Masukan yang penulis tawarkan adalah perubahan jumlah penyelenggara badan *ad hoc* melalui dua kategori yaitu kategori jumlah desa/kelurahan dan kategori jumlah pemilih per desa/kelurahan.
 - a) Kategori Jumlah Desa/Kelurahan, apabila jumlah desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan 0 - 15 desa/kelurahan maka jumlah anggota PPK sebanyak 3 orang; apabila jumlah desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan 16 – 25 desa/kelurahan maka jumlah anggota

PPK sebanyak 5 orang, apabila 25-35 jumlah desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan maka jumlah anggota PPK sebanyak 7 orang.

- b) Kategori Jumlah Pemilih per Desa/Kelurahan, apabila jumlah pemilih 0 – 5.000 orang dalam satu desa/kelurahan maka jumlah anggota PPS sebanyak 3 orang; apabila jumlah pemilih 5001 – 10.000 dalam satu desa/kelurahan maka anggota PPS sebanyak 5 orang; apabila jumlah pemilih 10.001 dan seterusnya dalam satu desa/kelurahan maka jumlah anggota PPS sebanyak 7 orang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Efiza. 2008. *Ilmu Politik (Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan)*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, Khairul. 2012. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press.
- Kencana, Syafi'i Inu. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi kedua*. Bandung: Mandar Maju
- Labodo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ma'ruf, Arif Suha. 2014. *Reformasi Birokrasi Pelayanan Prima Pemilu*. Jakarta: Nusantara Publishing.
- Marzuki M.M. 2002. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama,
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Patilima, Hamid. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Prihatmoko, Joko J. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sitepu, P Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharizal. 2012. *PEMILUKADA: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sujarweni, V, Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suratman, Hayat dan Salamah Umi. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2009. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*. Jakarta: Kemitraan.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Tranparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tjengreng, Zurbakhrum, MB. 2006. *Pilkada Serentak: Penguatan Demokrasi di Indonesia*. Depok: Pustaka Kemang.
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu dan Simangunsong, Fernandes. 2009. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Jurnal/Naskah Publikasi/Tesis

- Abdurrahman. 2011. *“Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang”* (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sintang).
- Anisah Putri, Riani. 2014. *“Mekanisme Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pada Pemilih Ganda)”* (Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Ali Haji, Tanjung Pinang).
- Jurnal Al-Dustur. Delviani. 2018. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada Di Kabupaten Bone*. Sulawesi Selatan. IAIN Bone.
- Jurnal Antropologi. Weriza, Asrinaldi, Ernita Arif. 2018. *Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada di Kota Padang Panjang*. Sumatera Barat, FISIP Unand, Padang.
- Jurnal Pemilu dan Demokrasi edisi Februari. *Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*. Jakarta, Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi).
- Jurnal Penelitian Politik. Muhammad Imam Subhki. 2018. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019*. Jakarta. LIPI.
- Jurnal Reformasi. Iwan Mahendra. 2018. *Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013*. Tunggadewi. Unitri Press.
- Jurnal Seri Demokrasi Elektoral Buku 9. Ramlan Surbakti, et.al. 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih : Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*. Jakarta. Kemitraan.
- Jurnal Suara Hukum. Risdiana Izzaty, Xavier Nugraha. 2019. *Perwujudan Pemilu Yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap*. Surabaya. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. Dian Lestari. 2019. *Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Dalam Perspektif Integritas Pemilu*. Jakarta. *Electoral Governance*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Rujukan Elektronik

Website KPU RI. Google.com melalui < <http://www.kpu.go.id/> > {20/1/2022}

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota